



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Richi Aprian, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan S. Parman Jorong Malana Ponco,
Kelurahan Baringin, Kecamatan Lima Kaum,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Donny Karsont, S.H., Dt. Bijo Anso Nan Tinggi**
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Gang Cempaka RT. 013
RW. 000, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan
Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi
Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 226/SK.XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., Johny Politon, S.H., Jonky H. Mailuhuw, S.H., Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., Jovie Reynaldo Kaligis, S.H., Faisal Nurrisal, S.H., Aji Saepullah, S.H., Ishemat Soeria Alam, S.H., Muhamad Faris, S.H., Airiny Claudia Tendur, S.H., Supriadi, S.H., dan Muhammad Afdal, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan praktisi hukum pada kantor hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, 10160, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, beralamat di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/1304/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Wilhem Ranbalak, S.H., Fariz Aldiano Phoa, S.H., Moh. Kamaluddin, S.H., M.H., Victor Marpaung, S.H., Rio Gustrinanda, S.H., Yuli Alifiyah, S.H., M.Hum dan Adi Putra Limbong, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat Wilhem Ranbalak & Rekan, beralamat di Jalan Songgoriti Nomor 10 RT. 3 RW. 2, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Eka Putra, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan Jorong Diponogoro RT. 000, RW. 000,
 Kelurahan/Desa Beringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
 2. Nama : **Ahmad Fadly, S.Psi.**
 Alamat : Jorong Kartika Indah, RT. 000, RW. 000,
 Kelurahan/Desa Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H. M.H. C.N., Dr. Muhajir, S.H. M.H., Yandri Sudarso, S.H. M.H., Cepi Hendrayani, S.H. M.H., Novianto Rahmantlyo, S.H. M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mualimin, S.H. M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H. M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Arief Rakhmad Daud, SH., kesemuanya adalah advokat, penasihat hukum dan konsultan hukum yang bergabung pada "Badan Hukum Dan Pengamanan Partai

(BHPP)” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 11.37 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 152/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa secara historis, Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “MK”) meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilihan Umum

(untuk selanjutnya disebut “Pemilu”) sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945...”

3. Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pilkada telah diperluas terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah diperluas melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Sengketa Pemilihan Kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut, yang berbunyi:

“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”

4. Bahwa objek Permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 adalah produk hukum Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Halaman 2-2 Lembar 1. Dengan demikian, keputusan Termohon dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (untuk selanjutnya disebut “PMK No. 3 Tahun 2024”), yang menyatakan jika Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon (untuk selanjutnya disebut “Paslon”) Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 30 PMK No. 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.” Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan:

“(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
8. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 483 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 486 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;

9. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "UU Pilkada") *jo.* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, PEMOHON mendapati dugaan kelalaian TERMOHON serta membantu secara terselubung terhadap salah satu Pasangan Calon Bupati dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif;
10. Bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5)

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 7 ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;

13. Bahwa Permohonan *a quo* didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024 yaitu 3 (tiga) hari Kerja sejak tanggal 5 Desember 2024 setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian permohonan PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara 437/PL.2.6-BA/1304/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tanah Datar Pemilihan tahun 2024, terdapat keberatan atau penolakan terhadap Berita Acara tersebut dikarenakan:
 - 1) Adanya beberapa temuan di beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terutama di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Lintau Buo intimidasi terhadap Saksi resmi (Mandat);

- 2) Adanya indikasi pelanggaran dan intimidasi baik kepada saksi, maupun kepada pemilih dengan kecurigaan mengarah kepada perolehan suara 0 (Nol) di TPS Kecamatan Lintau Buo Utara.
15. Bahwa merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	77.595
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	85.692
Total Suara Sah		163.287

16. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 karena perolehan suara tersebut didasarkan pada kecurangan dan politisasi birokrasi yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/atau materi lainnya di masa kampanye maupun di masa tenang. Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak jujur dan adil dari Paslon Nomor Urut 2 karena bertentangan dengan asas-asas Pelaksanaan Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan hal tersebut juga mempengaruhi perolehan hasil suara para paslon;
17. Bahwa dalam model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 2), terdapat indikasi kecurangan dan pelanggaran asas-asas Pelaksanaan Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (untuk selanjutnya disebut “TSM”):

- 1) Pelanggaran TSM yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 yang dibiarkan oleh Termohon walaupun sudah ada laporan dari Pemohon diantaranya:
 - i. Bantuan berupa pemberian Ayam kepada warga pada malam sebelum pemilihan;
 - ii. Bantuan Pembagian Dana Bajak Gratis;
 - iii. Pemberian Mobil Pick Up dan Mobil Ambulans Kepada Wali Nagari Simabur Kecamatan Pariangan;
 - iv. Pemberian Hibah Tanah Untuk Nagari Pandai Sikek dan Mobil Ambulans Untuk Nagari Koto Baru; dan
 - v. Bukti Video Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Pasangan Calon, Saksi dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Masuk Ke Nagari Tapi Selo.
- 2) Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 yang TSM dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/atau materi lainnya kepada warga pemilih di Kabupaten Tanah Datar sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan.
- 3) Ketidaknetralan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah diantaranya:
 - i. Fasilitas Kampanye dari Termohon yang tidak kunjung diberikan hingga mendekati hari pencoblosan;
 - ii. Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan Debat Kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2024
 - iii. Bentuk Pembiaran Termohon terhadap Atribut Linmas yang menyerupai Atribut Paslon Nomor Urut 2
 - iv. Pembiaran oleh Termohon atas intimidasi terhadap saksi-saksi di beberapa TPS;
 - v. Termohon tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;

Bahwa atas dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif serta adanya keberpihakan Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar, akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada Bab Pelanggaran Secara TSM yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dan Termohon.

18. Bahwa dalam memaknai keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon Kutip sebagai berikut:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*

Tidak bisa dimaknai secara kaku, sebab apabila segala bentuk kecurangan yang terjadi secara TSM tidak dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, maka tentu saja, tidak akan terjadi pula selisih suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak Paslon Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon mengharapkan kearifan dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat benar-benar menegakkan marwahnya selaku Penjaga Konstitusi di Indonesia dengan tidak hanya mempersoalkan mengenai perbedaan selisih suara tetapi

dapat terlebih dahulu memeriksa, menilai dan mempertimbangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilu/ Pilkada tersebut yang menyebabkan adanya jumlah selisih suara tersebut;

19. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib didasarkan pada ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 10 jo. Pasal 13 UU Pilkada yang pada intinya mengatur:

- **Pasal 2**

“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

- **Pasal 10**

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

- a. *Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;*
- b. *Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;*
- b1. *Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;*
- c. *Melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
- d. *Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- **Pasal 13**

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. *merencanakan program dan anggaran;*
- b. *merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;*
- c. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
- d. *menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap*

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya; f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih; i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Panwaslu m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Kabupaten/Kota dan/atau perundang-

undangan; rekomendasi ketentuan Panwaslu peraturan r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota kepada masyarakat; tugas KPU s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas, terbukti telah dilanggar secara terang-terangan oleh Termohon dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
21. Bahwa atas perluasan dan ketentuan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh Termohon tersebut diatas, maka melalui Permohonan ini Pemohon menjabarkan adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

A. SEBELUM DILAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT, SURVEI YANG DILAKUKAN MENUNJUKKAN PEMOHON DAPAT MENGIMBANGI PASLON NOMOR URUT 2

22. Bahwa sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil dari beberapa Survei menunjukkan bahwa perolehan suara dapat mengimbangi perolehan suara Paslon Nomor Urut 2. Bahkan di beberapa hasil, perolehan suara Pemohon unggul. Namun setelah pelaksanaan masa kampanye dan masuk pada masa tenang hingga akhirnya terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 malah menunjukan Pemohon kalah dengan selisih suara;

23. Bahwa Pemohon dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar menemukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan secara TSM yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 serta melibatkan oknum-oknum Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dan Termohon yang berdampak perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 unggul dari Pemohon. Adapun dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara TSM, akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

B. PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASLON NOMOR URUT 2

Bahwa pelanggaran Terstruktur secara Sistematis dan Masif, Paslon Nomor Urut 2 melakukan tindakan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan kewenangan sebagai "Petahana" dan/atau menggunakan perangkat dinas lainnya melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) jo. ayat (5) UU Pilkada berbunyi:

Pasal 71 ayat (1)

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."

Pasal 71 ayat (2)

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."

Pasal 71 ayat (3)

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (4)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.”

Pasal 71 ayat (5)

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa selanjutnya terhadap dalil diatas, terdapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M., dan Ahmad Fadly, S. Psi;
- Bahwa tindakan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 ini dilaksanakan pada saat Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yang mana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 18

“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.”

Pasal 63

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.”

- Bahwa dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara dan melakukan kegiatan kampanye pada saat Masa Tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bantuan Berupa Pemberian Ayam Kepada Warga

Bahwa pada tanggal 26 November 2024, tepatnya malam sebelum hari pencoblosan, terdapat bukti video yang membuktikan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas (Wali Nagari nya) beserta anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dengan membagikan beberapa ekor ayam secara gratis kepada masyarakat. Di dalam video tersebut, terlihat para warga yang mendapatkan 2 (dua) atau lebih ekor ayam per-orang.

Atas hal tersebut, anggota masyarakat Nagari Saruaso telah melaporkan Wali Nagari Saruaso kepada BAWASLU Kabupaten Tanah Datar. Namun laporan tersebut tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Padahal BAWASLU berkewajiban untuk melakukan penelusuran terkait informasi awal dugaan pelanggaran untuk dijadikan temuan.

2) Bantuan Pembagian Dana Bajak Gratis

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 dan 26 November 2024 telah terjadi kegiatan Pembagian Dana Bajak Gratis, yang merupakan salah satu Program Unggulan Pemerintah kabupaten Tanah Datar Periode 2021-2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang patut diduga berdasarkan Perintah dari Bupati Tanah Datar di beberapa Nagari yang tersebar dan di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Eka Putra, S.E., M.M. selaku Bupati Tanah Datar (Paslon Nomor Urut 2) dengan memberikan bantuan dana bajak gratis secara masif pada saat Masa Tenang Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2024 bertentangan dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Disamping itu, Program Bajak Gratis juga merupakan bagian dari Program Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. sehingga dengan dibagikannya Bantuan Bajak Gratis di masa tenang kampanye tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Bupati

Nomor Urut 2 yang merupakan seorang petahana, dimana Bupati Eka Putra telah aktif kembali sebagai Bupati Tanah Datar sejak tanggal 24 November 2024. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (5) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

Pasal 71 ayat (3)

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (5)

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Calon Oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

3) Bantuan Berupa Pemberian Mobil *Pick Up* Dan Mobil Ambulans Untuk Nagari Simabur Kecamatan Pariangan

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 yakni pada saat Masa Tenang Pilkada, Bupati Tanah Datar yang juga merupakan Calon Bupati Tanah Datar pada Pilkada 2024 dengan Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M diketahui memberikan bantuan mobil pick up senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar yang diterima langsung oleh Wali Nagari Simabur di Gedung Pertemuan LKAAM Kecamatan Pariangan.

Bahwa kegiatan Bupati Eka Putra, S.E., M.M., yang juga merupakan Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024 diatas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) jo. Pasal 188 UU Pilkada, yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (3)

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (5)

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Calon Oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

4) Bantuan Berupa Pemberian Hibah Tanah Untuk Nagari Pandai Sikek Dan Mobil Ambulans Untuk Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto

Bahwa pada tanggal 26 November 2024, akun sosial media Facebook Prokopim Sekretaris Daerah Tanah Datar, yang merupakan akun resmi media sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengunggah postingan yang pada pokoknya menyampaikan kegiatan Bupati Eka Putra, S.E., M.M. pada hari Senin, 25 November 2024 di Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto yakni menyerahkan hibah sebidang tanah untuk Pemerintah Nagari Pandai Sikek untuk direncanakan untuk pembangunan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek serta menyerahkan 1 (satu) unit Ambulans untuk Nagari Koto Baru.

Bahwa Bupati Eka Putra yang merupakan seorang petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Cakada Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 yang telah aktif kembali setelah Cuti Luar Tanggungan Negara sebagai Bupati Tanah Datar dengan menggunakan kewenangan, Program, dan Kegiatannya telah menguntungkan salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dengan Nomor Urut 2.

Bahwa kegiatan Bupati Eka Putra, S.E., M.M., yang juga merupakan Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024 diatas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) UU Pilkada, yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (3)

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (5)

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Calon Oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

5) Bukti Video Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Pasangan Calon Nomor Urut 1 Masuk Ke Nagari Tapi Selo

Bahwa berdasarkan bukti Video tersebut terdapat penolakan yang dilakukan oleh sekelompok Masyarakat terhadap kunjungan yang akan dilakukan oleh PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1;

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

"Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye."

6) Pertemuan yang Dilakukan Oleh Sekretaris Daerah Tanah Datar Di Gedung Indo Jalito yang Merupakan Bagian Dari Rumah Dinas Bupati Tanah Datar

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Sekretaris Daerah mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari rumah dinas Bupati Tanah Datar. Pada pertemuan tersebut Sekretaris Daerah mengundang Asisten Sekda, Kepala Badan kesbangpol, Kepala BPKD, Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kabag Hukum, Kabag Prokopim, Kabag umum, Camat se-Kabupaten Tanah Datar, dan

Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Dalam pertemuan yang bersifat tertutup tersebut, Sekretaris Daerah tidak mengundang Forkopimda maupun KPU Tanah Datar dan Bawaslu Tanah Datar yang merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada di Tanah Datar.

Disamping itu, pertemuan yang dilaksanakan dimasa tenang kampanye dilaksanakan di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari rumah dinas Bupati Tanah Datar padahal saat itu Bupati Eka Putra, S.E., M.M. sudah aktif kembali dari Cuti Luar Tanggungan Negara sehubungan dengan kampanye pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut PEMOHON telah melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah kepada Ketua BAWASLU Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor: 452/PP.01.01/K.SB/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024.

Bahwa kegiatan pada tanggal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 188 UU Pilkada, yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (3)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

7) Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Beberapa Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Bahwa terdapat beberapa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh pejabat di *Lingkungan Pemerintah*

Kabupaten Tanah Datar yang telah dijatuhi putusan pidana di Pengadilan Negeri Batusangkar yakni:

- 1) **Putusan No. 105/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 25 November 2024 atas nama Mauliddia Siska, Sos., Pgl. Olid Binti Buskar.**
Bahwa Mauliddia Siska, Sos., Pgl. Olid Binti Buskar adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan pemerintahan desa (Nagari) dan masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar. Hal ini didukung dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang pada intinya berbunyi: *“...khalayak umum terhadap seseorang yang sedang berstatus sebagai calon kepala daerah atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kategori tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Calon Bupati Eka Putra, S.E., M.M. yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tanah Datar 2024 yang berpasangan dengan Ahmad Fadly, S.Psi., sebagai Calon Wakil Bupati Tanah Datar 2024..dst”*
- 2) **Putusan No. 106/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 28 November 2024 atas nama Afrizon, S.Ag., M. Pd bin Mahyunis (Alm);**
Bahwa Afrizon, S.Ag., M. Pd bin Mahyunis (Alm) adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang bertugas menyusun program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai penjabaran rencana strategis Dinas. Hal ini didukung dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang pada intinya berbunyi: *“...yaitu kemungkinan tindakan Terdakwa menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 Eka Putra-Ahmad Fadly dikarenakan dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa*

sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, salah seorang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanah Datar, Sekretaris MUI Kabupaten Tanah Datar, Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tanah Datar, maka Terdakwa atas tindakannya dapat dipandang sebagai orang yang mampu menjadi panutan dan menjadi penarik masyarakat untuk menentukan hak pilihnya yang mana hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2...dst”

Selain daripada yang telah dijatuhi putusan pidana, adanya dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sehingga terbit Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Tanah Datar ke Badan Kepegawaian Negara terhadap H. Hendri Hadi Nurma, S.Ag., sebagai Terlapor karena mengampanyekan Paslon Nomor Urut 2 di media sosial dan Roby selaku Wali Jorong Kumango Utara Nagari Kabupaten Tanah Datar sebagai Terlapor karena menggunakan kendaraan pribadinya untuk mengampanyekan Paslon Nomor Urut 2.

Berdasarkan fakta dan entuan hukum tersebut diatas jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: *“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. pendelegasian; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.”*

Bahwa yang dilakukan oleh Termohon Kabupaten Tanah Datar jelas bertentangan dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 189

“yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

- Bahwa tidak berhenti sampai disitu, saat Paslon Nomor Urut 2 sudah kembali aktif menjadi Bupati Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana kegiatan yang terjadi pada kecamatan Lintau Buo dan kecamatan Lintau Buo Utara terlihat jelas Paslon Nomor Urut 2 dengan leluasa memberikan perintah dan arahan kepada Wali Jorong, Camat hingga Aparatur Sipil Negara setempat dengan segala daya upaya serta tindakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Bahkan sekelompok masyarakat setempat menolak kedatangan Pemohon.

Bahwa Pemohon tegaskan yang dilakukan oleh Bapak Eka Putra, S.E., M.M. tersebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 188 UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 70 ayat (1)

“(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;*
- b. *Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Pasal 71 ayat (1)

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 188

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

C. DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR YANG MEMPENGARUHI SUARA PEMILIHAN

- Bahwa selain dugaan kecurangan-kecurangan sebagaimana dijelaskan diatas terdapat pula dugaan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar; Adapun bukti keberpihakan Termohon yang dilakukan secara TSM Pemohon jelaskan sebagai berikut:

1) Fasilitas Kampanye Dari Termohon Yang Tidak Kunjung Diberikan Sampai Mendekati Hari Pencoblosan

Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Termohon sejak awal kampanye, namun baru diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 13 November 2024 dengan sisa waktu kampanye 10 hari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran untuk Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon, bahwa keterlambatan ini dapat mempengaruhi hasil tujuan kampanye untuk Paslon Nomor Urut 1. Sehingga Paslon Nomor Urut 1 mengirimkan surat resmi kepada Termohon dan meminta penjelasan dan tindakan segera untuk mencetak dan memberikan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye kepada Pemohon sehingga Pemohon dapat melakukan kampanye sebagaimana yang diharapkan;

Dengan demikian, terbukti adanya dugaan keberpihakan Termohon Kabupaten Tanah Datar dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam memberikan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada Pemohon. Hal ini pun dapat mempengaruhi nilai suara dari Pemohon karena tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat Tanah Datar. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon merasa dirugikan dan mendapatkan perlakuan tidak adil dari Termohon.

2) Termohon Tidak Professional Dalam Menyelenggarakan Debat Kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Bahwa pada pelaksanaan debat pertama terdapat ketidaksesuaian *rundown* acara dengan yang sebelumnya telah disepakati oleh Paslon dan Panelis yang dinilai tidak memiliki kompetensi yang memadai serta terafiliasi dengan partai politik tertentu. Disamping itu, salah seorang Panelis atas nama Dr. Irman S. Ag., M.Pd. merupakan Ketua salah satu ormas keagamaan di Tanah Datar yang memberikan rekomendasi dan dukungan secara terang-terangan kepada Paslon Nomor Urut 2, sehingga Pemohon merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan.

Bahwa Termohon gagal melakukan upaya-upaya pengamanan pada saat awal pelaksanaan debat kandidat putaran kedua pada tanggal 10 November 2024 meskipun sudah diingatkan oleh Pemohon saat rapat teknis persiapan debat kandidat di kantor Termohon. Termohon tidak mengantisipasi kerumunan massa pendukung Paslon sehingga terjadi keributan antara massa pendukung Paslon. Selain itu, aparat keamanan tidak melakukan tindakan yang tegas dalam mengantisipasi dan menangani keributan tersebut. Peristiwa tersebut disinyalir ditujukan untuk mengganggu, mengintimidasi dan terdapat upaya-upaya yang mengancam Pemohon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 huruf a jo. Pasal 14 huruf b UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 10

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;”

Pasal 14

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;”

3) Bentuk Pembiaran Termohon Terhadap Atribut Linmas Yang Menyerupai Atribut Paslon Nomor Urut 2

Bahwa salah satu bentuk keberpihakan Termohon dalam Pilkada Tanah Datar, Termohon membiarkan Linmas menggunakan seragam yang berwarna sama dengan Paslon Nomor Urut 2 meskipun hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana

dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat. Termohon seharusnya menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, penggunaan atribut Paslon Nomor Urut 2 oleh Linmas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas. Tindakan ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kejujuran dan transparansi pemilu, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan.

4) Pembiaran Oleh Termohon Atas Intimidasi Terhadap Saksi-Saksi Di Beberapa TPS

Bahwa telah terjadi intimidasi terhadap saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon sehingga saksi dari Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon tidak dapat hadir pada saat pemilihan. oleh pihak yang bertanggung jawab di beberapa TPS, yang mengakibatkan saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut 1 tidak diperkenankan untuk hadir di TPS setempat. Intimidasi tersebut secara tidak langsung menghambat saksi Paslon Nomor Urut 1 dalam menjalankan tugas dan haknya untuk menyaksikan jalannya proses penghitungan suara. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara di TPS Kecamatan Lintau Buo Utara, Nagari Tanjung Bonai di TPS 04, TPS 10, dan TPS 24. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Pilkada.

5) Termohon Tidak Maksimal Dalam Melakukan Sosialisasi Dalam Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dinilai minim serta tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, padahal Termohon memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan objektif mengenai tahapan, prosedur, dan hak-hak pemilih, agar pemilu dapat berjalan secara transparan, bebas, dan adil. Namun, Termohon dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sosialisasi

ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa minimnya informasi yang diterima masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dan mengarah pada potensi keberpihakan dalam proses pemilihan.

**BAHWA DALAM BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI KABUPATEN
TANAH DATAR SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON SELAKU PASANGAN CALON NOMOR
URUT 1 TIDAK ADA SATUPUN YANG MENANDATANGANI BERITA ACARA
TERSEBUT**

		BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024		MODEL D. HASIL KAMKO-KWK Bupati/Wakil Kota HALAMAN 1	
Provinsi : SUMATERA BARAT					
Kabupaten / Kota : TANAH DATAR					
Pada hari ini : KAMIS		tanggal : LIMA		bulan : DESEMBER	
				tahun dua ribu : DUA PULUH ENAM	
Kecamatan/Kabupaten/Kota : TANAH DATAR		telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan			
perolehan suara di tingkat kabupaten/kota : BATULIKEMBAH		dalam wilayah kerja KPU/KAP Kabupaten/Kota : TANAH DATAR pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di :			
Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Seksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)					
Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KAP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Wakil Kota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *)					
Kabupaten/Kota *) TANAH DATAR dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/ tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan tidak sesuai dengan yang tertera dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Seksi-KWK tingkat kabupaten/kota *)					
Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam : 0 DEKAM rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KAP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.					
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PEMILIHAN UMUM, SAKSI PENGHITUNGAN KECAMATAN, SAKSI					
 Druka Andrian		 S. S. CAIRYONO		 TONGKOR	
1. RICHY ANDRIAN, S.H., M.H. - DOROT KARSORT, S.H. OT SELU ANDI NIAN TONGSI		2. EKA PUTRI, S.H., M.M. - ARANG FALSY, S.Pd.		3. KHANZA ADIF	
 Juri Harnadi					

c3f042ee-47b8-4c15-b175-f343f98f9099.pdf/2024-12-05 14:1543



Kabupaten / Kota : TANAH DATAR
Provinsi : SUMATERA BARAT

MODEL
D. HASIL KARKO-KWIC
Bupatir / Walikota
Malamau 2-1 Lembar 1

UMUM																			
DATA PEMILU DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				K BUKTO	BATAPULI	BANDATAN	LIMA KEMAS	TANJUNG KEMAS	LINTAS BUKO	BUNGAYANG	BUNGAJ TANGAR	PASIRANGAN	SALIMPALING	PADANG GANTING	TANJUNGG BUKU	LINTAS BUKU UTARA	BATAPULI SELATAN	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A. DATA PEMILU																			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap																			
LE	18.283	11.589	14.226	14.404	9.384	7.274	7.340	12.444	7.874	8.813	9.261	5.231	14.103	6.214	138.283	6.214	138.283		
PE	18.112	12.034	14.366	15.044	9.744	7.344	7.211	12.544	8.444	9.111	9.444	5.444	14.211	6.444	141.444	6.444	141.444		
PM	12.555	23.444	24.211	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344
B. PERGANTIAN HAK PILIH																			
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya																			
LE	7.344	5.344	7.344	7.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344
PE	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283
PM	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283
2. Jumlah Pemilih pendatang yang menggunakan hak pilihnya																			
LE	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
PE	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
PM	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
3. Jumlah Pemilih penduduk yang menggunakan hak pilihnya																			
LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengganti Hak Pilih (P. 1 H. 2 H. 3)																			
LE	7.344	5.344	7.344	7.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344
PE	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283
PM	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283

UMUM																			
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				K BUKTO	BATAPULI	BANDATAN	LIMA KEMAS	TANJUNG KEMAS	LINTAS BUKO	BUNGAYANG	BUNGAJ TANGAR	PASIRANGAN	SALIMPALING	PADANG GANTING	TANJUNGG BUKU	LINTAS BUKU UTARA	BATAPULI SELATAN	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (S. 20, 21, 22)																			
LE	33.500	24.211	29.251	30.209	19.431	13.046	14.701	25.732	14.241	18.436	11.220	11.143	26.264	8.840	281.881				
B. Jumlah surat suara yang digunakan																			
LE	18.900	12.838	14.852	15.146	11.738	8.700	9.433	15.261	9.363	9.800	9.432	6.479	15.034	5.099	154.934				
C. Jumlah surat suara yang dibatalkan/dibatal sebagian karena rusak atau belum valid																			
LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Jumlah surat suara yang telah digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																			
LE	15.165	11.244	12.449	13.155	7.693	4.346	5.268	10.471	7.878	8.636	4.788	4.702	11.147	3.741	120.949				

UMUM																			
DATA PEMILU DAN PENGGANTIAN				K BUKTO	BATAPULI	BANDATAN	LIMA KEMAS	TANJUNG KEMAS	LINTAS BUKO	BUNGAYANG	BUNGAJ TANGAR	PASIRANGAN	SALIMPALING	PADANG GANTING	TANJUNGG BUKU	LINTAS BUKU UTARA	BATAPULI SELATAN	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jumlah seluruh Pemilih diwajibkan yang menggunakan hak pilih																			
LE	18	17	17	18	10	10	10	17	19	40	27	27	0	19	11	9	20	9	20
PE	17	14	12	13	12	12	12	12	19	40	42	27	27	19	12	9	20	20	20
PM	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

1370244-0708-4125-0707048000000-jakarta100-1024-12-05-10156

BAGIAN DAN TANGKAI TANJUNGG BUKU PEMILU DAN PENGGANTIAN HAK PILIH (P. 1 H. 2 H. 3)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																			
LE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
PE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
PM	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

1. RUCI APRIAN, S.P., M.H. - GORNY BARBERS, S.P. 2. EKA PUTRA, S.P., M.H. - ARNAD FALDI, S.P.

3. FULI GAFAR, S.P. 4. FULI GAFAR, S.P. 5. FULI GAFAR, S.P. 6. FULI GAFAR, S.P. 7. FULI GAFAR, S.P. 8. FULI GAFAR, S.P. 9. FULI GAFAR, S.P. 10. FULI GAFAR, S.P.



Kabupaten / Kota
Provinsi

TANAH DATAR
SUMATERA BARAT

MODEL
D. HASIL KANAKO-KANAKO
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.		URUTAN		KANDIDAT														
IV		DATA KANDIDAT PERKORAN BAKAL PASUKAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		N KORAN	BATANG KANDIDAT	LENGK KANDIDAT	TAKUNG KANDIDAT	LENGK KANDIDAT	BUNGA KANDIDAT	BUNGA KANDIDAT	PUSANGAN	SALINGKANDIDAT	PUSANGAN KANDIDAT	TAKUNG KANDIDAT	LENGK KANDIDAT	BATANG KANDIDAT	JUMELAH KANDIDAT	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NOMOR DAN NAMA PASUKAN KANDIDAT																		
1	KORAN KANDIDAT, S.E., M.H. - DUNIA KANDIDAT, S.H.	1	1	1.301	1.712	1.945	11.527	1.904	2.171	1.772	10.147	1.901	1.419	1.208	1.425	1.503	2.771	77.894
2	EKA PUTRA, S.E., M.H. - ANINDA PUSAT, S.Pd.	1	1	1.101	1.801	1.841	1.341	1.714	1.551	1.601	1.919	1.484	1.184	1.084	1.584	1.614	1.514	1.514
Jumlah																		
1.301 + 1.101 = 2.402																		
1.712 + 1.801 = 3.513																		
1.945 + 1.841 = 3.786																		
11.527 + 1.341 = 12.868																		
1.904 + 1.714 = 3.618																		
2.171 + 1.551 = 3.722																		
1.772 + 1.601 = 3.373																		
10.147 + 1.919 = 12.066																		
1.901 + 1.484 = 3.385																		
1.419 + 1.184 = 2.603																		
1.208 + 1.084 = 2.292																		
1.425 + 1.584 = 3.009																		
1.503 + 1.614 = 3.117																		
2.771 + 1.514 = 4.285																		
77.894 + 1.514 = 79.408																		

1. KORAN KANDIDAT, S.E., M.H. - DUNIA KANDIDAT, S.H.

2. EKA PUTRA, S.E., M.H. - ANINDA PUSAT, S.Pd.

1. KORAN KANDIDAT, S.E., M.H. - DUNIA KANDIDAT, S.H.

2. EKA PUTRA, S.E., M.H. - ANINDA PUSAT, S.Pd.

1. KORAN KANDIDAT, S.E., M.H. - DUNIA KANDIDAT, S.H.

2. EKA PUTRA, S.E., M.H. - ANINDA PUSAT, S.Pd.

1. KORAN KANDIDAT, S.E., M.H. - DUNIA KANDIDAT, S.H.

2. EKA PUTRA, S.E., M.H. - ANINDA PUSAT, S.Pd.

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya kecurangan/pelanggaran didalam proses pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Tanah Datar yang berujung merusak proses demokrasi dan mempengaruhi hasil Pilkada.

Bahwa dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 tersebut, telah nyata dan jelas melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 188 jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 3 jo. jo. Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan diatas, oleh karena itu Telah Beralasan Menurut Hukum Untuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 Dan Menyatakan

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 Atas Nama Richi Aprian, S.H., M.H. dan Donny Karsont, S.H, Dt. Bijo Anso Nan Tinggi, Sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Demikian uraian fakta hukum dan ketentuan di atas, dengan didukung oleh alat bukti yang akan Pemohon hadirkan pada saat persidangan, serta beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk meyakini bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Termohon tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya.

Pemohon berharap, Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon ini dengan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M. dan Ahmad Fadly, S. Psi;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, S.H., M.H. dan Donny Karsont, S.H, Dt. Bijo Anso Nan Tinggi, sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, di 14 (empat belas) kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Tanjung Baru;
 - b. Kecamatan Salimpaung;
 - c. Kecamatan Sungai Tarab;
 - d. Kecamatan Sungayang;
 - e. Kecamatan Lintau Buo Utara;
 - f. Kecamatan Lintau Buo;
 - g. Kecamatan Padang Ganting;
 - h. Kecamatan Tanjung Mas;
 - i. Kecamatan Rambatan;
 - j. Kecamatan Lima Kaum;
 - k. Kecamatan Pariangan;
 - l. Kecamatan Batipuh Selatan;
 - m. Kecamatan Batipuh; dan
 - n. Kecamatan X Koto;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 7. Memerintahkan kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
 8. Memerintahkan kepada Aparat Penegak Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
 9. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.
- Atau, bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar serta video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35b, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 483 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 486 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
- 4 Bukti P-4a : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 ;
- 5 Bukti P-4b : Fotokopi Model D. hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Lembar 1 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Tanah Datar;
- 6 Bukti P-4c : Fotokopi Model D. hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Tanah Datar;
- 7 Bukti P-4d : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tahun 2024;
- 8 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 437/PL.2.6.-BA/1304/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Tanah Datar Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Pemilihan Tahun 2024;
- 9 Bukti P-6a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/03.00/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024;

- 10 Bukti P-6b : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/03.00/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- 11 Bukti P-6c : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/03.00/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- 12 Bukti P-6d : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/03.00/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- 13 Bukti P-6e : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
- 14 Bukti P-6f : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab /03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
- 15 Bukti P-6g : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
- 16 Bukti P-6h : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
- 17 Bukti P-6i : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 12/LPPB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
- 18 Bukti P-6j : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
- 19 Bukti P-6k : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
- 20 Bukti P-6l : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- 21 Bukti P-6m : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 21/LP/PB/KAB/03.19/XII/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
- 22 Bukti P-7 : Fotokopi Putusan No. 105/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 25 November 2024 atas nama Mauliddia, S. Sos., Pgl. Olid Binti Buskar;
- 23 Bukti P-8 : Fotokopi Fotokopi Putusan No. 106/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 28 November 2024 atas nama Afrizon, S.Ag., M.Pd bin Mahyunis (ALM);;
- 24 Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 14 Oktober 2024 atas nama Terlapor ROBY (Wali

Jorong Kumango Utara Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;

- 25 Bukti P-10 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama Terlapor H. HENDRI HADI NURMA;
- 26 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemerintahan Nagari Jaho Nomor 500.6.8.1/021/KERSA-2024 Perihal Undangan Tertanggal 7 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wali Nagari JONNAIDI. DT. TUMBIJO;
- 27 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial;
- 28 Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Penerima Bantuan Bajak Gratis kepada Masyarakat Tanah Datar (foto);
- 29 Bukti P-14 : Video Pembagian Bantuan Bajak Gratis kepada Masyarakat Tanah Datar yang dilakukan pada masa tenang;
- 30 Bukti P-15a : Fotokopi Surat dari Nagari Simabur Nomor 140/267/WN-SMB2024 tertanggal 22 November 2024 Perihal Undangan yang ditanda tangi oleh ARI ABRIYANTO A.Md. selaku Wali Nagari Simabur;
- 31 Bukti P-15b : Fotokopi Foto-foto pemberian mobil Pickup dan Ambulans oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada masa tenang
- 32 Bukti P-15c : Fotokopi Tangkapan layar Media Sosial Facebook akun resmi Prokopim_tanahdatar (Official Account);
- 33 Bukti P-15d : Fotokopi Tangkapan Layar Media Sosial Instagram akun resmi @prokopim_tanah datar (Prokopim Setda Tanah Datar);
- 34 Bukti P-15e : Fotokopi Foto-foto Pemberian Hibah Tanah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada masa tenang;
- 35 Bukti P-16a : Video Sekelompok Masyarakat Yang Menyatakan “Saksi Dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dilarang Masuk Daerah Teritorial Salah Satu Nagari Tapi Selo”;
- 36 Bukti P-16b : Fotokopi Tangkapan layar Video Sekelompok Masyarakat Yang Menyatakan “Saksi Dan Tim Sukses Pasangan Calon

Nomor Urut 1 Dilarang Masuk Daerah Teritorial Salah Satu Nagari Tapi Selo”;

- 37 Bukti P-16c : Video pembagian ayam yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 pada malam sebelum pemilihan yang di lakukan di kantor Wali Nagari Saruaso;
- 38 Bukti P-16d : Fotokopi Tangkapan layar video pembagian ayam yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 pada malam sebelum pemilihan yang di lakukan di kantor Wali Nagari Saruaso;
- 39 Bukti P-16e : Fotokopi Kutipan Koran “Klarifikasi yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) terkait dugaan penyimpangan pengadaan ayam bantuan di Nagari Saruaso.”;
- 40 Bukti P-16f : Fotokopi Surat Undangan Nomor: 100.1.4.1/1504/pem-2024 tertanggal 22 November 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sekertaris Daerah;
- 41 Bukti P-16g : Fotokopi Surat laporan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 07 Desember 2024;
- 42 Bukti P-17 : Fotokopi Surat dari TIM KAMPANYE Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar kepada Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 55/SE.1/RIDO-TD/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024, Perihal: Permintaan Pencetakan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyerahan Bahan Kampanye (BK);
- 43 Bukti P-18a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 498 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
- 44 Bukti P-18b : Fotokopi *Rundown* Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
- 45 Bukti P-18c : Fotokopi Tangkapan Layar Terkait Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tertanggal 24 Oktober 2024 dan Tangkapan Layar Terkait Debat Terbuka Putaran Kedua Tertanggal 9 November 2024 Dari Akun Instagram;

- 46 Bukti P-18d : Video Dari PadangTv Terkait Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tertanggal 26 Oktober 2024;
- 47 Bukti P-18e : Fotokopi Tangkapan Layar Video Dari PadangTv Terkait Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tertanggal 26 Oktober 2024;
- 48 Bukti P-18f : Fotokopi Surat dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor: 354/REK/II.0/B/2024 tertanggal 03 Oktober 2024 terkait dengan Rekomendasi kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2;
- 49 Bukti P-18g : Video Dari *Youtube* InewsTv Terkait Debat Terbuka Putaran Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tertanggal 10 November 2024 (Link Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=LpgMYCINZso>)
- 50 Bukti P-18h : Tangkapan layar Video Dari *Youtube* InewsTv Terkait Debat Terbuka Putaran Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tertanggal 10 November 2024 (Link Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=LpgMYCINZso>)
- 51 Bukti P-19a : Foto Linmas Nagari Batu Basah Kabupaten Tanah Datar;
- 52 Bukti P-19b : Foto Seragam Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2;
- 53 Bukti P-19c : Foto Seragam Linmas sesuai dengan Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 54 Bukti P-20a : Fotokopi Surat kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar No. 1021/OCK.XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024;
- 55 Bukti P-20b : Fotokopi Tanda Terima Surat No. 1021/OCK.XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024;
- 56 Bukti P-21a : Fotokopi Surat Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar No. 1024/OCK.XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024;

- 57 Bukti P-21b : Fotokopi Tanda Terima Surat No. 1024/OCK.XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024;
- 58 Bukti P-22a : Video Tiktok akun resmi Wali Nagari Batu Basa tanggal 7 Desember 2024;
- 59 Bukti P-22b : Fotokopi Tangkapan Layar Video Tiktok akun resmi Wali Nagari Batu Basa tanggal 7 Desember 2024;
- 60 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye No. STTP/140/XI/YAN.2.2/2024 Tertanggal 18 November 2024;
- 61 Bukti P-24a : Fotokopi Surat Pernyataan Darwanis Tertanggal 17 Desember 2024;
- 62 Bukti P-24b : Fotokopi Surat Pernyataan Efriyenti Tertanggal Desember 2024;
- 63 Bukti P-24c : Fotokopi Surat Pernyataan Reni Oktavia Tertanggal 11 Desember 2024;
- 64 Bukti P-24d : Fotokopi Surat Pernyataan Nursamsi Tertanggal 10 Desember 2024;
- 65 Bukti P-24e : Fotokopi Surat Pernyataan Nova Eroza Tertanggal Desember 2024;
- 66 Bukti P-24f : Fotokopi Surat Pernyataan Roni Thamrin Tertanggal 11 Desember 2024;
- 67 Bukti P-24g : Fotokopi Surat Pernyataan Yusuarni Tertanggal Desember 2024;
- 68 Bukti P-25a : Fotokopi Surat Pernyataan Eva Susanti Tertanggal 17 Desember 2024;
- 69 Bukti P-25b : Fotokopi Surat Pernyataan Kamsiya Vigorita Tertanggal Desember 2024;
- 70 Bukti P-25c : Fotokopi Surat Pernyataan Aidul Fitri Tertanggal 11 Desember 2024;
- 71 Bukti P-25d : Fotokopi Surat Pernyataan Nora Diana Tertanggal 11 Desember 2024;

- 72 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Syafril Dt. Sinaro Tertanggal 19 Desember 2024;
- 73 Bukti P-27a : Fotokopi Surat Pernyataan Jeki Trioza Tertanggal 15 Desember 2024;
- 74 Bukti P-27b : Fotokopi Surat Pernyataan Yenita Tertanggal 25 Desember 2024;
- 75 Bukti P-27c : Fotokopi Surat Pernyataan Ritawati Tertanggal 11 Desember 2024;
- 76 Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Rindi Maira Sely;
- 77 Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Intania;
- 78 Bukti P-30a : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 3;
- 79 Bukti P-30b : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 4;
- 80 Bukti P-30c : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 5;
- 81 Bukti P-30d : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 8;
- 82 Bukti P-30e : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 9;
- 83 Bukti P-30f : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 10;

- 84 Bukti P-30g : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 17;
- 85 Bukti P-30h : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 23;
- 86 Bukti P-30i : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 25;
- 87 Bukti P-30j : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 31;
- 88 Bukti P-30k : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 8;
- 89 Bukti P-30l : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 9;
- 90 Bukti P-30m : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 – Kecamatan Lintau Buo Utara Kelurahan/Desa Tanjuang Bonai, TPS Nomor 10;
- 91 Bukti P-31a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 481/PID.SUS/2024/PT.PDG. Tertanggal 5 Desember 2024 atas nama Mauliddia Siska, S.os., Pgl. Olid Binti Buskar;
- 92 Bukti P-31b : Fotokopi Berita Online dari Redaksi Jurnal Minang Tertanggal 11 Desember 2024 dengan judul: "Mauliddia Siska Dihukum Denda Rp. 1 Juta Oleh Pengadilan Tinggi, Ini Kata Bawaslu";

- 93 Bukti P-32a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 507/Pid.Sus/2024/PT.PDG. Tertanggal 5 Desember 2024 atas nama Terdakwa Afrizon, S.Ag., M.Pd., bin Mahyunis (Alm);
- 94 Bukti P-32b : Fotokopi Bukti Berita dari Redaksi Jurnal Minang 13 Desember 2024 atas nama Terpidana Afrizon, S.Ag., M.Pd., bin Mahyunis (Alm);
- 95 Bukti P-33 : Fotokopi Bukti Foto terpidana Afrizon, S.Ag., M.Pd., bin Mahyunis (Alm) bersama Paslon Nomor Urut 2 Pasca Putusan Pidana No. 106/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 28 November 2024;
- 96 Bukti P-34a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 475/PL.02.6-SD/1304/2024 Tertanggal 29 November 2024, Perihal: Pemberitahuan;
- 97 Bukti P-34b : Fotokopi Berita Online Metrotv tertanggal 30 November 2024 dengan judul *"2 TPS di Sumbar melakukan pemungutan suara ulang"*
<https://www.metrotvnews.com/read/k8oC6pRW-2-tps-di-sumbar-pemungutan-suara-ulang>
- 98 Bukti P-34c : Fotokopi Berita Online detik sumut tertanggal 30 November 2024 dengan judul *"KPU Sumbar akan Gelar PSU di Dharmasraya dan Tanah datar"*
https://www.detik.com/sumut/berita/d-7664408/kpu-sumbar-akan-gelar-psu-di-dharmasraya-dan-tanah-datar?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=sumut
- 99 Bukti P-34d : Fotokopi Berita Online relasipublik.com tertanggal 1 Desember 2024 dengan judul *"PSU di TPS 09 Sungayang, Partisipasi Pemilih Menurun 14 Persen"*
<https://sumbar.relasipublik.com/psu-di-tps-09-sungayang-partisipasi-pemilih-menurun-14-persen/>
- 100 Bukti P-34e : Fotokopi Berita Online RRI.Co.Id, KBRN Tanah Datar Tertanggal 2 Desember 2024 dengan judul *"KPU Tanah Datar Pastikan PSU Pilkada 2024 di TPS Sungayang Berjalan Baik"*

<https://www.rri.co.id/sumatera-barat/pilkada-2024/1163224/kpu-tanah-datar-pastikan-psu-pilkada-2024-di-tps-sungayang-berjalan-baik>

- 101 Bukti P-35a : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat No. 120/632/Pem-Otda/2024 Tertanggal 13 September 2024, Perihal: Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- 102 Bukti P-35b : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshot*) Postingan Tertanggal 18 September 2024 dari Akun Instagram Prokopim_tanahdatar;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (Vide BUKTI T-1) yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan tentang Kewenangan Mahkamah, dalam UU Pilkada diatur

1. Pasal 157 ayat (3) menyatakan: *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada, menyatakan:
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan*

perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) tersebut maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan bila Pemohon melihat atau meyakini bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak mencerminkan hasil yang sebenarnya. Namun sebagaimana dalam Permohonan Pemohon *a quo* tidak ada satu pun dalil yang menyatakan hal tersebut, sebagaimana disyaratkan Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada.
4. Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud, juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang mengatur, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*"
5. Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, karena dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mendalilkan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi Pemohon mendalilkan dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan/atau tindak pidana pemilihan, serta dugaan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan UU PILKADA maka kewenangan menangani pelanggaran, penanganan sengketa beserta perselisihan hasil telah dikualifikasikan diatur sebagai berikut
 - Kewenangan BAWASLU dan Mahkamah Agung: Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
 - Kewenangan DKPP : Pelanggaran Kode Etik

- Kewenangan KPU, Bawaslu/Panwaslu : Pelanggaran Administrasi
 - Kewenangan Bawaslu/Panwaslu : Sengketa Pemilihan
 - Kewenangan Sentra GAKKUMDU, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi: Pelanggaran Pidana
 - Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI : Perselisihan Hasil Pemilihan/PHP KADA
7. Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 9 Desember 2024, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
- Akan tetapi permohonan *a quo* sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, melainkan hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain, serta dalil-dalil tentang pelanggaran terhadap hak Pemohon sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun merupakan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga lain, diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
8. Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapatnya, sebagaimana dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang Termohon kutip berikut :
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PHP.BUP-XIV/2016 Tgl. 21 Januari 2016
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHP.BUP-XV/2017 Tgl. 3 April 2017
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 Tgl. 9 Agustus 2018
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 113/PHP.BUP-XIX/2021 Tgl. 17 Februari 2021

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PHP.BUP-XIX/2021 Tgl.16 Februari 2021

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang–undangan serta pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan sebelum perkara *a quo* maka Termohon memohon agar:

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.

Adapun alasan-alasan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan:
“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 nomor urut 1, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 (Vide Bukti T-2) dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 (Vide Bukti T-3), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar 2024

Pasangan Calon Nomor Urut 1 :	Richi Aprian, S.H., M.H., dan Donny Karsont, S.H., DT. Bijo Anso Nan Tinggi
Pasangan Calon Nomor Urut 2 :	Eka Putra, S.E, M.M., dan Ahmad Fadly, S.Psi.

3. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4/17901/Dukcapil.Ses, Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar pada Semester I Tahun 2024 adalah 382.333 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga*) jiwa (Vide BUKTI T-4). Dengan demikian selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon lain/Pihak Terkait yang meraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan D-Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Vide BUKTI T-5) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Dan Selisih Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Selisih Suara	
		Jumlah	Persen	Suara	Persen
1.	Richi Aprian, S.H., M.H. dan Donny Karsont, S.H., Dt. Bijo Anso Nan Tinggi (Pemohon)	77.595	47.52 %	8.097	4,96%
2.	Eka Putra, S.E., M.M. dan Ahmad Fadly, S.Psi	85.692	52.48 %		
	Jumlah Suara Sah :	163.287			

5. Bahwa selisih atau perbedaan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu $85.692 - 77.595 = 8.097$ (Delapan Ribu Sembilan Puluh Tujuh) atau 4,96%. Sedangkan selisih suara yang diatur sesuai UU Pilkada adalah $1,5\% \times 163.287 = 2.449$ (Dua Ribu Empat Ratus empat puluh sembilan). Sehingga, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dengan demikian, selisih suara maksimal agar pemohon dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

Agregat Perolehan Suara : $1,5\% \times 163.287 = 2.449$ Suara
Selisih Suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 : $85.692 - 77.595 = 8.097$ Suara

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang Menolak Permohonan Pemohon, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon lainnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2).

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

- a. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pasangan calon lainnya 25,16%.

AMAR PUTUSAN :

Dalam Pokok Permohonan, Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.

Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pasangan calon nomor urut lainnya 18,8%.

AMAR PUTUSAN :

Dalam Pokok Permohonan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.

Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pasangan calon nomor urut lainnya 14,44%.

AMAR PUTUSAN :

Dalam Pokok Permohonan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut Termohon;

Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Permohonan Pemohon a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati Permohonan Pemohon, baik dalam Posita maupun dalam Petitum Permohonan *a quo*, maka ditemukan fakta, Permohonan Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi Pemohon dalam permohonan hanya mendalilkan pelanggaran–pelanggaran dan/atau pidana pemilihan, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) untuk menyelesaikannya.
2. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat uraian yang jelas mengenai, antara lain hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.
3. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, maka terbukti Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024.

Dalil Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Tidak Jelas.

4. Bahwa Pengertian Terstruktur, Sistematis dan Masif telah diatur dalam UU Pilkada. Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut :
 - yang dimaksud dengan “Terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 (vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada).
 - yang dimaksud dengan “Sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

(vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada).

- yang dimaksud dengan “Masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

(vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada).

5. Bahwa dalam memahami Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka Pemohon harus menjelaskan secara lengkap dan utuh sebagai suatu rangkaian peristiwa pelanggaran yang bersifat kumulatif yaitu; *“kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*
6. Bahwa selain dalil TSM bukan merupakan kewenangan Mahkamah, dalam Permohonan Pemohon, pada Pokok Permohonan halaman 12 angka 14, disebutkan bahwa terdapat keberatan atau penolakan terhadap Berita Acara No.437/PL.2.6-BA/1304/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tanah Datar Pemilihan Tahun 2024 (BUKTI T-6), dengan 2 (dua) pokok alasan:
 - (1) *Adanya beberapa temuan di beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terutama di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Lintau Buo intimidasi terhadap saksi resmi (Mandat).*
 - (2) *Adanya indikasi pelanggaran dan intimidasi baik kepada saksi, maupun kepada pemilih dengan kecurigaan mengarah kepada Perolehan Suara 0 (nol) di TPS Kecamatan Lintau Buo Utara.*

Bahwa dalil tersebut menunjukkan secara nyata, Pemohon telah keliru mendefinisikan TSM dalam Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang TSM, maka terbukti permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), serta tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada.

Petitum Pemohon Dalam Permohonannya Tidak Jelas dan Tidak Berkesesuaian dengan Posita

7. Bahwa petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah haruslah linear dengan posita yang menjadi alasan Pemohon. Petitum dalam Permohonan Pemohon *a quo* tidak linear dan hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon, yang pada pokoknya berisi tentang TSM yang terjadi di beberapa wilayah (*locus*) tanpa menyebutkan secara jelas dan terang dimana *locus* peristiwanya. Bahwa sebaliknya Permohonan *a quo* hanya mendalilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan terbatas di beberapa wilayah pada waktu atau masa kampanye dan masa tenang, serta ada asumsi bahwa Termohon tidak profesional tanpa didasarkan pada fakta dan bukti konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.
 8. Bahwa dalam dalil Posita, Pemohon mendalilkan peristiwa-peristiwa pelanggaran pemilu yang terjadi di 6 Nagari (Desa) yaitu Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas (berupa pembagian ayam pada warga oleh Wali Nagari), Nagari Simabur, Kec. Pariangan (bantuan berupa pemberian bantuan mobil *pick-up* dan mobil ambulans), Nagari Pandai Sikek Kec. X Koto (bantuan berupa pemberian hibah tanah), Nagari Koto Baru, Kec. X Koto (bantuan mobil ambulans), Nagari Tapi Selo (Larangan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan beberapa Nagari di beberapa Kecamatan (Bantuan Pembagian Dana Bajak Gratis) yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar, tanpa menyebutkan secara jelas *locus* dimana peristiwa itu terjadi. Selain itu, 4 (empat) lokasi pelanggaran netralitas ASN oleh beberapa Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Maulidia Siska, S.Sos, Afrison, S.Ag., M.Pd, H. Hendri Hadi Nurma, S.Ag, dan Roby. Namun dalam Petitum Pemohon meminta dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 14 Kecamatan se Kabupaten Tanah Datar. Hal yang dimohonkan dalam Petitum tidak bersesuaian dengan dalil dalam positanya.
- Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dan Petitum, dan sekaligus menunjukkan pada dasarnya Pemohon sendiri kurang mengerti apa yang hendak dimohonkan dalam permohonannya.

9. Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB.
Namun dalil dan permasalahan yang diungkapkan Pemohon sesungguhnya merupakan pelanggaran Pemilihan khususnya pelanggaran administrasi pemilihan termasuk tindak pidana Pemilihan terkait politik uang, netralitas ASN, pelanggaran *black campaign*, dan intimidasi kampanye, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 135 UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024);
10. Bahwa tuntutan (*petitum*) yang dijelaskan pada angka (4) tidak terinci dan hanya meminta untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon pemenang Pemilihan tanpa menguraikan Perolehan Suara yang sah, dan juga saling bertentangan dengan tuntutan (*petitum*) yang dijelaskan pada angka (2) dan angka (3) sehingga tuntutan (*petitum*) Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas;
11. Bahwa tuntutan (*petitum*) Pemohon yang meminta Pemungutan Suara Ulang di 14 Kecamatan se Kabupaten Tanah Datar tidak relevan dengan pokok Permohonan Pemohon (*posita*) yang hanya mendalilkan dugaan-dugaan pelanggaran di 6 Nagari dan beberapa TPS, sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*) jika dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;
12. Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanah Datar;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur liber*) karena tidak berkesesuaian antara Petitum dengan Pokok Permohonan (Posita).

Posita Permohonan Kabur dan Tidak Jelas Karena Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang aktif kembali sebagai Bupati di masa tenang (tempus) namun Pemohon hanya menyebutkan peristiwa-peristiwa dan larangan-larangan kegiatan kampanye.

14. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati Permohonan Pemohon, dalam Posita Permohonan *a quo*, Pemohon telah mencapuradukan dan menunjukan ketidakpahamannya tentang tahapan pemilihan sehingga menyebabkan dalil tersebut tidak jelas dan menjadi kabur. Hal mana dapat dijumpai salah satunya pada halaman 2 point nomor 1 berbunyi:

“Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah Bupati Tanah Datar yang kembali mencalonkan diri bahkan diketahui aktif menjabat sebagai bupati defenitif. Dimasa Tenang pilkada dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 s/d 26 November 2024. Sehingga dengan mudah menggerakkan dan melibatkan penyelenggara negara serta menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanyenya.”

15. Bahwa tentang masa tenang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 70 Jo. Pasal 187 UU Pilkada yang pada pokoknya mengatur bahwa selama masa tenang dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

Dengan demikian dalil permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon tentang masa tenang namun pada pokoknya objek yang disengketakan adalah tindakan/larangan kampanye sehingga terjadi ketidaksesuaian dan ketidakselarasan peristiwa dan waktu kejadian yang menyebabkan dalil *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas.

Permohonan Pemohon Kabur karena Petitum yang bersifat kumulatif namun antara Petitum 4 dan Petitum 5 Saling Bertentangan.

16. Bahwa tuntutan (*petitum*) angka (4) untuk menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, S.H, M.H dan Donny Karsont, S.H, Dt.

Bijo Anso Nan Tinggi sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tidak sinkron dan bertentangan dengan tuntutan pada angka (5) yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 14 Kecamatan atau semua wilayah di Kabupaten Tanah Datar. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan Petitum angka (3) yang meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M. dan Ahmad Fadly, S.Psi. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Dengan demikian, Petitum Pemohon tidak dapat dieksekusi.

17. Bahwa tuntutan (*petitum*) Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya PSU. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 UU Pilkada *jo* Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Selain itu, petitum yang dimohonkan oleh pemohon adalah petitum yang bersifat kumulatif. Petitum kumulatif adalah jenis petitum (tuntutan hukum) yang berisi lebih dari satu tuntutan yang diajukan secara bersamaan, dan semuanya harus diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara. Bahwa dalam penggunaan petitum kumulatif, beberapa tuntutan tersebut saling melengkapi atau berkaitan, sehingga Hakim diminta untuk mengabulkan semuanya sekaligus.

Bahwa Petitum permohonan yang demikian menurut Termohon justru menjadikan permohonan sumir dan tidak jelas, dan seakan ‘meminta Mahkamah’ untuk menentukan sendiri apa yang harus diputus tanpa melihat dalil permohonan Pemohon *a quo*.

Hal mana secara nyata diungkap dalam Petitum angka 2 yang meminta membatalkan Keputusan Termohon, dan Petitum angka 3 yang meminta diskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2, serta Petitum

angka 3 yang meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih (tanpa menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon), tidak sejalan dan tidak sinkron dengan Petitum angka 5 yang meminta *“Memerintahkan Termohon Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, di 14 Kecamatan yaitu :*

- (a) Kecamatan Tanjung Baru
- (b) Kecamatan Salimpaung
- (c) Kecamatan Sungai Tarab
- (d) Kecamatan Sungayang
- (e) Kecamatan Lintau Buo Utara
- (f) Kecamatan Lintau Buo
- (g) Kecamatan Padang Ganting
- (h) Kecamatan Tanjung Emas
- (i) Kecamatan Rambatan
- (j) Kecamatan Lima Kaum
- (k) Kecamatan Pariangan
- (l) Kecamatan Batipuh Selatan
- (m) Kecamatan Batipuh
- (n) Kecamatan X Koto

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 150/PHPU.BUP/XXIII/2025 tidak jelas (*obscure libel*) sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi, Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok permohonan *a quo*;

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang Termohon nyatakan secara tegas dalam uraian jawaban dibawah ini;
- Bahwa untuk melengkapi dalil–dalil Jawaban Termohon maka, Termohon terlebih dahulu memberikan informasi untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, sebagai berikut :

**DATA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2024**

Jumlah Penduduk :	382.333 Jiwa
Jumlah Pemilih dalam DPT:	280.326 Pemilih
Jumlah Kecamatan:	14 Kecamatan
Jumlah Desa /Kelurahan (Nagari) :	75 Nagari
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS):	845 TPS
Jumlah Pengguna Hak Pilih :	166.839
Jumlah Suara Sah:	163.287 Suara
Jumlah Suara Tidak Sah:	3.552 Suara
Angka Partisipasi Pemilih:	59,75 %

Bahwa selanjutnya Termohon menanggapi tiap-tiap dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

a. TENTANG DALIL KECURANGAN-KECURANGAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) YANG SECARA TERANG TERANGAN DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NO. URUT 2 ADALAH BUPATI YANG KEMBALI MENCALONKAN DIRI, BAHKAN DIKETAHUI AKTIF KEMBALI DI MASA TENANG PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2024 SEHINGGA DENGAN MUDAH MENGERAKKAN DAN MELIBATKAN PENYELENGGARA NEGARA SERTA MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE.

1. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil *a quo* bukan kewenangan Termohon, terhadap dalil *a quo* menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Mahkamah Agung.

2. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Tanah Datar.
3. Bahwa 2 (dua) Pasangan Calon yang maju sebagai Calon Bupati Tanah Datar dalam Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2024 adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Periode 2021-2026. Calon Bupati Nomor Urut 2 Eka Putra, S.E., M.M. adalah Bupati Petahana dan Calon Bupati Nomor Urut 1 Richi Aprian, S.H., M.H. (Pemohon) adalah Wakil Bupati Petahana. Keduanya, Eka Putra, S.E, M.M., dan Richi Aprian, S.H., M.H. (Pemohon), telah menyampaikan Surat Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara selama masa kampanye kepada Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Pilkada (vide BUKTI T-7.a dan BUKTI T-7.b). Kemudian, aktif kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar setelah masa kampanye berakhir atau masa tenang tanggal 24-26 November 2024.

b. TENTANG DALIL KETIDAKNETRALAN DAN KETERLIBATAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SUDAH DINYATAKAN TERBUKTI MELALUI PUTUSAN NO.105/Pid.Sus/2024/Bsk tanggal 25 November 2024 atas nama MAULIDDIA SISKI, S.Sos., Pgl Olid Binti Buskar dan PUTUSAN NO.106/Pid.Sus/2024/Bsk tanggal 28 November 2024 atas nama AFRIZON, S.Ag.,M.Pd bin Mahyanis (Alm)

1. Bahwa dalil tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon dan tidak didukung bukti yang kuat. Dalil *a quo* menjadi kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
2. Bahwa dalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan ketidaknetralan dan keterlibatan Penyelenggara Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024. Dalil tersebut didasarkan pada fakta adanya Putusan Pidana Pemilihan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Batusangkar Nomor 105/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 25 November 2024 dan Putusan Pengadilan Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 28 November 2024. Sedangkan pelanggaran kampanye oleh H. Hendri Hadi Nurma, S.Ag. (ASN Pemkab Tanah Datar) dan Roby (Wali Jorong Kumango Utara Nagari Kumango

Kecamatan Sungai Tarab) telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

3. Bahwa Putusan Pengadilan terhadap tindak pidana pemilu/pemilihan hanya membuktikan tindakan individu tertentu, bukan terstruktur atau terorganisir oleh aparat pemerintahan yang berdampak masif sehingga bukan termasuk dalam kategori TSM.
4. Bahwa tindakan Terpidana atau pelaku pelanggaran Pemilihan, terbatas pada waktu dan wilayah yang justru tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan, diantaranya:

Tabel 3
Perolehan Suara di TPS MAULIDDIA SISKI, S.Sos.,dkk

Uraian	Perolehan Suara Pasangan Calon	
	No. Urut 1 (Pemohon)	No. Urut 2
Hasil Perolehan Suara di TPS 2 Nagari Sungayang dan C.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan saksi-KWK. TPS 2 NAGARI Sungayang Tanggal 27 November 2024 (Domisili Afrizon) (vide BUKTI T-8.a dan BUKTI T-8.b)	109	108
Hasil Perolehan Suara di TPS 4 Nagari Simpuruik dan C.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan saksi-KWK. TPS 004 Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Tanggal 27 November 2024 (Domisili Mauliddia Siska) (vide BUKTI T-9.a dan BUKTI T-9.b)	208	59
Hasil Perolehan Suara di TPS 2 Nagari Kumango dan C.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan saksi-KWK. TPS 02 Kelurahan Kumango, Kecamatan Sungai Tarab Tanggal 27 November 2024 (Domisili Roby) (vide BUKTI T-10.a dan BUKTI T-10.b),	114	49
Hasil Perolehan Suara di TPS 2 Nagari Lima Kaum dan C.Kejadian Khusus dan/ atau	179	85

Keberatan saksi-KWK Tanggal 27 November 2024 (Domisili H. Hendri Hadi Nurma) (vide BUKTI T-11.a dan BUKTI T-11.b).		
---	--	--

5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tindakan para terpidana atau pelaku pelanggaran Pemilihan tidak berdampak langsung dan signifikan terhadap perolehan suara. Tindakan tersebut juga tidak mempengaruhi jumlah suara yang signifikan untuk mengubah hasil rekapitulasi perolehan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak benar, tidak berdasarkan fakta, dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

c. TENTANG DALIL PENYALAHGUNAAN WEWENANG DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA DAN MELAKUKAN KEGIATAN KAMPANYE SAAT MASA TENANG YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERMASUK MEMANFAATKAN DAN MENGGUNAKAN DANA BANTUAN YANG SUDAH DIPROGRAMKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

Bahwa dalil *a quo* bukan kewenangan Termohon, tentang dalil *a quo* adalah kewenangan Bawaslu.

Bagi-bagi ayam kepada warga di masa tenang

1. Bahwa dalil *a quo* bukan kewenangan Termohon. Sehingga tidak benar dan tidak berdasar hukum bahwa Termohon secara terang-terangan mendukung tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Bahwa faktanya, dalam pemungutan dan penghitungan suara, Pemohon memperoleh suara terbanyak di Nagari Saruaso, tempat dilakukannya bagi-bagi ayam kepada warga oleh Wali Nagari, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4
Hasil Perolehan Suara pada 16 TPS di Nagari Saruaso

Uraian	Perolehan Suara	
	Pasangan Calon No. Urut 1 (Pemohon)	Pasangan Calon No. Urut 2
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan		

Suara (16 TPS) di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas (Vide BUKTI T-12)	2.603	1.670
---	-------	-------

Pembagian Dana Bajak Gratis

3. Bahwa dalil *a quo* bukan kewenangan Termohon.
4. Bahwa Bantuan Dana Bajak Gratis merupakan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Periode 2021-2026 yaitu Eka Putra, S.E., M.M. dan Richi Aprian, S.H., M.H. (Pemohon), yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis tertanggal 31 Desember 2021. (vide BUKTI T-13).

Penyerahan Bantuan Mobil *Pick Up* dan Mobil Ambulans untuk Nagari Simabur Kecamatan Pariangan

5. Bahwa dalil *a quo* bukan kewenangan Termohon.
6. Bahwa penyelesaian pelanggaran dalam kampanye dan masa tenang menjadi kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

Pemberian Bantuan Hibah Tanah untuk Nagari Pandai Sikek dan Mobil Ambulans untuk Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto

7. Bahwa dalil *a quo* bukan kewenangan Termohon.
8. Bahwa penyelesaian pelanggaran dalam kampanye dan masa tenang menjadi kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

Bukti Video Sekolompok Masyarakat yang Melarang Pasangan Calon Nomor Urut 1 Masuk ke Nagari Tapi Selo

9. Bahwa dalil *a quo* bukan kewenangan Termohon.
10. Bahwa penyelesaian pelanggaran dalam kampanye dan masa tenang menjadi kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

11. Bahwa tidak benar ada pembiaran terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang Termohon terima, hal tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Tanah Datar dan dilakukan mediasi antara Tim Paslon Nomor Urut 1 dengan sekelompok masyarakat tersebut oleh Camat Lintau Buo Utara bersama Polsek Lintau Buo Utara, serta pihak nagari;
Pertemuan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Tanah Datar di Gedung Indo Jalito yang merupakan Bagian dari Rumah Dinas Bupati.
12. Bahwa dalil *a quo* bukan kewenangan Termohon. Hal mana dalil *a quo* adalah kewenangan dari Bawaslu.

d. TENTANG DALIL DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR YANG MEMPENGARUHI SUARA PEMILIH

- a. Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar, ngawur dan Pemohon telah mencoba memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.
- b. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 secara profesional, tertib, dan adil kepada semua peserta pemilihan, partai politik maupun gabungan partai politik, relawan, pemantau, media dan terutama kepada pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Hal mana setiap informasi, surat-menyurat, hak pasangan calon peserta pemilihan selalu diberikan kepada kedua pasangan calon secara bersama-sama, dan tidak pernah mendahulukan pasangan calon tertentu.
- c. Bahwa dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, Termohon telah melaksanakannya secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemilihan. Termohon juga telah melayani pasangan calon secara adil sesuai *tagline* "KPU MELAYANI". Hal mana, atas kerja-kerja semua elemen penyelenggara (Termohon), KPU RI memberikan apresiasi dalam bentuk Penghargaan Terbaik III dalam Pengelolaan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Termohon (vide BUKTI T-14).

Bahwa Terhadap dalil-dalil dan argumentasi hukum yang dibangun oleh Pemohon dalam dalil *a quo*, Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Tentang dalil, Fasilitas Kampanye dari Termohon yang tidak kunjung diberikan sampai mendekati hari pencoblosan.

1. Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Pemohon *“Bahwa alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Termohon.....baru diserahkan kepada Pemohon pada Tanggal 13 November 2024 dengan sisa waktu kampanye 10 hari.....dst.....”*
2. Bahwa Termohon menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.
3. Bahwa yang benar dan sesuai fakta adalah Termohon telah melaksanakan tahapan kampanye secara konstruktif, adil, tertib dan profesional dengan memperlakukan sama kedua pasangan calon dan memberikan hak kepada peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama di waktu yang bersamaan tanpa membedakan satu dan lainnya. Hal mana terhadap Tahapan Kampanye dan pemberian Fasilitas Kampanye dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - b. Bahwa, pada tanggal 17 September 2024, Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 63/PL.02.2-Und/1304/2024, Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye bersama Tim Pasangan Calon, Partai Politik, dan stakeholder terkait (vide BUKTI T-15.a);
 - c. Bahwa, pada tanggal 18 September 2024 Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye bersama Tim Pasangan Calon, Partai Politik, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Tanah Datar, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Sekretariat Daerah Tanah Datar (vide BUKTI T-15.b, vide BUKTI T-15.c). Bahwa dalam rakor tersebut juga disampaikan terkait fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi Termohon sepanjang adanya ketersediaan anggaran. Ketika itu

Termohon juga telah meminta agar Tim Pasangan Calon segera menyampaikan desain APK dan BK agar bisa dicetak dan dipasang/diserahkan secepatnya;

- d. Bahwa, pada tanggal 24 September 2024 Termohon telah menetapkan:
 1. Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 487 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 (vide BUKTI T-16);
 2. Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 493 Tahun 2024 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 (vide BUKTI T-17);
 3. Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 489 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 (vide BUKTI T-18);
 4. Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 488 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 (vide BUKTI T-19);
- e. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Termohon menyampaikan Surat Nomor 72/PL.02.2-Und/1304/2024, Perihal Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 kepada LO/Penghubung Tim Pasangan Calon (vide BUKTI T-20.a),
- f. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis Sikadeka bersama LO/Penghubung, Ketua Tim Kampanye, Admin dan Operator Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. Sebelum penutupan Bimbingan Teknis Sikadeka tersebut, dilakukan persetujuan atau *approval* Desain APK dan BK yang difasilitasi Termohon. Namun, masing-masing Tim Pasangan Calon yang hadir dalam kegiatan tersebut menyetujui dilakukan perbaikan atau revisi terhadap desain yang telah diserahkan, sehingga desain tersebut dikembalikan. Untuk itu, disepakati penyerahan

kembali desain APK dan BK paling lambat tanggal 12 Oktober 2024 (vide BUKTI T-20.b, BUKTI T-20.c, dan BUKTI T-20.d);

- g. Pada tanggal 12 Oktober 2024, Termohon menyampaikan Surat Nomor 374/PP.06.2-Und/1304/2024, Perihal Undangan *Approval* Desain APK dan Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi KPU Kab. Tanah Datar (vide BUKTI T-21);
- h. Pada tanggal 13 Oktober 2024, dilaksanakan *approval* Desain APK dan BK yang difasilitasi Termohon. Namun yang hadir dalam kegiatan tersebut hanya LO/Penghubung Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, sementara LO/Penghubung Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak hadir;
- i. Pada tanggal 25 Oktober 2024, Termohon mencetak APK setelah menerima desain dari LO/Penghubung masing-masing Pasangan Calon. Selesai proses cetak, pemasangan APK oleh penyedia dilakukan pada tanggal 29-30 Oktober 2024 (Vide BUKTI T-22);
- j. Pada tanggal 28 Oktober 2024, Termohon menyampaikan Surat Nomor 80/PL.02.4-SD/1304/2024, Perihal Undangan Rapat Koordinasi terkait Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Tanah Datar, kepada LO/Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar (vide Bukti T-23.a);
- k. Pada tanggal 29 Oktober 2024 Termohon melaksanakan rapat koordinasi terkait Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Tanah Datar bersama LO/Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati desain Bahan Kampanye (BK) yang akan dicetak oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 406/PL.2.5-BA/2024 tentang Penerimaan Desain Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tanggal 29 Oktober 2024 (vide BUKTI T-23.b);
- l. Pada tanggal 4 November 2024, Termohon menyampaikan Surat Nomor 88/PL.02.4-Und/1304/2024, Perihal Undangan Penyerahan Bahan Kampanye (vide BUKTI T-24.a)

- m. Pada tanggal 5 November 2024, LO/Penghubung Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) atas nama Djon FS menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi Termohon (Vide BUKTI T-24.b);
- n. Pada tanggal 6 November 2024, LO/Penghubung Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Desvicko Herdi menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi Termohon (Vide BUKTI T-24.c);

Bahwa dengan demikian maka dalil yang disampaikan Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Termohon sudah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berlaku adil kepada Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan selalu melibatkan keduanya secara bersama-sama dalam setiap agenda dalam setiap tahapan.

Oleh karenanya, berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka menurut Termohon segala dalil bahwa Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor tertentu karena Fasilitas Kampanye dari Termohon yang tidak kunjung diberikan sampai mendekati hari pencoblosan adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasarkan pada fakta sebenarnya, sehingga Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

e. TENTANG DALIL TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM MENYELENGGARAKAN DEBAT KANDIDAT PILKADA KABUPATEN TANAH DATAR.

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada Posita halaman 7 angka 2, dan Posita Halaman 28 angka 2 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon Tidak Profesional dalam Menyelenggarakan Debat Kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar, Terhadap dalil *a quo*, Termohon menyatakan tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa salah satu metode kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Debat publik atau debat terbuka dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU Pilkada, PKPU Nomor 13 tahun 2024 serta Pedoman Teknis dalam Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024).

3. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan UU Pilkada, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 secara profesional, tertib, berperilaku adil dan sama kepada kedua pasangan calon. Hal mana sejak tahap Perencanaan dan Persiapan Debat pertama maupun debat kedua, Termohon selalu melibatkan Tim Penghubung/LO kedua pasangan calon secara bersama-sama. Termohon melaksanakan rangkaian tahapan persiapan yang matang, profesional dan berdasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, dengan uraikan fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Termohon telah melakukan Rapat Pleno tentang Penunjukan Panelis dan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 387/PL.02.4-BA/1304/2024 (vide BUKTI T-25). Selanjutnya, Termohon menetapkan Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Panelis dan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 (Vide BUKTI T-26);
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Termohon juga menetapkan Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 497 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 (Vide BUKTI T-27) dan Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Debat Publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 (Vide BUKTI T-28);

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Termohon melaksanakan Rapat Kerja Teknis bersama Panelis dan penandatanganan Pakta Integritas (vide BUKTI T-29 dan BUKTI T-30).
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 bersama LO/Penghubung Tim Kampanye Pasangan Calon, Bawaslu Tanah Datar, dan stakeholder terkait lainnya (vide BUKTI T-31.a, BUKTI T-31.b, BUKTI T-31.c, dan BUKTI T-31.d). Dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan teknis pelaksanaan debat, tema dan subtema debat, rundown debat, serta panelis debat. Namun tidak ada komplain atau penolakan terhadap tema dan subtema, rundown, serta Panelis, terutama terhadap panelis atas nama Dr. Irman, S.Ag. M.Pd., yang ditunjuk dalam kedudukan sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (vide BUKTI T-32);
- Bahwa tanggal 26 Oktober 2024 dilaksanakan Debat Publik I Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Gedung Nasional Maharajo Dirajo Batusangkar dan berlangsung aman serta lancar sesuai rundown (vide BUKTI T-33.a), sebagaimana dalam video debat publik/terbuka Pertama (vide BUKTI T-33.b).
- Bahwa pada tanggal 9 November 2024, Termohon melaksanakan rapat koordinasi evaluasi Debat I dan Persiapan Debat II bersama LO/Penghubung, Tim Kampanye Pasangan Calon, Bawaslu dan stakeholder lainnya. Dalam rapat koordinasi tersebut, Tim Kampanye Pemohon menyampaikan keberatan terhadap panelis atas nama Dr. Irman, S.Ag. M.Pd., Namun, untuk Debat II panelisnya tidak sama atau berbeda dengan Debat I. Dengan demikian Dr. Irman, S.Ag., bukan panelis dalam Debat II. Begitu juga dengan *rundown* atau susunan acara Debat, Pemohon salah memahami susunan pembagian Sub-Tema dalam debat. Dimana Sub-Tema dan pertanyaan diundi oleh panelis secara terbuka di depan Pasangan Calon, Moderator, Undangan dan Pendukung Pasangan Calon.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2024, Termohon melaksanakan Debat Publik II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar

Tahun 2024 di Gedung Nasional Maharajo Dirajo Batusangkar. Sebelum pelaksanaan Debat II, terjadi keributan antar pendukung pasangan calon di pintu masuk Gedung Nasional Maharajo Dirajo yang dipicu oleh pendukung yang tidak tertib. Terhadap hal ini, Termohon telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) Debat Publik, namun Pemohon dan Pasangan Calon lainnya tidak mematuhi terkait jumlah pendukung yang diizinkan hadir atau dibawa dalam pelaksanaan debat, yaitu 125 orang, sehingga menjadi pemicu keributan antar massa pendukung.

- Bahwa peristiwa ini telah diselesaikan langsung oleh TNI dan Polri yang bertugas sebagai pengamanan sebelum acara debat berlangsung, sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Debat Publik II.
 - Bahwa pelaksanaan Debat Publik II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tanggal 10 November 2024 telah berlangsung tertib dan aman sesuai randown (vide BUKTI T-34.a), sebagaimana dalam video debat publik/terbuka kedua (vide BUKTI T-34.b).
4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* bahwa Termohon tidak professional dalam menyelenggarakan debat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.

Dalil Permohonan Pemohon telalu mengada-ada sehingga Termohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

f. TENTANG DALIL PEMBIARAN OLEH TERMOHON ATAS INTIMIDASI TERHADAP SAKSI-SAKSI DI BEBERAPA TPS DI NAGARI TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA.

1. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon nyatakan tidak benar, Pemohon telah keliru dan salah memahami aturan;
2. Bahwa tentang adanya intimidasi atau apapun itu, bukan kewenangan Termohon, karena hal itu menjadi kewenangan Bawaslu/Panwascam sebagaimana ketentuan UU Pilkada dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

3. Bahwa terhadap kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, maka KPPS telah mencatat dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (vide; BUKTI T-35: TPS 4, BUKTI T-36: TPS 10 dan BUKTI T-37: TPS 24). Hal mana dari Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tersebut tidak ditemukan adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi karena adanya intimidasi. Sehingga, tidak benar perolehan suara Pemohon di TPS 4, TPS 10, TPS 24 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara dipengaruhi oleh adanya pembiaran intimidasi oleh Termohon seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Bahwa dalil *a quo* menunjukkan Pemohon terlalu imajinatif dengan asumsi-asumsi yang terlalu mengada-ada. Hal mana di mata hukum tidak tepat bila dasar dalil dibangun dengan narasi yang sangat sarat dengan asumsi tanpa menjelaskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Hal mana telah melahirkan kekaburan terhadap apa yang harus dibangun dari dalil tersebut.

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon maka dalil *a quo* adalah Tidak Benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Termohon memohon agar Mahkamah menyatakan dalil *a quo* tidak beralaskan hukum sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan dan ditolak.

g. TENTANG DALIL TERMOHON TIDAK MAKSIMAL DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024.

1. Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon dengan tegas menyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Pemohon terlalu berilusi dalam permohonannya sehingga lupa akan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta hukum yang terjadi.
2. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan segala sesuatu secara profesional, berperilaku adil dan melayani demi mewujudkan demokrasi yang berpihak pada kedaulatan rakyat. Bahwa dalil *a quo* menunjukkan Pemohon lupa ataupun berpura-pura lupa, proses politik tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak di

seluruh Indonesia. Hal mana sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar telah berlangsung secara masif sejak sebelum tahapan dimulai atau setidaknya sejak pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

3. Bahwa selain sosialisasi masif sebelum tahapan pilkada berlangsung, tahapan sosialisasi secara resmi dilaksanakan ketika tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan. Sehingga yang benar berdasarkan faktanya adalah Termohon secara maksimal telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar. Bahkan, setiap Jumat Termohon dan jajarannya mengumumkan di masjid-masjid se Kabupaten Tanah Datar tentang hari, Tanggal, dan tempat pemungutan suara (TPS), serta tahapan yang sedang berlangsung, sekaligus meminta masyarakat memberikan tanggapan terhadap tahapan-tahapan tertentu, seperti penyusunan Data Pemilih Tetap, penyusunan Daftar Pemilih Pindahan/DPTb, tahapan pencalonan, dan seterusnya.
4. Bahwa beberapa diantara program sosialisasi (vide BUKTI T-38) yang dilakukan Termohon sebagai berikut:

TABEL 5
REKAPITULASI KEGIATAN SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

NO	KEGIATAN SOSIALISASI	PESERTA
1.	Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bersama Radio luhak NanTuo	Pendengar Radio Luhak Nan Tuo
2.	Peluncuran Maskot Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	1.Forkopimda Tanah Datar 2.Partai Politik 3.Masyarakat Tanah Datar
3.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	1.Kepala Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang Dr. Wirdaningsih 2.Bundo Kanduang Kabupaten Tanah Datar

		3. Disabilitas seKabupaten Tanah Datar 4. Siswa Siswi Osis SMA/MAN se Kabupaten Tanah Datar
4.	Forum Warga PKH dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar	1. Tokoh Masyarakat Kecamatan Batipuh 2. Masyarakat PKH Kecamatan Batipuh
5.	Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Bermartabat Berarti Untuk Negeri	1. Forkopimda Tanah Datar 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar 3. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Tanah Datar 4. Tim Gabungan Partai Politik 5. Instansi Terkait 6. Para Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar
6.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih SMA 3 Batusangkar	Pemilih Pemula SMA Negeri 3 Batusangkar
7.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih MAN 2 Tanah datar	Pemilih Pemula MAN 2 Tanah Datar
8.	Sosialisasi Goes To Campus STIA Al Hikmah Pariangan	Mahasiswa-mahasiswi STIA Al Hikmah Pariangan
9.	Sosialisasi KPU Bermalam Minggu Hai Coffe Batusangkar	Pemilih Pemula dan Pengunjung HAI Coffe Batusangkar
10.	Sosialisasi Senam Sehat Menuju Pilkada Tahun 2024	Pemilih Pemula dan Pengunjung Senam Sehat di Lapangan Cindua Mato

11.	Sosialisasi KPU Bermalam Minggu di Kelo Coffe Batusangkar	Pemilih Pemula dan Pengunjung Kelo Coffe Batusangkar
12.	Sosialisasi KPU Goesd to Pesantren Nonton Bareng	Siswa-siswi pondok pesantren Darul Ulum MAN 2 Tanah Datar
13.	Sosialisasi KPU Pemilih Pemula SMA Negeri 1 Sungai Tarab	Siswa-siswi SMA Negeri 1 Sungai Tarab
14.	Sosialisasi KPU Senam Sehat Lpangan Cindua Mato	Masyarakat Pemilih Pemula dan Pengunjung Senam Sehat di Lapangan Cindua Mato
15.	Sosialisasi KPU Goes To Campus Nonton Bareng di UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Mahasiswa/I UIN Mahmud Yunus Batusangkar
16.	Forum Warga Kelompok Yasinan dan Remaja Masjid Mujahidin Batipuh	1. Kelompok Yasinan Masjid Mujahidin Batipuh 2. Remaja Masjdi Mujahidin Batipuh 3. Pemilih Pemula Batipuh
17.	Sosialisasi Pemilih Pemula SMA Negeri 1 Lintau Buo Utara	Pemilih Pemula Siswa/i SMA Negeri 1 Lintau Buo Utara
18	Sosialisasi “Lapau Demokrasi”	Pemilih di 75 Nagar di Kabupaten Tanah Datar

5. Bahwa Selain sosialisasi yang dilakukan Termohon, jajaran PPK, PPS dan KPPS juga melakukan sosialisasi secara maksimal dan massif di wilayah kerjanya masing-masing hingga hari pemungutan dan penghitungan suara. Bahkan, Termohon melaksanakan sosialisasi dengan menemui langsung pemilih secara *door to door* atau dari rumah ke rumah dalam bentuk penyampaian C.Pemberitahuan atau undangan kepada pemilih untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 (BUKTI T-39.a dan BUKTI T-39.b)

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa adanya Saksi/Mandat Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanah Datar. Bahwa berdasarkan faktanya, Saksi/Mandat Pemohon secara sadar menggunakan haknya sendiri untuk tidak menandatangani Berita Acara tersebut (vide BUKTI T-40: Video Rapat Pleno tgl 5 Desember 2024)

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. oleh karenanya menurut Termohon, sangatlah layak bila Mahkamah mengesampingkan dan menolak dalil *a quo*.

h. TENTANG DALIL KECURANGAN DAN POLITISASI BIROKRASI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NO. URUT 2 DELAM BENTUK DAN CARA MENJANJIKAN UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA DI MASA KAMPANYE MAUPUN DI MASA TENANG.

Tentang Dalil Politik Uang/*Money Politic*

Bahwa didalam dalil pokok permohonan pemohon, nomor 17 ayat 2 pada halaman 14 yang pada intinya mendalilkan adanya praktek politik Uang (*Money Politic*) dan masuk dalam kategori Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/atau materi lainnya kepada warga pemilih di Kabupaten Tanah Datar, maka menurut Termohon :

1. Bahwa Konsep politik uang dalam pemilihan kepala daerah diatur atau disebut dengan “perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara atau pemilih”. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 73 jo. Pasal 187A UU Pilkada. Perbuatan politik uang merupakan pelanggaran pidana sekaligus pelanggaran administrasi pilkada.
2. Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran praktek politik Uang (*Money Politic*) dan masuk dalam kategori Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), maka yang berhak melakukan penegakan hukum adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil pemohon *a quo* tidak benar dan tidak berdasar, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan menolak.

Tentang Dalil Sebelum Dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Survei yang Dilakukan Menunjukkan Pemohon Dapat Mengimbangi Paslon Nomor Urut 2

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon nyatakan dalil *a quo* tidak beralasan hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka Hukum dengan alasan-alasan berikut:

4. Bahwa, pemohon keliru menggunakan sumber data sebagai rujukan Termohon untuk menentukan hasil perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5. bahwa hasil survei bukan merupakan sumber/dokumen resmi rujukan Termohon menetapkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU Pilkada jo. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 menyatakan Lembaga Survei atau jajak pendapat wajib mendaftarkan diri kepada KPU.
7. Bahwa meskipun lembaga survei telah mendaftarkan diri ke KPU namun dokumen hasil survei bukan merupakan dokumen resmi yang menjadi rujukan Termohon untuk menentukan dan menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon. Hasil survei adalah bentuk partisipasi masyarakat.
8. Bahwa Termohon menetapkan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Bahwa dalam penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan, Termohon melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Dokumen resmi yang menjadi rujukan Termohon adalah:
 - a. Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
 - b. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
 - c. Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.

10. Dengan demikian dalil *a quo* hanyalah asumsi dan rujukan bagi Pemohon sendiri namun bukan untuk Termohon karena Hasil survei atau jajak pendapat tidak dapat digunakan sebagai dasar menentukan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.

Oleh karena itu Termohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan dalil *a quo* tidak beralasan hukum sehingga wajib dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon selebihnya, bila belum dibantah, Termohon menyatakan menolak keseluruhannya dan meminta kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan karena tidak didasarkan pada fakta dan tidak beralaskan hukum;

Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah menerima atau mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau setidaknya tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, berdasar bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak seluruh Permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Surat
1	Richi Aprian-Donny Karsont	77.595 suara
2	Eka Putra-Ahmad Fadly	85.692 suara
Jumlah Suara Sah		163.287 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar serta video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 MODEL D.Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Tanggal 5 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara No.437/PL.2.6-BA/1304/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tanah Datar Pemilihan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;

7. Bukti T-7.a : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat No. 120/ 555/Pem-Otda/2024 Perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara Tanggal 27 Agustus 2024;
8. Bukti T-7.b : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat No. 120/ 632/ Pem-Otda/2024 Perihal.Cuti diluar Tanggungan Negara Tanggal. 17 September 2024;
9. Bukti T-8.a : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 2 Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Tanggal 27 November 2024;
10. Bukti T-8.b : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK. TPS 2 Nagari Sungayang Tanggal 27 November 2024;
11. Bukti T-9.a : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Tanggal 27 November 2024;
12. Bukti T-9.b : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK. TPS 004 Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab;
13. Bukti T-10.a : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS **02** Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab;
14. BuktiT-10.b : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK. TPS **02** Kelurahan Kumango, Kecamatan Sungai Tarab;
15. Bukti T-11.a : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Nagari Lima Kaum Tanggal 27 November 2024;
16. Bukti T-11.b : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK. TPS 02 Nagari Lima Kaum Tanggal 27 November 2024;
17. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Desa/Kelurahan Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024. MODEL D.Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Tanggal 29 November 2024; Lampiran Perolehan Suara di Desa/Nagari SARUASO Kecamatan Tanjung Emas;
18. Bukti T-13 : Fotokopi Peraturan Bupati Tanah Datar 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis tertanggal 31 Desember 2021;
19. Bukti T-14 : Fotokopi Piagam Penghargaan Diberikan Kepada KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai Juara III Terbaik Tingkat Nasional oleh KPU RI;

20. Bukti T-15.a : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 63/PL/02.2-Und/1304/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye tanggal 17 September 2024;
21. Bukti T-15.b : Fotokopi Daftar Hadir Panitia Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye tanggal 18 September 2024;
22. Bukti T-15.c : Fotokopi Dokumentasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye tanggal 18 September 2024;
23. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 487 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 24 September 2024;
24. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 493 Tahun 2024 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;
25. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 489 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 24 September 2024;
26. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 488 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 24 September 2024;
27. Bukti T-20.a : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 72/PL.02.2-Und/1304/2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tanggal 7 Oktober 2024;
28. Bukti T-20.b : Fotokopi Daftar Hadir Bimbingan Teknis SIKADEKA pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
29. Bukti T-20.c : Fotokopi Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis SIKADEKA, Tanggal 7 Oktober 2024;
30. Bukti T-20.d : Foto Dokumentasi Bimbingan Teknis SIKADEKA bagi LO Pasangan Calon;

31. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Nomor 374/PP.06.2-Und/1304/2024, Perihal Undangan Approval Design APK dan Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi KPU Kabupaten Tanah Datar tanggal 12 Oktober 2024;
32. Bukti T-22 : Fotokopi Dokumentasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Fasilitasi KPU Kabupaten Tanah Datar;
33. Bukti T-23.a : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 80/PL.02.4-SD/1304/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Terkait Kampanye Yang Difasilitasi KPU Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tanggal 28 Oktober 2024;
34. Bukti T-23.b : Fotokopi Berita Acara Nomor 406/PL.2.5-BA/2024 tentang Penerimaan Desain Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 29 Oktober 2024;
35. Bukti T-24.a : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 88/PL.02.4-Und/1304/2024 Perihal Undangan Penyerahan Bahan Kampanye, Tanggal 4 November 2024;
36. Bukti T-24.b : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Nomor urut 1, Tanggal 5 November 2024;
37. Bukti T-24.c : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Nomor urut 2, Tanggal 6 November 2024;
38. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah Datar No.387/PL.02.4-BA/1304/2024 Tentang Penunjukkan Panelis dan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024;
39. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar No. 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Panelis dan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024;
40. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 497 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta Untuk Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024;

41. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024;
42. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kerja Teknis Persiapan Debat, Tanggal 18 Oktober 2024;
43. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Pakta Integritas Penelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
44. Bukti T-31.a : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Datar No. 78/PL.02.4-Und/1304/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, Tanggal 19 Oktober 2024;
45. Bukti T-31.b : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Debat;
46. Bukti T-31.c : Fotokopi Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Debat;
47. Bukti T-31.d : Fotokopi Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024;
48. BUKTI T-32 : Fotokopi Lembar Kesiadaan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
49. BUKTI T-33.a : Fotokopi Rundown Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama tanggal 26 Oktober 2024;
50. BUKTI T-33.b : Video Debat Publik/Terbuka Pertama tanggal 26 Oktober 2024;
51. BUKTI T-34.a : Fotokopi Rundown Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua tanggal 10 November 2024;
52. BUKTI T-34.b : Video Debat Publik/Terbuka Pertama tanggal 26 Oktober 2024;
53. BUKTI T-35 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di TPS 4 Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
54. BUKTI T-36 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di TPS 10 Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara;

- 55. BUKTI T-37 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di TPS 24 Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara;
- 56. BUKTI T-38 : Fotokopi Dokumentasi Program Kegiatan Sosialisasi oleh KPU Tanah Datar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 57. BUKTI T-39.a : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C-Pemberitahuan-KWK. yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar;
- 58. BUKTI T-39.b : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C-Pemberitahuan-KWK di 14 Kecamatan se Kabupaten Tanah Datar;
- 59. BUKTI T-40 : Video Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tanggal 4-5 Desember 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
6. Bahwa sekalipun tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB, namun

permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, melainkan masalah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan seolah-olah melibatkan kandidat lain, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menyelesaikannya dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 137 dan/atau Pasal 142 sampai Pasal 144 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya;

7. Bahwa proses penegakan hukum yang tidak adil terhadap oknum ASN yang patut diduga dipaksakan oleh Penyelenggara Pemilihan dengan melibatkan kandidat lain sebagaimana didalilkan Pemohon, bahwa dalil Pemohon tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, mengingat sampai saat ini Pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar Permohonannya yaitu dengan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;
8. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota) dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Mahkamah Konstitusi

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang, menyatakan sebagai berikut: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

11. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota);
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota). Akan tetapi, Pemohon mendalilkan:
 1. Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM), melibatkan penyelenggara, Ketidaknetralan Penyelenggara, keterlibatan oknum PNS, penyalahgunaan wewenang, bantuan sosial, keberpihakan penyelenggara, dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil sebagaimana termaktub pada halaman 2 sampai dengan halaman 16;
 2. Dugaan pelanggaran prosedur, proses pemilu, penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan penyelenggara dan tidak maksimalnya penyelenggara dalam sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana termaktub pada halaman 17 sampai dengan halaman 29;
 3. Adapun dalil Pemohon terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar yang dimasukkan dalam Permohonan pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 hanya memasukkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon perkara *a quo* bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa digunakannya sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya yaitu putusan dalam Perkara Nomor: 85/PUU-XX/2022, tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum karena pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam Konstitusi dan praktik *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, kenyataannya tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan Pemohon yang masih tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya, namun belum satu pun yang digunakan oleh Pemohon. Bahwa Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya;

15. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam

Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

16. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam Pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12);
17. Bahwa permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M. Dan Ahmad Fadly, S.Psi, dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 85/PUU-XX/2022 tidak dapat dibenarkan. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 85/PUU-XX/2022 sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* karena pertimbangan tentang tidak adanya perbedaan rezim didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili

sengketa Pemilu Kepala Daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus. Demikian juga setelah berlakunya Undang-undang Pemilihan Umum (UU PEMILU) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya, maka pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat diterapkan pada sengketa perkara a quo, karena tidak relevan;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016, Badan Peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: "Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
21. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya;

22. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten berpedoman pada syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, dan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) berbunyi:
 - Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan

dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

23. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak dapat diterima. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan: “Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “Memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, in casu Undang-undang Nomor:

10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah Terbuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis;

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 Perkara Nomor: 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: “Telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan-nya masing-masing (Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing- masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang

untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
26. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri atau pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TMS) menjadi ranah BAWASLU Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Mahkamah Agung. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);
27. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran

administrasi dan kecurangan administrasi tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara;

28. Sehingga dalam perkara *a quo* menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, karena yang diajukan oleh Pemohon perkara *a quo* bukanlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA), namun sengketa proses dan sengketa Administrasi yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi:
 - (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=5);

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	RICHI APRIAN, SH. MH DAN DONNY KARSONT, SH. DT BIJO ANSONAN TINGGI	77.595	8.097	4,95 %
2.	EKA PUTRA, S.E., M.M. DAN AHMAD FADLY, S.Psi.	85.692		
Total Jumlah Suara Sah		163.287		

6. Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Datar Nomor: 470/727/Dukcapil-2024, Perihal: Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK) Per 30 Juni 2024, yang pada pokoknya Surat tersebut berbunyi:

(1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud diatas, berasal dari Data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dibersihkan dan dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang selanjutnya dipergunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pemanfaatan:

- a. Pelayanan publik;
- b. Perencanaan Pembangunan;
- c. Alokasi anggaran;
- d. Pembangunan demokrasi; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

- (2) Data kependudukan diterbitkan secara berkala per semester yaitu untuk semester pertama keadaan 30 Juni dan semester kedua keadaan 31 Desember;
 - (3) Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK) Kabupaten Tanah Datar per 30 Juni 2024 adalah dengan jumlah penduduk 382.333 (tiga ratus delapan puluh ribu dua tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan sebagaimana terlampir; (VIDE: BUKTI PT=7);
7. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebanyak 382.333 (tiga ratus delapan puluh dua ribu dua tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa, serta mengingat ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon paling banyak adalah sebesar 1, 5 % (satu setengah persen);
 8. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 163.287 (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh), sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1, 5 % (satu setengah persen) X 163.287 (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh) total suara sah = 2.449,305 (dua ribu empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga ratus lima) suara;
 9. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) suara, sama dengan (4,95 %), sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait telah melewati ambang batas 1, 5 % (satu setengah

persen) atau 2.449,305 (dua ribu empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga ratus lima) suara;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan: "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"
11. Bahwa terbukti permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas mengenai berapa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon adalah dalil yang tidak relevan dan sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB, dapat ditemukan fakta hukum, bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:
 - Pemohon selisih suara-nya dengan Pihak Terkait sebesar: 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) Suara;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, telah terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Pihak Terkait, diatas 1, 5 % (satu setengah persen). Sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB adalah sebesar 4,95 % (empat koma sembilan puluh lima persen). Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon perkara *a quo* diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015;
15. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pihak Terkait berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
 1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 1,5 % (satu persen setengah) dan telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c;
 2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
17. Bahwa faktanya terdapat kekeliruan dari Pemohon dalam memahami konstruksi berpikir dari Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam pemeriksaan perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian ambang batas dengan cara mengenyampingkan atau menunda penerapan ambang batas demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak. Hal itu disebabkan adanya suatu kondisi-kondisi yang mana oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria-kriteria pengecualian tersebut:
 - a. Bahwa ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh Komisi Pemilihan

Umum Daerah (KPUD) didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada. Jika demikian terjadi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) akan memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekedar penghitungan suara ulang;

- b. Bahwa ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan;
- c. Bahwa ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan;
- d. Ketentuan ambang batas dapat ditunda penerapannya apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai. Jika hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan

menggelar sidang lanjutan atau pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon yang dianggap mendasar dan krusial tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun pada permohonan *a quo*, Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang tidak dilaksanakan, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan. Termohon telah bekerja secara profesional, dan menjaga integritasnya, sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berupaya secara maksimal untuk menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan legitimate, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak, terbukti dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Tertanggal 05 Desember 2024, Pukul: 10.51 WIB. Bahwa berdasarkan fakta hukum, proses rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara telah dijalankan hingga selesai. Maka, dalil dari Pemohon harus dianggap tidak berdasar sama sekali;

18. Bahwa Pihak Terkait mengapresiasi Mahkamah yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan legal finding atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (pemilukada). Dalam hal ini, Mahkamah melakukan penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon. Namun demikian, pembuat undang-undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, untuk itu agar sesuai dengan Putusan Mahkamah terdahulu maka perlu melihat signifikansi dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pihak yang kalah dalam pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar) tidak dengan mudahnya mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi tanpa mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari Permohonannya;

19. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di Panitia Pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016);

20. Bahwa berdasarkan 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2024, mahkamah menegaskan antara lain:
 1. Bahwa substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;
 2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan : Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;
4. Bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Perkara Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Perkara Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2024;

5. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebutkan belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” undang-undang. Dengan demikian mencampurkan kedudukan mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;
6. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-undang *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota,

sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

7. Bahwa dalam hubungannya Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sama dengan halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (*in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal

158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas, terang dan detail tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dan selain itu dalil-dalil Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan dalam dalil-dalil permohonannya atas adanya pelanggaran tersebut (*quad non*) yang signifikan berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan oleh karenanya haruslah ditolak;
22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:“.....Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti

Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Pihak Terkait, setelah adanya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-undang *a quo*. Mahkamah Konstitusi tidak dibenarkan melanggar Undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi melanggar Undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 maka seyogjanya Undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah Konstitusi patuh pada Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

23. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat disimpulkan:

- Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
 - Dalam Periode tahun 2008-2014, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945;
 - Dalam Periode 2014 sampai sekarang, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016);
24. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten pada Pasal 158 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan: “Ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.” Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan: “Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon;

25. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) telah menunjukkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;
26. Oleh karena itu Pemohon perkara *a quo* tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU Pilkada) Kabupaten Tanah Datar *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dibatalkan atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Periode Pemilihan Tahun 2024–2029, Nomor Urut: 2 (dua) atas nama Eka Putra, S.E., M.M. Dan Ahmad Fadly, S.Psi., di diskualifikasi, berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi), menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, dan tidak mengajukan keberatan (catatn kejadian

husus) yang sifatnya berjenjang dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 14 (empat belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto;

27. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*).

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon Prematur (*exeptio dilatoria*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
4. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP Pilkada) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *a quo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Tanah Datar

dan di 14 (empat belas) Tingkat PPK (Kecamatan) yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena perolehan suara Pemohon kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi), menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta tidak ada satu pun saksi dari Pemohon yang mengajukan keberatan (catatan kejadian khusus) dalam pleno rekapitulasi Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 14 (empat belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto;

5. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 14 (empat belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto, namun berdasarkan

fakta hukum, saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Hasil penghitungan perolehan suara dan tidak ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang melakukan/menyatakan keberatan saksi (catatan kejadian khusus) secara tertulis atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di semua tingkatan;

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;

D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) sebagai berikut:
 1. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
 2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi: Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
6. Bahwa muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai: (4) Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan

oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

(5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
 - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
8. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil

penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS dan Tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya Termohon. Selain itu permohonan Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan Tingkat Kecamatan. Kemudian dari 14 (empat belas) Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak ada satupun yang dipersoalkan oleh Pemohon itu di TPS-TPS mana saja? Desa/Kelurahan apa saja? Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan di 14 (empat belas) Kecamatan maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar;

9. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2;
10. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Putusan Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut: "Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut diatas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak

menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara atau kesalahan input data yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan; Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) yang menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:b. uraian yang jelas mengenai..... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018). Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya;

11. Bahwa demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

E. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL*).

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan ketidak-adanya kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor: 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscur libel*). Adapun hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya;
 - Bahwa karena Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;
 - Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara

tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sudah salah dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, bahwa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor: 6 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

8. Bahwa terbukti, Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan pada halaman 2 sampai dengan halaman 29 tentang tuduhan kecurangan praktek Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), melibatkan penyelenggara, Ketidaknetralan Penyelenggara, keterlibatan oknum PNS, penyalahgunaan wewenang, bantuan sosial, keberpihakan penyelenggara, dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil, dugaan pelanggaran prosedur, proses pemilu, penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan penyelenggara dan tidak maksimalnya penyelenggara dalam sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS-TPS mana saja terjadi, tetapi langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di 14 (empat belas) Kecamatan sekaligus yang digelar pemungutan suara ulang (PSU), Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut;
9. Bahwa terbukti, Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan atau posita halaman 12 angka 15 sampai dengan halaman 17 angka 23 tentang tuduhan kecurangan praktek money politik yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), bantuan pemberian ayam, bantuan pembagian dana pajak, pemberian Mobil Pick UP dan Mobil Ambulans, Pemberian Hibah Tanah pada TPS-TPS mana saja terjadi, sehingga antara Pokok Permohonan atau dalil-dalil yang dikemukakan tidak sinkron dengan Petitum, banyaknya uraian Petitum tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai, selalu terulang dengan memakai istilah yang berbeda tapi bertujuan sama, malahan banyak terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil Permohonan;
10. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 UU Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena tuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, maka laporan pengaduan

harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa terbukti, dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
12. Bahwa terbukti, tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB;
13. Bahwa terbukti, tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon pada angka 2 dengan angka 4 saling bertentangan, karena petitum angka 2 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024, namun petitum angka 4 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;

14. Bahwa terbukti, tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon pada angka 4 dengan angka 5 saling bertentangan, karena petitum angka 4 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, namun petitum angka 5 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar di 14 (empat belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto;
15. Bahwa terbukti, tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 14 (empat belas) Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang ada di 14 (empat belas) Kecamatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

16. Bahwa terbukti, dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 29 adalah kabur, tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon ? bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara ? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut ? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut ? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaimana ? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa ? bagaimana peristiwa tersebut terjadi ? siapa nama orang yang melakukan penggelembungan tersebut ? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;
17. Bahwa terbukti, permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 29 adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang – undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang

Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun

2015 beserta Perubahannya yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menanganiperkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus Pemilu;

19. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumenrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum, sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*);
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon adalah telah terbukti (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas, sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek permohonan yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB. Sedangkan permohonan Pemohon perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) pada hari Senin, Tanggal 09 Desember 2024 Pukul 11.37 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah jatuh pada Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 10.51 WIB, Sampai dengan hari Senin, Tanggal 9 Desember 2024 Pukul 10.51 WIB;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon *a quo* diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan (kadaluarsa) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 dengan perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon Perkara Nomor: 150/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan, sehingga yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pihak Terkait mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya pada halaman 1 S/D halaman 34, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Pemohon begitu banyak menyembunyikan fakta-fakta hukum dan/atau memutarbalikkan fakta-fakta dalam dalil-dalil permohonannya, seolah-olah dalil-dalil permohonan pemohon benar adanya, namun fakta hukumnya dalil-dalil permohonan pemohon banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum pemohon belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo*, Pihak Terkait akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, tersebut apalagi memohonkan pembatalan;
7. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 19/PL.02,2-PU/1304/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024; (VIDE: BUKTI PT=3);
8. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 486 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024; (VIDE: BUKTI PT=4);
9. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 05 Desember 2024 pukul 10.51 WIB) adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi dan saksi-saksi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tanah Datar – Provinsi Sumatera Barat, Nomor Urut: 2 (dua) atas nama Eka Putra, S.E., M.M. Dan Ahmad Fadly, S.Psi, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bahwa pelaksanaan Pemilihan dan hasil Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah di mandafir (surat mandat) oleh masing-masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Tanah Datar adalah sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=5);

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	RICHI APRIAN, SH. MH DAN DONNY KARSONT, SH. DT BIJO ANSO NAN TINGGI	77.595	8.097	4,95 %
2.	EKA PUTRA, S.E., M.M. DAN AHMAD FADLY, S.Psi.	85.692		
Total Jumlah Suara Sah		163.287		

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar) Nomor: 437/PL.2.6-BA/1304/2024, Tertanggal 05 Desember 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tanah Datar Pemilihan Tahun 2024, perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait termaktub sebagaimana dalam Berita Acara *a quo*; (VIDE: BUKTI PT=6);

11. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada halaman 2 S/D halaman 16. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon menyebut-nyebut telah terjadi tindakan Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Termohon dan pihak-pihak lainnya;
2. Bahwa memperhatikan pemohon tersebut, kelihatan sekali Pemohon keliru dan/atau memaksakan penggunaan diksi pelanggaran Sistematis Dan Masif (TSM) di dalam permohonan *a quo*. Diksi Sistematis Dan Masif (TSM) yang digunakan tidak sesuai dengan tafsir Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana pertama kali muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara PHPU Nomor: 41/PHPU.DVI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Timur yang dikuatkan ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Pemilu Nomor: 7 Tahun 2017, sebagai berikut:
 “Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”.
 Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.
 Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian”.

Bahwa faktanya, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tidak pernah melibatkan Aparatur Negara dan juga tidak melibatkan pelaksana (Termohon) yang menguntungkan Pihak Terkait. Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 juga tidak terjadi pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan tersusun rapi. Jikapun ada pelanggaran kecil, itupun sudah diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada (Bawaslu, KPU Sentra Gakumdu) dengan baik.

Intinya, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahkan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagai Badan Pengawas Pemilihan yang diamanatkan Undang-undang juga sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 secara benar dan sah secara hukum;

3. Bahwa pengertian bantuan sosial berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
4. Bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dalam halaman 47 Lampiran Permendagri Nomor: 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; (VIDE: BUKTI PT=8);
5. Bahwa mengenai bantuan sosial bajak gratis yang dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum, bajak gratis merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang sudah dimulai sejak Tahun 2022. Salah satu item yang dianggarkan dalam APBD adalah upah operator Hand Traktor. Bahwa untuk Tahun 2024, upah Hand Traktor sudah dibayarkan sejak bulan Maret 2024 dan dibayarkan secara rutin sesuai dengan realisasi program layanan bajak gratis dilapangan. Bahwa pembayaran yang

dilakukan pada bulan November 2024 sebagai realisasi akhir sesuai dengan anggaran kas pada Dinas Pertanian;

6. Bahwa mengenai bantuan sosial Mobil Pick Up di Nagari Simabur yang dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kegiatan penyerahan Mobil Pick Up dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Simabur merupakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan di Daerah. Kegiatannya merupakan bentuk hibah, yang sudah ada penganggarnya dalam APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 berupa pengadaan barang yang diserahkan ke masyarakat. Selanjutnya untuk penggunaan Mobil Pick Up sebagaimana dimaksud langsung di kelola oleh Nagari Simabur untuk sarana pengelolaan sampah nagari;
7. Bahwa mengenai bantuan sosial hibah Tanah untuk Nagari Pandai Sikek. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kegiatan yang dilakukan adalah pembagian hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Pandai Sikek. Bahwa proses hibah sebagaimana dimaksud diatas, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa hibah aset berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Pandai Sikek yang nantinya akan digunakan untuk sarana pemerintahan nagari. Hibah ini dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima;
8. Bahwa mengenai bantuan sosial hibah Ambulance untuk Nagari Koto Baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kegiatan yang dilakukan adalah pembagian hibah Ambulance dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Koto Baru merupakan bentuk hibah yang sudah ada penganggarnya dalam APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dalam belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / pihak lain berupa ambulance Nagari. Selanjutnya untuk penggunaan ambulance dimaksud langsung dikelola oleh Nagari

Kota Baru;

9. Bahwa mengenai Gedung Indo Jolito pada Tanggal 25 November 2024 yang didatangi beberapa Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kegiatan dilaksanakan di Gedung Indo Jolito bukan di rumah Dinas Bupati Tanah Datar. Bahwa pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan pengawasan oleh petugas pengawas Pemilu Nagari Baringin. Bahwa rapat yang dilaksanakan pada Tanggal 25 November 2025 bukan merupakan sosialisasi tetapi merupakan rapat koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Adapun hal-hal yang mendasari dilakukannya rapat koordinasi diantaranya:
 - a. Berdasarkan point pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.4.3/4378/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Nasional Tahun 2024 disebutkan bahwa: Pemerintah Daerah membentuk Desk Pilkada yang tugasnya antara lain: (VIDE: BUKTI PT=9);
 - Melaksanakan pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
 - Inventrisir dan antisipasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
 - b. Memenuhi amanat Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.4.3/4378/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Nasional Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar telah membentuk Desk Pilkada yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 100.3.3.2/514/PEM-2024 Tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 24 September

2024; (VIDE: BUKTI PT=10);

- c. Bahwa pada Tanggal 21 November 2024 Pjs. Bupati Tanah Datar mengeluarkan Surat Nomor: 100.2.4/1501/Pem-2024, Perihal Surat: Undangan, yang ditujukan kepada Kapolres Padang Panjang, yang tujuan surat tersebut “Dalam rangka rapat koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar, diminta kepada Saudara untuk dapat hadir pada: Hari, Jum’at, Tanggal 22 November 2024, Pukul: 14.00 WIB;
- d. Bahwa pada Tanggal 21 November 2024 Pjs. Bupati Tanah Datar mengeluarkan Surat Nomor: 100.2.4/1501/Pem-2024, Perihal Surat: Undangan, yang ditujukan kepada Kepala Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang, yang tujuan surat tersebut “Dalam rangka rapat koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar, diminta kepada Saudara untuk dapat hadir pada: Hari, Jum’at, Tanggal 22 November 2024, Pukul: 14.00 WIB;
- e. Bahwa pada Tanggal 22 November 2024 Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Surat Nomor: 100.1.4.1/1504/Pem-2024, Perihal Surat: Undangan, yang ditujukan kepada (1) Asisten Sekda; (2) Kepala Badan Kesbangpol; (3) Kepala BPKD; (4) Kepala Bappeda Litbang; (5) Kepala Dinas Kominfo; (6) Kepala Satpol PP dan Damkar; (7) Kabag Hukum; (8) Kabag Prokopim; (9) Kabag Umum; (10) Camat se-Kabupaten Tanah Datar; (11) Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar, yang tujuan surat tersebut “Dalam rangka rapat koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar, diminta kepada Saudara untuk dapat hadir pada: Hari, Senin, Tanggal 25 November 2024, Pukul: 09.00 WIB, Tempat di Gedung Indo Lalito; (VIDE: BUKTI PT=11);

Bahwa rapat sebagaimana dimaksud diatas, juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar dan rapat tersebut dipimpin oleh Pjs. Bupati Tanah Datar;

Adapun hal-hal yang menjadi materi rapat antara lain:

1. Ekspose Kapolres dan Dandim terkait dukungan personil keamanan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Wilayah Hukum Tanah Datar dan Padang Panjang;
2. Ekspose Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar tentang Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanah Datar 2024;
3. Pembentukan Posko Desk Pilkada dan seluruh dukungan personil dan peralatannya;
4. Laporan kesiapan Kecamatan dalam fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanah Datar 2024;
- f. Bahwa pada Tanggal 22 November 2024 sebagaimana dimaksud belum dihadiri oleh Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada Tanggal 23 November 2024 terjadi beberapa kali bencana alam di beberapa Nagari yang berpotensi menyebabkan gangguan distribusi logistik sehingga perlu dilakukan rapat koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih lanjut;
- g. Bahwa rapat lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 25 November 2024 di Gedung Indo Jolito yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Datar dan dalam rapat tersebut menghadirkan antara lain:
 1. Asisten 1, 2, 3;
 2. OPD Anggota Desk Pilkada;
 3. BPBD;
 4. Camat Se-Kabupaten Tanah Datar;
 5. Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar;

Notulen Rapat pada Hari, Senin, Tanggal 25 November 2024. Adapun hal-hal yang menjadi materi rapat antara lain: (VIDE: BUKTI PT=12);

1. Ekspose Badan Kesbangpol berkenaan hasil Rakor Provinsi tentang persiapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA);
2. Laporan masing-masing terhadap kondisi terkini pasca bencana longsor, banjir dan pohon tumbang serta laporan tentang alur distribusi logistik masing-masing Kecamatan;

3. Himbauan kepada seluruh Camat dan Wali Nagari agar mengajak masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya;
 4. Himbauan kepada Camat dan Wali Nagari agar meningkatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024;
 5. Laporan Wali Nagari terkait beberapa TPS yang mengalami kerusakan dan upaya yang telah dilakukan dalam penanganan masalah tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB- XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
 11. Bahwa Pihak Terkait meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan merupakan bagian dari sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara

demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam rangka mengurus dan melayani kepentingan warga di daerahnya, termasuk Kabupaten Tanah Datar;

12. Bahwa Pihak Terkait juga meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar) sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar) telah melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, yaitu asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ini, dapatlah tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 2 S/D halaman 16 pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
12. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada halaman 17 S/D halaman 29. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan keberatan saksi dari Pemohon ditingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar, Termohon meminta kepada saksi-saksi Pemohon untuk dapat memperlihatkan bukti selisih data perolehan suara di TPS mana saja dan nanti akan kita cocokan data yang dimiliki oleh saksi dengan data Termohon, namun setelah diminta terkait dengan data atau locusnya saksi saksi Pemohon tidak dapat melihat/menunjukkan di TPS mana terdapat perselisihan suara tersebut. Saksi Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat melakukan penghitungan suara ulang pada masing-masing TPS di Kecamatan Lintau Buo Utara. Bahwa dalam hal ini Termohon tidak mengabulkan permintaan saksi Pemohon tersebut karena semua keberatan dan kejadian khusus telah diselesaikan semuanya oleh Termohon pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan;

**REKAPITULASI DITINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT
SUDAH BENAR**

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar telah dilaksanakan seluruhnya rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	RICHI APRIAN, SH. MH DAN DONNY KARSONT, SH. DT BIJO ANSO NAN TINGGI	77.595	8.097	4,95 %

2.	EKA PUTRA, S.E., M.M. DAN AHMAD FADLY, S.Psi.	85.692		
Total Jumlah Suara Sah		163.287		

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan X Kota, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=13);
 - Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 6391 suara;
 - Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 11502 suara;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Lima Kaum, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=14);
 - Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 11627 suara;
 - Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 6240 suara;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Tanjung Emas,

Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=15);

- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 6804 suara;
- Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 4774 suara;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Batipuh, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=16);

- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 6712 suara;
- Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 5802 suara;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Salimpaung, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=17);

- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 5415 suara;
- Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 4154 suara;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di

tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Lintau Buo Utara, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=18);

- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 1301 suara;
- Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 16200 suara;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Tanjung Baru, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=19);

- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 3425 suara;
- Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 2886 suara;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Sungayang, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=20);

- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 3772 suara;

- Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 4693 suara;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Batipuah Selatan, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=21);
- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 2773 suara;
 - Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 2804 suara;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Rambatan, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=22);
- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 8846 suara;
 - Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 7641 suara;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Sungai Tarab, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=23);

- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 10147 suara;
 - Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 4978 suara;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Pariangan, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=24);
- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 4801 suara;
 - Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 4348 suara;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Padang Ganting, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=25);
- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 3208 suara;
 - Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 3089 suara;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil

Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Lintau Buo, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: (VIDE: BUKTI PT=26);

- Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 2171 suara;
- Pihak Terkait (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 6581 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi), menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 14 (empat belas) Kecamatan dan saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi) tidak mengajukan keberatan (catatan kejadian khusus) Di 14 (empat belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Pemohon terbukti melakukan pelanggaran kampanye yang bertempat di Koto Laweh dengan melakukan pembagian sembako, dalam pertemuan dengan masyarakat, yang mana tindakan/perbuatan Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tanda

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 33/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024, Tertanggal 09 Desember 2024; (VIDE: BUKTI PT=27);

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Pemohon terbukti melakukan pelanggaran kampanye yang bertempat di Pesantren Padang Magek dengan melakukan Money Politik di Pesantren Darul Ulum Padang Magek, yang mana tindakan/perbuatan Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024, Tertanggal 07 Oktober 2024; (VIDE: BUKTI PT=28);
19. Bahwa Laporan Keuangan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Darul Ulum Di Padang Magek Pemohon melakukan Money Politik di Pesantren Darul Ulum Padang Magek; (VIDE: BUKTI PT=29);
20. Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Pemohon terbukti melakukan pelanggaran kampanye yang bertempat di X Koto dengan menggunakan kendaraan Dinas saat melakukan kampanye di X Koto, yang mana tindakan/perbuatan Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 30/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024, Tertanggal 09 Desember 2024; (VIDE: BUKTI PT=30);

Berdasarkan fakta hukum Pemohon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Richi Aprian, SH. MH., adalah Petahana/Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Periode 2020-2024, saat ini Pemohon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Richi Aprian, SH. MH., mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar Periode 2024-2029 yang telah menyalahgunakan kendaraan Dinas untuk melakukan kampanye di X Koto. Oleh karenanya perbuatan Pemohon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Richi Aprian, SH. MH. tersebut, melanggar Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU PILKADA) yang berbunyi: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di Daerah sendiri maupun di Daerah lain dalam

waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Pemohon terbukti melakukan pelanggaran yang bertempat di X Koto dengan melakukan money politik saat melakukan kampanye di X Koto, yang mana tindakan/perbuatan Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 31/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024, Tertanggal 09 Desember 2024; (VIDE: BUKTI PT=31);
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Pemohon terbukti melakukan pelanggaran kampanye yang bertempat di Jorong Balai Godang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto, bahwa Mobil yang dipakai/digunakan Pemohon masih bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat minggu tenang, yang mana tindakan/perbuatan Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 32/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024, Tertanggal 09 Desember 2024; (VIDE: BUKTI PT=32);
23. Bahwa mengenai Putusan pidana dari Pengadilan yang dakwakan kepada Mauliddia, Siska dan Afrizon tersebut, tidak ada kaitan dan tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H., yang dihadirkan dalam persidangan dalam keterangannya sebagai berikut: Dalam norma tersebut setidaknya 4 (empat) unsur perbuatan pidana, yaitu: (1) Setiap orang; (2) dengan sengaja; (3) perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan; (4) mempengaruhi pemilih. Bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja orangnya yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum. Sehingga Terlapor Eka Putra merupakan orang perorang yang telah cakap melakukan perbuatan sehingga unsur setiap orang bagi terlapor saudara Richi, Meri, Alisar dan Hamka telah Terpenuhi. Bahwa unsur dengan sengaja” yaitu seabgaimana menurut ahli yang dimaksud frasa “dengan sengaja” dalam norma tersebut sama dengan unsur “dengan sengaja” dalam

hukum pidana secara umum. Dalam *Memorie van Toelichting WvS* (KUHP) sebagaimana dikutip Prof Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, “sengaja” itu menghendaki adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) terhadap perbuatan yang dilakukan. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku. Hal mana, perbuatan yang dilakukan secara sadar tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Eka Putra tidak didapatkan apakah Terlapor Eka Putra memang menjanjikan maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi. Bahwa unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan adalah melakukan tindakan menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk memberikan imbalan atau memberikan imbalan secara langsung dalam bentuk uang atau barang. Dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri dalam Pilkada 2020, kata “menjanjikan” itu dimaknai sebagai keadaan kesanggupan dari seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedangkan kata “memberikan” dimaknai sebagai menyerahkan sesuatu yang dapat berupa uang atau barang. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh saudara Terlapor Eka Putra berdasarkan fakta yang didapat tidak pernah ada Terlapor Eka Putra menjanjikan kepada orang atau pemilih yang hadir pada acara tersebut dan tidak satupun saksi yang dapat menerangkan bahwa Terlapor Eka Putra menjanjikan kepada orang yang hadir pada acara syukuran air bersih tersebut sehingga perbuatan menjanjikan tersebut tidak terkonfirmasi dilakukan maka unsur menjanjikan tidak terpenuhi. Bahwa dari keterangan saksi – saksi dan bukti didapatkan fakta bahwa saudara Richi, Merry, Alisar dan Hamka hanya memberikan Sumbangan untuk acara Maulid Nabi pada Pondok Pesantren Darul Ulum Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan yang menurut ahli secara hukum hal itu tidak dapat dikatakan sebagai politik uang, karena tidak diberikan kepada orang-perorangan warga negara sebagai pemilih untuk mempengaruhi hak pilihnya. Hanya saja, dalam definisi umum (bukan hukum), hal tersebut dapat saja dikategorikan sebagai politik uang, karena pemberian donasi dalam kegiatan keagamaan tersebut juga terdapat ajakan memilih

kepada para pemilih oleh calon yang hadir dalam kegiatan tersebut. Secara langsung atau tidak langsung, donasi yang demikian akan dapat mempengaruhi pemilih dalam memberikan suara dalam pemilu. Hanya saja, tidak terdapat ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk menjerat perbuatan tersebut. Sehingga dari uraian tersebut unsur unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung tidak terpenuhi. Bahwa unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dapat diartikan bahwa secara bahasa, kata “mempengaruhi” diartikan sebagai mengenakan pengaruh kepada seseorang. kata “pengaruh” diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari seseorang/benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan rumusan dalam Pasal 187A ayat (1), khususnya frasa “mempengaruhi pemilih” adalah mengenakan pengaruh kepada seseorang agar melakukan perbuatan sesuai dengan kemampuannya, sedangkan pengaruh dimaksud adalah agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilih untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu. Dari fakta yang didapatkan bahwa Terlapor Eka Putra tidak pernah mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon yang dikampanyekannya sehingga unsur mempengaruhi pemilih tidak terpenuhi;

24. Bahwa selain itu perolehan suara Pihak Terkait di daerah tempat tinggalnya ASN yang bernama Mauliddia, Siska dan Afrizon tersebut rendah (sedikit) dibandingkan perolehan suaranya Pemohon. Justru perolehan suara Pemohon pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di daerah tempat tinggalnya ASN yang bernama Mauliddia, Siska dan Afrizon lebih banyak (perolehan suaranya lebih tinggi), maka secara hukum tidak masuk akal apabila Putusan pidana dari Pengadilan yang di dakwakan kepada Mauliddia, Siska dan Afrizon dikait-kaitkan atau di hubungkan dengan perolehan suara Pihak Terkait. Seandainya ASN

yang bernama Mauliddia, Siska dan Afrizon berkampanye untuk kepentingan Pihak Terkait maka tentunya perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak dibandingkan perolehan suara pemohon di daerah tempat tinggalnya atau tempat nyoblosnya Mauliddia, Siska dan Afrizon. Namun fakta hukumnya, perolehan suara Pemohon di daerah tempat tinggalnya ASN yang bernama Mauliddia, Siska dan Afrizon lebih banyak (lebih tinggi) dari dari perolehan suara Pihak Terkait. Adapun perolehan suara Pemohon di tempat tinggalnya Maulidia Siska di TPS 04 Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik adalah 208 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 59 suara. Selanjutnya perolehan suara Pemohon di tempat nyoblosnya Afrizon di TPS 02 Nagari Sungayang adalah 109 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 108 suara. Kemudian perolehan suara Pemohon di tempat tinggalnya Hendri Hadi Nurma di TPS 02 Lima Kaum adalah 179 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 85 suara;

25. Bahwa Mauliddia pada saat mengadakan acara Pelatihan dan sosialisasi Dasawisma dibalairung Sari, Nagari Tabek pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2024 pada saat itu Mauliddia berbicara kepada kader-kader Dasawisma mengenai program unggulan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanah Datar, ucapan itulah yang dipersoalkan oleh pemohon, padahal Mauliddia menyampaikan program Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanah Datar bukan menyampaikan program Pihak Terkait. Sehingga dalil Pemohon yang mempersoalkan ucapan Mauliddia tersebut dikait-kaitkan/dihubungkan dengan Pihak Terkait adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, bahwa di Nagari Tabek ada 8 (delapan) TPS, perolehan suara di 8 (delapan) TPS diatas, Pemohon memperoleh sebanyak 1.116 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 480 suara;
26. Bahwa segala dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menangani sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun

2015 beserta perubahannya dan Peraturan Bawaslu Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

27. Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada putusan pengadilan maupun putusan Badan Pengawas Pemilu yang membuktikan telah terjadinya dugaan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
28. Bahwa sampai saat ini belum ada / tidak ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan Pihak Terkait melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
29. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) Nomor Urut 1 (satu) pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara menandatangani seluruh Berita Acara dan saksi pemohon tidak ada yang mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang mulai Tingkat TPS Di seluruh TPS yang ada di Kelurahan/Desa di 14 Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto, maupun di Tingkat PPK/Kecamatan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 14 Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan

Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto. Akan tetapi Pemohon langsung mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Tertanggal 05 Desember 2024, Pukul: 10.51 WIB. Sehingga permohonan pemohon *aquo* tidak berdasarkan hukum;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum, permohonan Pemohon pada halaman 17 sampai dengan halaman 29 adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampurkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang – undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu

Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

ADANYA SURAT PERNYATAAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG HADIR DALAM RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PILKADA TAHUN 2024, TANGGAL 25 NOVEMBER 2024 DI GEDUNG INDO JOLITO BATUSANGKAR, DIKABUPATEN TANAH DATAR.

12. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Datar, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=33);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi

pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;

3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa atas adanya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 bertempat di Gedung Indo Jolito Tanggal 25 November 2024 tersebut diatas, oleh Pemohon dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal nomor: 010/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Bahwa adanya keberpihakan atau ketidaknetralan dari Terlapor sebagai Sekretaris Daerah Tanah Datar dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat materil belum terpenuhi;

13. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Elizar, SH., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Asisten Pemerintahan Dan Kesra Kabupaten Tanah Datar pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=34);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

14. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Drs. Yusrizal, MM., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=35);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

15. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Audia Safitri, SH. M.Si., Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Kabag Hukum Kabupaten Tanah Datar pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=36);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

16. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Dedi Triwidono, S.STP., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Kabag Prokopim Kabupaten Tanah Datar pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=37);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

17. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Drs. Mukhlis, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Batusangkar, Pekerjaan ASN, Jabatan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=38);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

18. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Drs. Herison, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=39);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

19. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Arief Gani, S.STP., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Kabag Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=40);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

20. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Drs. Alfian Jamrah, M.Si., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 25 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=41);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

21. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Adriyanti Rustam, SE. M.Si., Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan ASN, Jabatan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Datar, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 25 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=42);

1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

22. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Agusrimayanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Saruaso, Pekerjaan Saruaso, Jabatan Wali Nagari Saruaso, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=43);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;

2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

23. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Irmaidinal, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagaruyung, Pekerjaan Pagaruyung, Jabatan Wali Nagari Pagaruyung, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=44);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

24. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Fuadil Hulum, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Barulak, Pekerjaan Tanjung Barulak, Jabatan Wali Nagari Tanjung Barulak, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=45);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

25. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Beni Hasbullah, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Koto Tengah, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Koto Tengah, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=46);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

26. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Abdi Hardifala, S.IP. M.Si, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Batipuh, Pekerjaan PNS, Jabatan Camat Batipuh, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=47);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

27. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Roza Melfita, S.STP, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rambatan, Pekerjaan PNS, Jabatan Camat Rambatan, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=48);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

28. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Mulkhairi, S.Pd. Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Lintau Buo, Pekerjaan PNS, Jabatan Camat Lintau Buo, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=49);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

29. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Narti, S.STP, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Pekerjaan PNS/Camat, Jabatan Camat Sungayang, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=50);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

30. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Dedet Syukri, S.Pd, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Sungai Patai, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=51);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

31. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Andi Musdar, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Aur Duri Nagari Batubulek, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Batubulek, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=52);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

32. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Afrizal, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=53);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

33. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Akbar, S.Hum, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Minangkabau, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=54);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

34. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Anggerno Perawito, S.Pd, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Cubadak Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Cubadak, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=55);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

35. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Genta Maulana Akbar, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Kota Nagari Tapi selo, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Tapi Selo, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=56);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

36. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Rahmat Aliyah Andri, A.md, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Baringin, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=57);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

37. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Yoghi Alfinder, S.STP, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Pekerjaan ASN, Jabatan Pj. Wali Nagari Sungayang, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=58);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

38. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Doni Afriko, A.Md, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Tanjung Barulak, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Tanjung Barulak, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=59);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

39. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Ade Putra, SE, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Batipuah Ateh, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Batipuah Ateh, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=60);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

40. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Edri Fauzen DT Kayo, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Sabu, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Sabu, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=61);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

41. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Kamili DT Marajo, S.Pd, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Pitalah, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Pitalah, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=62);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

42. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Erizal DT Kayo, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Gunung Rajo, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Gunung Rajo, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=63);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

43. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Bahuri, A.Md, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Andaleh, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Andaleh, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=64);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

44. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Dasherri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Bodi Nagari Balai Tengah, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Balai Tengah, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=65);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

45. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Yulkusumayanto, S.Si, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Buo, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=66);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

46. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Syafril Jamal, N.LP, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Padang Magek, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Padang Magek, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=67);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

47. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Willy Adha, S.Sy, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat III Koto, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari III Koto, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=68);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

48. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Firman, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simawang, Pekerjaan Wali Nagari Simawang, Jabatan Wali Nagari Simawang, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=69);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

49. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Yudia Antoni, A.Md, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Balimbiang, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Balimbiang, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=70);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

50. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Yudisthira Anugraha, S.Pd, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Bungo Tanjung, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Bungo Tanjung, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=71);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

51. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Edo Fakhrhazi Herizal, S.STP, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Simpang Nagari Batubulek, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Camat Lintau Buo Utara, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=72);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

52. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Ikrar Pahlepi, S.STP, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Balai Batu Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Pekerjaan PNS, Jabatan Camat Lima Kaum, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=73);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

53. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Irzon, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rambatan, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Rambatan, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=74);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

54. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Mukhlis, S.Pd, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Dahlia Nagari Lubuak Jantan, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Lubuak Jantan, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=75);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

55. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Endri Joni, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Sembayan Nagari Tanjuang Bonai, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Tanjuang Bonai, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=76);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

56. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Pendi Aswil, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Taluk, Kecamatan Lintau Buo, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Taluk, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=77);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

57. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Ridwan Amri, A.Md, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung, Kecamatan Sungayang, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Tanjung, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=78);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

58. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Fadhli Tarmizi, SH, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Pekerjaan Wali Nagari, Jabatan Wali Nagari Limo Kaum, pada pokoknya surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=79);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

59. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Mohd. Yahya Suryadi Putera, S.STP., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat X Koto, Kecamatan Lima Kaum, Pekerjaan ASN, Jabatan Camat X Koto pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=80);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

60. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Adenis, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Koto Baru, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Koto Baru pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=81);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

61. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Afrinal, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tambangan, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Tambangan pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=82);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

62. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Riki Mulyadi, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aie Angek, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Aie Angek pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=83);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

63. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Dedi Stuari, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Panyalaian, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Panyalaian pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=84);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

64. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: M.W.DT. Bandaro, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pandai Sikek, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Pandai Sikek pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=85);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

65. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: J.D.T. Tumbijo, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jaho, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Jaho pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=86);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

66. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Seri Mesra, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Singgalang, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Singgalang pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=87);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

67. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: A.A. Miza Aziz, S.Sos., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sungai Tarab, Pekerjaan ASN, Jabatan Camat Sungai Tarab pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=88);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

68. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Nafri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Koto Baru pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=89);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

69. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Rahmat Febri Jeni, S.Sy., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Padang Laweh pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=90);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

70. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Hidayat, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Pasie Laweh, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Pasie Laweh pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=91);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

71. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Ade Raunas, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Rao-Rao pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=92);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

72. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Syahril, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Simpuruik pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=93);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

73. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Adrizal, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Pekerjaan Kepala Jorong Tiga Batur, Jabatan Kepala Jorong Tiga Batur Nagari Sungai Tarab pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=94);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

74. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Ismet KHT Intan Ameh, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Koto Tuo pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=95);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

75. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Beni Oriza, SE, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pariangan, Pekerjaan PNS, Jabatan Camat Pariangan pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=96);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

76. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Mulyadi BJ, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Batipuah Baruah, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Walinagari Batipuah Baruah pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=97);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

77. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Ari Abriyanto, A.MD., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Simabur, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Simabur pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=98);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

78. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Baiturrahmad Z. SH, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Batu Basa, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Batu Basa pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=99);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

79. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Wilmen, ST, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Sungai Jambu, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Sungai Jambu pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=100);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

80. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Daffri Yandi, S.Pdi, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jorong Tuah Sakato Nagari Sawah Tengah, Pekerjaan Kepala Desa, Jabatan Wali Nagari pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=101);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

81. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Tasman, SE. AK. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Pariangan, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Pariangan pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=102);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

82. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Rispel Murni Nurdin. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Tabek, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Tabek pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=103);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

83. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Ricky Afrizaldi, S.STP. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Baru, Pekerjaan Asn, Jabatan Camat Tanjung Baru pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=104);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

84. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: K.DT. Simarajo Nan Kayo. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Tanjuang, Kecamatan Tanjuang, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Tanjuang Alam pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=105);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

85. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: A.DT. Sati Nan Panjang. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Barulak pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=106);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

86. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Khairunnas Y, S.STP. MM. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung Pekerjaan Pns, Jabatan Camat Salimpaung pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=107);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

87. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Yopi Hendra. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sunanik, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=108);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

88. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Elya Mendri. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Situmbuk, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Situmbuk pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=109);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

89. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Zulkifli. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tabek Patah, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Tabek Patah pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=110);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

90. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Nofrizal. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Supayang, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Supayang pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=111);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

91. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Syafril, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Nan li Salimpaung, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Salimpaung pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=112);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

92. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Zulfirman, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Lawang Mandahiling, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari Lawang Mandahiling pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Bulan Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=113);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

93. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Yatriwel, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Padang Ganting, Pekerjaan Pns, Jabatan Camat Padang Ganting pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=114);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

94. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Harmasyah. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Padang Ganting, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Wali Nagari Padang Ganting pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=115);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

95. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Dasmeri, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Atar, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Wali Nagari Atar pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=116);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

96. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Muhammad As'ad, S.Pd. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Batipuh Selatan, Pekerjaan Asn, Jabatan Camat Batipuh Selatan pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 27 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=117);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

97. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Yendra Gusri Y. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Mutiara Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Pekerjaan Perangkat Nagari Batu Taba, Jabatan Wali Nagari pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=118);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

98. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Akhyari. Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Tengah Xx Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=119);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

99. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Fernando, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Sudut Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuah Selatan, Pekerjaan Perangkat Nagari Sumpur, Jabatan Wali Nagari pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=120);
 1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
 4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

100. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Mulyadi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Pekerjaan Walinagari, Jabatan Wali Nagari pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 30 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=121);
1. Bahwa rapat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Bahwa pada rapat yang dimaksud dengan agenda sebagai berikut:

- a. Ekspose Kepala Badan Kesbangpol berkenaan dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Pembahasan tentang persiapan Pilkada kendala serta permasalahan yang terjadi pada 14 Kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang dipaparkan oleh Camat se-Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada rapat dimaksud pimpinan rapat menghimbau kepada Camat dan Wali Nagari agar mengingatkan pengawasan keamanan selama tahapan Pilkada dan tetap koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4. Bahwa menjelang rapat dimaksud berakhir, Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra berkesempatan hadir dan sekaligus mengingatkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pelaksanaan rapat dimaksud juga dipantau dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

101. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Agusrimayanto, A.Ma,Pd. SH., Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Jabatan Wali Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 02 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=122);
1. Penyerahan Ayam pada Tanggal 26 November 2024 merupakan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APB Nagari Saruaso Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, Kegiatan peningkatan produksi peternakan;

2. Alokasi Anggaran untuk kegiatan dimaksud pada angka 1 bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan Dan Hewani minimal 20% dari pagu Dana Desa;
3. Adapun alasan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Tanggal 26 November 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Ayam yang akan diserahkan telah dipesan sejak tanggal 19 November 2024, namun karena keterbatasan ketersediaan Ayam, maka jumlah Ayam yang dibutuhkan baru dapat dipenuhi sesuai permintaan dan diserahkan ke Kantor Wali Nagari pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024;
 - b. Karena tidak adanya persediaan tempat/kandang di Kantor Wali Nagari serta tidak adanya persediaan makanan untuk jumlah ayam dimaksud, maka pada Tanggal 26 November 2024 tersebut, ayam langsung diserahkan kepada penerima;
 - c. Bahwa pelaksanaan kegiatan penyerahan ayam dimaksud juga diawasi oleh Panwascam Kecamatan Tanjung Emas;
4. Pelaksanaan kegiatan penyerahan ayam sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama sekali tidak ada berkaitan dengan Pilkada Serentak Tahun 2024, namun murni merupakan kegiatan yang sudah dianggarkan pada APB Nagari SARUASO Tahun Anggaran 2024;

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

102. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Ira Raudatul Jannah, Jenis Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao, Pekerjaan Tidak Bekerja pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 24 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=123);
 1. Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2024, Jam 10.00 WIB, Marpaung datang ke rumah saya Bersama Peri dan menyatakan kepada

saya: Tolong sampaikan nono kok tajadi nan indak indak beko ala tu ma mandukuang eka putra tu makonya ambo dating kamari (Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: Tolong sampaikan kepada Nono, jangan lagi memberi dukungan kepada Eka Putra karena bisa mengakibatkan hal yang membahayakan anda, makanya saya kesini untuk memberi tahu/peringatan);

2. Benar bahwa Marpaung adalah mamak atau paman oleh Richi Aprian; Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

103. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Zulmaini, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao, Pekerjaan Petani pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 24 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=124);

1. Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2024, Jam 10.00 WIB, Marpaung dating ke rumah saya Bersama Peri dan menyatakan kepada saya: Tolong sampaikan nono kok tajadi nan indak indak beko ala tu ma mandukuang eka putra tu makonya ambo dating kamari (Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: Tolong sampaikan kepada Nono, jangan lagi memberi dukungan kepada Eka Putra karena bisa mengakibatkan hal yang membahayakan anda, makanya saya kesini untuk memberi tahu/peringatan);

2. Benar bahwa Marpaung adalah mamak atau paman oleh Richi Aprian; Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

104. Bahwa benar saya yang bertandatangan dibawah ini: Lastri, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pada pokoknya menyatakan surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani pada Tanggal 24 Desember 2024, yang isinya menyatakan: (VIDE: BUKTI PT=125);

1. Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2024, Jam 10.00 WIB, Marpaung dating ke rumah saya Bersama Peri dan menyatakan kepada saya: Tolong sampaikan nono kok tajadi nan indak indak beko ala tu ma mandukuang eka putra tu makonya ambo dating kamari (Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: Tolong sampaikan kepada Nono, jangan lagi memberi dukungan kepada Eka Putra karena bisa mengakibatkan hal yang membahayakan anda, makanya saya kesini untuk memberi tahu/peringatan);
2. Benar bahwa Marpaung adalah mamak atau paman oleh Richi Aprian; Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

TERBUKTI PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA INI

105. Bahwa terbukti berdasarkan data rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) suara, sama dengan (4,95 %), sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait telah melewati ambang batas 1, 5 % (satu setengah persen) atau 2.449,305 (dua ribu empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga ratus lima) suara;
106. Bahwa terbukti permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak dapat diterima. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan: “Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “Memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, in casu Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah Terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis;

TERBUKTI POSITA PERMOHONAN PEMOHON DENGAN PETITUM SALING BERTENTANGAN DAN ANTARA PETITUM YANG SATU DENGAN PETITUM YANG LAINNYA SALING BERTENTANGAN

107. Bahwa terbukti permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 29 adalah kabur dan tidak jelas karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

108. Bahwa terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak

memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

109. Bahwa terbukti pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 UU Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karenatuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, maka laporan pengaduan harusditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;
110. Bahwa terbukti dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan

yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

111. Bahwa terbukti petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 pemohon meminta kepada Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, SE. MM. dan Ahmad Fadly, S.Psi adalah kabur dan tidak jelas, karena petitum pemohon pada angka 3 tersebut adalah ranah Administrasi yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang antara lain mengatur mengenai Sanksi Administratif berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016 yang menyatakan: Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016, Badan Peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
112. Bahwa terbukti petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 dengan petitum angka 4 saling bertentangan, karena petitum angka 2 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024, namun petitum angka 4 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;

113. Bahwa terbukti petitum Permohonan Pemohon pada angka 4 dengan petitum angka 5 saling bertentangan, karena petitum angka 4 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, SH. MH. Dan Donny Karsont, SH. Dt. Bijo Anso Nan Tinggi ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, namun petitum angka 5 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar di 14 (empat belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto;
114. Bahwa terbukti petitum Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 14 (empat belas) Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang ada di 14 (empat belas) Kecamatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 TELAH DILAKSANAKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

115. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar) telah melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
116. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar) secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidakberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
117. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar) dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024, Tertanggal 05 Desember 2024, Pukul: 10.51 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon Nomor Urut 1 (satu) (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tanah Datar Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar. Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut bukan hanya diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi) saja, akan tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi) yang telah hadir dan dimandir (diberikan surat mandat) oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar, perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi	PEMOHON	77.595
2.	Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi	PIHAK TERKAIT	85.692

REKAPITULASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANAH DATAR SUDAH BENAR

118. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:
1. Pemohon Atas Nama Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sebanyak 77.595 suara;
 2. Pihak Terkait Atas Nama Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 85.692 suara;

Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU Pilkada) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban pada pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dipersidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Tertanggal 05 Desember 2024, Pukul: 10.51 WIB;
3. Menetapkan Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	Richi Aprian, SH. MH., dan Donny Karsont, SH. Dt Bijo Anso Nan Tinggi	PEMOHON	77.595

2.	Eka Putra, SE. MM., dan Ahmad Fadly, S.Psi	PIHAK TERKAIT	85.692
----	---	------------------	--------

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar serta video yang diberi tanda Bukti PT = 1 sampai dengan Bukti PT = 125, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PT = 1 : FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ATAS NAMA EKA PUTRA. SEBAGAI CALON BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT.
- 2 BUKTI PT = 2 : FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ATAS NAMA AHMAD FADLY. SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT.
- 3 BUKTI PT = 3 : FOTOKOPI PENGUMUMAN NOMOR: 19/PL.02.02-PU/1304/2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024, TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2024.
- 4 BUKTI PT = 4 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR: 486 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024, TERTANGGAL 23 SEPTEMBER 2024.
- 5 BUKTI PT = 5 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR: 784 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024, BERTANGGAL 5 DESEMBER 2024 PUKUL 10.51 WIB.
- 6 BUKTI PT = 6 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 437/PL.2.6-BA/1304/2024 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR PEMILIHAN TAHUN 2024, TERTANGGAL 05 DESEMBER 2024.

- 7 BUKTI PT = 7 : FOTOKOPI SURAT YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI TANAH DATAR NOMOR: 470/727/DUKCAPIL-2024, PERIHAL: DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-KECAMATAN (DAK) PER 30 JUNI 2024.
- 8 BUKTI PT = 8 : FOTOKOPI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- 9 BUKTI PT = 9 : FOTOKOPI SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI (MENDAGRI) NOMOR: 100.2.4.3/4378/SJ TENTANG PENEKASAN DAN PENJELASAN TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- 10 BUKTI PT = 10 : FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR: 100.3.3.2/514/PEM-2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024, TERTANGGAL 24 SEPTEMBER 2024.
- 11 BUKTI PT = 11 : FOTOKOPI SURAT NOMOR: 100.1.4.1/1504/PEM-2024, TERTANGGAL 22 NOVEMBER 2024.
- 12 BUKTI PT = 12 : FOTOKOPI NOTULEN RAPAT PADA HARI, SENIN, TANGGAL 25 NOVEMBER 2024.
- 13 BUKTI PT = 13 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN X KOTA.
- 14 BUKTI PT = 14 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN LIMA KAUM.
- 15 BUKTI PT = 15 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN TANJUNG EMAS.

- 16 BUKTI PT = 16 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN BATIPUH.
- 17 BUKTI PT = 17 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN SALIMPAUNG.
- 18 BUKTI PT = 18 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA.
- 19 BUKTI PT = 19 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN TANJUNG BARU.
- 20 BUKTI PT = 20 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN SUNGAYANG.
- 21 BUKTI PT = 21 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN BATIPUAH SELATAN.

- 22 BUKTI PT = 22 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN RAMBATAN.
- 23 BUKTI PT = 23 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN SUNGAI TARAB.
- 24 BUKTI PT = 24 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN PARIANGAN.
- 25 BUKTI PT = 25 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN PADANG GANTING.
- 26 BUKTI PT = 26 : FOTOKOPI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024, BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, DI KECAMATAN LINTAU BUO.
- 27 BUKTI PT = 27 : FOTOKOPI TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN NOMOR: 33/LP/PB/KAB/03.19/XII/2024, TERTANGGAL 09 DESEMBER 2024.
- 28 BUKTI PT = 28 : FOTOKOPI TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN NOMOR: 02/LP/PB/KAB/03.19/XII/2024, TERTANGGAL 07 OKTOBER 2024.
- 29 BUKTI PT = 29 : FOTOKOPI LAPORAN KEUANGAN MAULID NABI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM.

- 30 BUKTI PT = 30 : FOTOKOPI TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN NOMOR: 30/LP/PB/KAB/03.19/XII/2024, TERTANGGAL 09 DESEMBER 2024.
- 31 BUKTI PT = 31 : FOTOKOPI TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN NOMOR: 31/LP/PB/KAB/03.19/XII/2024, TERTANGGAL 09 DESEMBER 2024.
- 32 BUKTI PT = 32 : FOTOKOPI TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN NOMOR: 32/LP/PB/KAB/03.19/XII/2024, TERTANGGAL 09 DESEMBER 2024.
- 33 BUKTI PT = 33 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DRS. IQBAL RAMADI PAYANA, M.SI., JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) KABUPATEN TANAH DATAR, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 34 BUKTI PT = 34 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ELIZAR, SH., JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, KABUPATEN TANAH DATAR PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 35 BUKTI PT = 35 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DRS. YUSRIZAL, MM., JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN KEPALA DINAS KOMINFO, KABUPATEN TANAH DATAR PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 36 BUKTI PT = 36 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH AUDIA SAFITRI, SH. M.SI., JENIS KELAMIN PEREMPUAN, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN KABAG HUKUM, KABUPATEN TANAH DATAR PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 37 BUKTI PT = 37 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DEDI TRIWIDONO, S.STP., JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN

- INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN KABAG PROKOPIM, KABUPATEN TANAH DATAR PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 38 BUKTI PT = 38 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DRS. MUKHLIS, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT BATUSANGKAR, PEKERJAAN ASN, JABATAN KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR, KABUPATEN TANAH DATAR PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 39 BUKTI PT = 39 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DRS. HERISON, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TANAH DATAR, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 40 BUKTI PT = 40 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ARIEF GANI, S.STP., JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN KABAG PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 41 BUKTI PT = 41 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DRS. ALFIAN JAMRAH, M.Si., JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH DATAR, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 25 DESEMBER 2024.
- 42 BUKTI PT = 42 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ADRIYANTI RUSTAM, SE. M.Si., JENIS KELAMIN PEREMPUAN, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN ASN, JABATAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN TANAH DATAR, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 25 DESEMBER 2024.

- 43 BUKTI PT = 43 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH AGUSRIMAYANTO, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT SARUASO, PEKERJAAN SARUASO, JABATAN WALI NAGARI SARUASO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 44 BUKTI PT = 44 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH IRMAIDINAL, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PAGARUYUNG, PEKERJAAN PAGARUYUNG, JABATAN WALI NAGARI PAGARUYUNG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 45 BUKTI PT = 45 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH FUADIL HULUM, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT TANJUNG BARULAK, PEKERJAAN TANJUNG BARULAK, JABATAN WALI NAGARI TANJUNG BARULAK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 46 BUKTI PT = 46 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH BENI HASBULLAH, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT KOTO TANGAH, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI KOTO TANGAH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 47 BUKTI PT = 47 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ABDI HARDIFALA, S.IP. M.SI, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT BATIPUH, PEKERJAAN PNS, JABATAN CAMAT BATIPUH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 48 BUKTI PT = 48 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ROZA MELFITA, S.STP, JENIS KELAMIN PEREMPUAN, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT RAMBATAN, PEKERJAAN PNS, JABATAN CAMAT RAMBATAN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.

- 49 BUKTI PT = 49 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH MULKHAIRI, S.IP. M.SI, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT KECAMATAN LINTAU BUO, PEKERJAAN PNS, JABATAN CAMAT LINTAU BUO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 50 BUKTI PT = 50 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NARTI, S.STP, JENIS KELAMIN PEREMPUAN, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI SUNGAYANG, KECAMATAN SUNGAYANG, PEKERJAAN PNS/CAMAT, JABATAN CAMAT SUNGAYANG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 51 BUKTI PT = 51 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DEDET SYUKRI, S.PD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI SUNGAI PATAI, KECAMATAN SUNGAYANG, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI SUNGAI PATAI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 52 BUKTI PT = 52 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ANDI MUSDAR, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG AUR DURI NAGARI BATUBULEK, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI BATUBULEK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 53 BUKTI PT = 53 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH AFRIZAL, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK, KECAMATAN SUNGAYANG, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 54 BUKTI PT = 54 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH AKBAR, S.HUM, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI MINANGKABAU,

KECAMATAN SUNGAYANG, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI MINANGKABAU, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.

- 55 BUKTI PT = 55 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ANGGERNO PERAWITO, S.PD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG CUBADAK NAGARI CUBADAK, KECAMATAN LIMA KAUM, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI CUBADAK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 56 BUKTI PT = 56 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH GENTA MAULANA AKBAR, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG KOTA NAGARI TAPI SELO, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI TAPI SELO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 57 BUKTI PT = 57 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH RAHMAT ALIYAH ANDRI, A.MD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG LANTAI BATU NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI BARINGIN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 58 BUKTI PT = 58 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH YOGHI ALFINDER, S.STP, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI SUNGAYANG, KECAMATAN SUNGAYANG, PEKERJAAN ASN, JABATAN PJ. WALI NAGARI SUNGAYANG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 59 BUKTI PT = 59 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DONI AFRIKO, A.MD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI TANJUNG BARULAK, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI TANJUNG BARULAK, PADA POKOKNYA SURAT

PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.

- 60 BUKTI PT = 60 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ADE PUTRA, SE, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI BATIPUAH ATEH, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI BATIPUAH ATEH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 61 BUKTI PT = 61 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH EDRI FAUZEN DT KAYO, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI SABU, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI SABU, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 62 BUKTI PT = 62 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH KAMILI DT MARAJO, S.PD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI PITALAH, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI PITALAH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 63 BUKTI PT = 63 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ERIZAL DT KAYO, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI GUNUNG RAJO, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI GUNUNG RAJO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 64 BUKTI PT = 64 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH BAHURI, A.MD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI ANDALEH, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI ANDALEH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 65 BUKTI PT = 65 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DASHERI, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG BODI NAGARI BALAI TANGAH, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI

- BALAI TANGAH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 66 BUKTI PT = 66 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH YULKUSUMAYANTO, S.SI, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI BUO, KECAMATAN LINTAU BUO, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI BUO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 67 BUKTI PT = 67 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH SYAFRIL JAMAL, N.LP, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PADANG MAGEK, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI PADANG MAGEK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 68 BUKTI PT = 68 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH WILLY ADHA, S.SY, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT III KOTO, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI III KOTO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 69 BUKTI PT = 69 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH FIRMAN, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT SIMAWANG, PEKERJAAN WALI NAGARI SIMAWANG, JABATAN WALI NAGARI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 70 BUKTI PT = 70 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH YUDIA ANTONI, A.MD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT BALIMBIANG, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI BALIMBIANG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 71 BUKTI PT = 71 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH YUDISTHIRA ANUGGRAHA. S.PD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI BUNGO TANJUANG, PEKERJAAN WALI NAGARI,

- JABATAN WALI NAGARI BUNGO TANJUANG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 72 BUKTI PT = 72 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH EDO FAKHRHAZI HERIZAL, S.STP, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG SIMPANG NAGARI BATUBULEK, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN CAMAT LINTAU BUO UTARA, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 73 BUKTI PT = 73 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH IKRAR PAHLEPI, S.STP, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG BALAI BATU NAGARI LIMO KAUM, KECAMATAN LIMA KAUM, PEKERJAAN PNS, JABATAN CAMAT LIMA KAUM, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 74 BUKTI PT = 74 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH IRZON, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT RAMBATAN, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI RAMBATAN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 75 BUKTI PT = 75 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH MUKHLIS, S.PD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG DAHLIA NAGARI LUBUAK JANTAN, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI LUBUAK JANTAN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 76 BUKTI PT = 76 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ENDRI JONI, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG SEMBAYAN NAGARI TANJUANG BONAI, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI TANJUANG BONAI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 77 BUKTI PT = 77 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PENDI ASWIL, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA,

ALAMAT NAGARI TALUK, KECAMATAN LINTAU BUO, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI TALUK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.

- 78 BUKTI PT = 78 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH RIDWAN AMRI, A.MD, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT TANJUNG, KECAMATAN SUNGAYANG, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI TANJUNG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 79 BUKTI PT = 79 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH FADHLI TARMIZI, SH, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG KOTO GADIH NAGARI LIMO KAUM, KECAMATAN LIMA KAUM, PEKERJAAN WALI NAGARI, JABATAN WALI NAGARI LIMO KAUM, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 80 BUKTI PT = 80 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH MOHD. YAHYA SURYADI PUTERA, S.STP. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT X KOTO, PEKERJAAN ASN, JABATAN CAMAT X KOTO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 81 BUKTI PT = 81 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ADENIS. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT KOTO BARU, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI KOTO BARU, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 82 BUKTI PT = 82 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH AFRINAL. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT TAMBANGAN, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI TAMBANGAN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 83 BUKTI PT = 83 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH RIKI MULYADI. JENIS KELAMIN

- LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT AIE ANGEK, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI AIE ANGEK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 84 BUKTI PT = 84 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DEDI STUANI. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PANYALAIAN, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI PANYALAIAN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 85 BUKTI PT = 85 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH M.W.DT BANDARO. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PANDAI SIKEK, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI PANDAI SIKEK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 86 BUKTI PT = 86 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH J.DT. TUMBIJO. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JAHU, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI JAHU, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 87 BUKTI PT = 87 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH SERI MESRA. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT SINGGALANG, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI SINGGALANG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 88 BUKTI PT = 88 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH A.H. MIZA AZIZ, S.SOS. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT SUNGAI TARAB, PEKERJAAN ASN, JABATAN CAMAT SUNGAI TARAB, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 89 BUKTI PT = 89 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NAFRI. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT KOTO BARU, KECAMATAN SUNGAI TARAB,

PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI KOTO BARU, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.

- 90 BUKTI PT = 90 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH RAHMAT FEBRI JENI, S.Sy. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PADANG LAWEH, KECAMATAN SUNGAI TARAB, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI PADANG LAWEH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 91 BUKTI PT = 91 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH HIDAYAT. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI PASIE LAWEH, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI PASIE LAWEH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 92 BUKTI PT = 92 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ADE RAUNAS. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI RAO-RAO, KECAMATAN SUNGAI TARAB, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI RAO-RAO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 93 BUKTI PT = 93 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH SURAT PERNYATAAN SYAHRIAL. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI SIMPURUIK, KECAMATAN SUNGAI TARAB, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI SIMPURUIK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 94 BUKTI PT = 94 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH SURAT PERNYATAAN ADRIZAL. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI SUNGAI TARAB, KECAMATAN SUNGAI TARAB, PEKERJAAN KEPALA JORONG TIGA BATUR, NAGARI SUNGAI TARAB, JABATAN KEPALA JORONG TIGA BATUR NAGARI SUNGAI TARAB, PADA POKOKNYA

- SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 95 BUKTI PT = 95 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ISMET KHT INTAN AMEH. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI KOTO TUO, KECAMATAN SUNGAI TARAB, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI KOTO TUO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 96 BUKTI PT = 96 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH BENI ORIZA, SE. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PARIANGAN, PEKERJAAN ASN, JABATAN CAMAT PARIANGAN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 97 BUKTI PT = 97 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH MULYADI BJ. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI BATIPUAH BARUAH, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI WALINAGARI BATIPUAH BARUAH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 98 BUKTI PT = 98 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ARI ABRIYANTO, A.MD. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI SIMABUR, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI SIMABUR, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 99 BUKTI PT = 99 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH BAITURRAHMAD Z, SH. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI BATU BASA, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI BATU BASA, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 100 BUKTI PT = 100 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH WILMEN, ST. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI SUNGAI JAMBU, PEKERJAAN

WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI SUNGAI JAMBU, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.

- 101 BUKTI PT = 101 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DAFFRI YANDI, S.PDI. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG TUAH SAKATO NAGARI SAWAH TANGAH, PEKERJAAN KEPALA DESA, JABATAN WALI NAGARI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 102 BUKTI PT = 102 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH TASMAN, SE. AK. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI PARIANGAN, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI PARIANGAN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 103 BUKTI PT = 103 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH RISPEL MURNI NURDIN. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI TABEK, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI TABEK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 104 BUKTI PT = 104 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH RIKY AFRIZALDI, S.STP. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT TANJUNG BARU, PEKERJAAN ASN, JABATAN CAMAT TANJUANG BARU, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 105 BUKTI PT = 105 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH K.DT. SIMARAJO NAN KAYO. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI TANJUANG, KECAMATAN TANJUANG, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI TANJUANG ALAM, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 106 BUKTI PT = 106 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH A.DT. SATI NAN PANJANG. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN

- INDONESIA, ALAMAT NAGARI BARULAK, KECAMATAN TANJUANG BARU, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI BARULAK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 107 BUKTI PT = 107 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH KHAIRUNNAS Y, S.STP. MM. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG DATA, NAGARI TABEK PATAH, KECAMATAN SALIMPAUNG PEKERJAAN PNS, JABATAN CAMAT SALIMPAUNG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 108 BUKTI PT = 108 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH YOPI HENDRA. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT SUNANIK, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 109 BUKTI PT = 109 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ELYA MENDRI. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT SITUMBUK, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI SITUMBUK, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 110 BUKTI PT = 110 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ZULKIFLI. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT TABEK PATAH, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI TABEK PATAH, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 111 BUKTI PT = 111 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOFRIZAL. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT SUPAYANG, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI SUPAYANG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 112 BUKTI PT = 112 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH SYAFRIL. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA,

ALAMAT JORONG NAN II SALIMPAUNG, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI SALIMPAUNG, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.

- 113 BUKTI PT = 113 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ZULFIRMAN. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT NAGARI LAWANG MANDAHILING, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI LAWANG MANDAHILING, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA BULAN DESEMBER 2024.
- 114 BUKTI PT = 114 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH YATRIWEL. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PADANG GANTING, PEKERJAAN PNS, JABATAN CAMAT PADANG GANTING, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 115 BUKTI PT = 115 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH HARMASYAH. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT PADANG GANTING, PEKERJAAN WIRASWASTA, JABATAN WALI NAGARI PADANG GANTING, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 116 BUKTI PT = 116 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DASMERI. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT ATAR, PEKERJAAN WIRASWASTA, JABATAN WALI NAGARI ATAR, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 117 BUKTI PT = 117 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH MUHAMMAD AS'AD, S.PD. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT BATIPUH SELATAN, PEKERJAAN ASN, JABATAN CAMAT BATIPUH SELATAN, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024.
- 118 BUKTI PT = 118 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH YENDRA GUSRI Y. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN

INDONESIA, ALAMAT JORONG MUTIARA NAGARI BATU TABA, KECAMATAN BATIPUAH SELATAN, PEKERJAAN PERANGKAT NAGARI BATU TABA, JABATAN WALI NAGARI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.

- 119 BUKTI PT = 119 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH AKHYARI, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG TANGAH XX NAGARI PADANG LAWEH MALALO, KECAMATAN BATIPUAH SELATAN, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 120 BUKTI PT = 120 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH FERNANDO, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG SUDUT NAGARI SUMPUR, KECAMATAN BATIPUAH SELATAN, PEKERJAAN PERANGKAT NAGARI SUMPUR, JABATAN WALI NAGARI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 121 BUKTI PT = 121 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH MULYADI, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG DUO KOTO NAGARI GUGUAK MALALO, KECAMATAN BATIPUAH SELATAN, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.
- 122 BUKTI PT = 122 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH AGUSRIMAYANTO, A.Ma,Pd. SH. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG KUBANG LANDAI, NAGARI SARUASO, KECAMATAN TANJUNG EMAS, PEKERJAAN WALINAGARI, JABATAN WALI NAGARI SARUASO, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 2 DESEMBER 2024.
- 123 BUKTI PT = 123 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH IRA RAUDATUL JANNAH, JENIS KELAMIN PEREMPUAN, KEWARGANEGARAAN

INDONESIA, ALAMAT JORONG CARANO BATIRAI NAGARI RAO-RAO, PEKERJAAN TIDAK BEKERJA, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 24 DESEMBER 2024.

124 BUKTI PT = 124 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH ZULMAINI, JENIS KELAMIN LAKI-LAKI, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG CARANO BATIRAI NAGARI RAO-RAO, PEKERJAAN PETANI, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 24 DESEMBER 2024.

125 BUKTI PT = 125 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH LASTRI, JENIS KELAMIN PEREMPUAN, KEWARGANEGARAAN INDONESIA, ALAMAT JORONG CARANO BATIRAI NAGARI RAO-RAO, PEKERJAAN MENGURUS RUMAH TANGGA, PADA POKOKNYA SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DAN TANDATANGANI PADA TANGGAL 24 DESEMBER 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat keberatan atau penolakan terhadap Berita Acara 437/PL.2.6-BA/1304/2024 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tanah Datar dan merujuk pada perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon (angka 14 dan 15 halaman 12 dan 13) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 167/PM.00.02/K.SB-12/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum . [vide Bukti PK.4.4-1]
2. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai adanya perolehan suara 0 (nol) di salah satu TPS pada Kecamatan Lintau Buo Utara berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 10 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 855/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/010/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada dihadiri oleh saksi Paslon 1 dan selama proses Pungut Hitung tidak ada saran, masukan dan keberatan satupun dari Saksi Pasangan Calon selama proses Penghitungan Suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di TPS 10 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Diperoleh Model C.Salinan-KWK-Bupati dan C.Hasil-KWK-Bupati terlampir sebagai Laporan Hasil Pengawasan, didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.4.4-2];

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di TPS 10
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	0 (Nol)
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	145 (Seratus Empat Puluh Lima)

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Panwascam Lintau Buo Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Lintau Buo Utara Nomor 903/LHP/PM.01.02/K.SB-12-13/11/2024 tanggal 29 November 2024,

Panwascam Kecamatan Lintau Buo Utara yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan kejadian khusus terkait dengan perolehan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar pada proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lintau Buo Utara. Diperoleh Lampiran Model D-hasil KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut; [vide Bukti PK.4.4-3].

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di Kecamatan LBU
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	1.503
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	16.200

4. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi (angka 14 & 16 halaman 12 & 13) Jo mengenai saksi pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi (Huruf C halaman 30 s.d 32) berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor 171/LHP/PM.01.02/SB-12/12/2024 tanggal 4 s.d 5 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Richi Aprian dan Donny Karsont selanjutnya disebut "*Paslon 01*" menyatakan keberatan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Eka Putra dan Ahmad Fadly selanjutnya disebut "*Paslon 02*" di Kecamatan Lintau Buo Utara bahwa menurut saksi data rekapitulasi perolehan suara Paslon 02 terdapat selisih 110 suara dari perolehan suara Paslon 02 yang ditetapkan KPU Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar perolehan suara Paslon 02 berjumlah 16.200 (*enam belas ribu dua ratus*) suara sementara menurut saksi Paslon 01 perolehan suara Paslon 02 berjumlah 16.090 (*enam belas ribu sembilan puluh*) suara. Bahwa berdasarkan keberatan saksi yang dituangkan pada D-Kejadian Khusus dari Paslon 01 tersebut KPU Kabupaten Tanah Datar meminta untuk kepada saksi Paslon 01 untuk

dapat memperlihatkan bukti selisih data perolehan suara di TPS mana saja dan nanti akan kita cocokan data yang dimiliki oleh saksi dengan data KPU, namun setelah diminta terkait dengan data atau lokusnya saksi Paslon 01 tidak dapat melihatkan di TPS mana terdapat perselisihan suara tersebut. Saksi Paslon 01 meminta kepada KPU untuk dapat melakukan penghitungan suara ulang pada masing-masing TPS di Kecamatan Lintau Buo Utara. Dalam hal ini KPU Kabupaten Tanah Datar tidak mengabulkan permintaan saksi karena saksi paslon 01 tidak secara khusus menyampaikan keberatan terhadap selisih perolehan suara calon. Diperoleh Lampiran Model D-hasil KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut; [vide Bukti PK.4.4-4]

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di Kabupaten
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	77.595
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	85.692

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Karena perolehan suara tersebut didasarkan pada kecurangan dan politisasi birokrasi yang dilakukan oleh Paslon 2 dalam bentuk menjanjikan uang dan atau materi lainnya di masa kampanye dan masa tenang” (angka 16 halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 hari Jum’at tanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-5]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak merupakan sebagai pelanggaran

tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-6].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-5], yang pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh terlapor Eka Putra, SE., MM selaku calon Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor urut 2 dengan kejadian di Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024.

1.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal tanda terima laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan Bahwa setelah dicermati video dan melihat postingan dari link instagram Eka Putra Official atas kegiatan Eka Putra, SE.,MM (Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2) di Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh dimana terlapor Eka Putra, SE.,MM bersama Wali Nagari Bungo Tanjung dan Wali Jorong Kapuah serta masyarakat jorong kapuah mengadakan kegiatan syukuran atas pengadaan air bersih untuk masyarakat jorong kapuah. Selanjutnya dari keterangan masyarakat adanya kalimat janji yang diucapkan oleh terlapor Eka Putra, SE.,MM salah satunya lebih kurang berbunyi “air bersih ini hasil jerih payah saya untuk itu tolong bantu dengan memilih saya pada pencoblosan pemilihan tanggal 27 November 2024, rasa terima kasih akan saya bantu (janji) uang sebanyak 200 juta untuk keberlanjutan kegiatan ini”. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan setelah dianalisis berdasarkan fakta yang didapat dari proses penerimaan laporan dan bukti yang disampaikan diduga melanggar Pasal 73 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang menyatakan : “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” jo Pasal 187A ayat 1 yang menyatakan : “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa hal tersebut diatas menggambarkan dan menjelaskan secara nyata peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir A.1) yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan bukti sebagai berikut: [vide Bukti PK.4.4-7].

- a. Video recording sebanyak 1 buah;
- b. Link instagram eka.putra.official.

Berdasarkan ketentuan diatas, bukti dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor sudah terpenuhi.

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa Laporan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-8], yang telah di register oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang pada pokoknya mengenai adanya dugaan pelanggaran tentang : Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H dalam keterangannya yang menyatakan bahwa dalam keterangannya sebagai

berikut : Dalam norma tersebut setidaknya 4 (empat) unsur perbuatan pidana, yaitu: (1) Setiap orang; (2) dengan sengaja ; (3) perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan; (4) mempengaruhi pemilih. Bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja orangnya yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum. Sehingga Terlapor Eka Putra merupakan orang perorang yang telah cakap melakukan perbuatan sehingga unsur setiap orang bagi terlapor saudara Eka Putra telah Terpenuhi. Bahwa unsur dengan sengaja” yaitu sebagaimana menurut ahli yang dimaksud frasa “dengan sengaja” dalam norma tersebut sama dengan unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana secara umum. Dalam *Memorie van Toelichting WvS (KUHP)* sebagaimana dikutip Prof Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, “sengaja” itu menghendaki adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) terhadap perbuatan yang dilakukan. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku. Hal mana, perbuatan yang dilakukan secara sadar tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Eka Putra tidak didapatkan apakah Terlapor Eka Putra memang menjanjikan maka unsur dengan sengaja Tidak terpenuhi Bahwa unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan adalah melakukan tindakan menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk memberikan imbalan atau memberikan imbalan secara langsung dalam bentuk uang atau barang. Dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri dalam Pilkada 2020, kata “menjanjikan” itu dimaknai sebagai keadaan kesanggupan dari seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedangkan kata “memberikan” dimaknai sebagai menyerahkan sesuatu yang dapat berupa uang atau barang. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh saudara Terlapor Eka Putra berdasarkan fakta yang didapat tidak pernah ada Terlapor Eka Putra menjanjikan kepada orang atau pemilih yang hadir pada acara tersebut dan tidak satupun saksi yang dapat menerangkan bahwa Terlapor Eka Putra menjanjikan kepada orang yang hadir pada acara syukuran air bersih tersebut

sehingga perbuatan menjanjikan tersebut tidak terkonfirmasi dilakukan maka unsur menjanjikan tidak terpenuhi bahwa unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dapat diartikan bahwa secara bahasa, kata “mempengaruhi” diartikan sebagai mengenakan pengaruh kepada seseorang. kata “ pengaruh” diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari seseorang/benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan rumusan dalam Pasal 187A ayat (1), khususnya frasa “mempengaruhi pemilih” adalah mengenakan pengaruh kepada seseorang agar melakukan perbuatan sesuai dengan kemampuannya, sedangkan pengaruh dimaksud adalah agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilih untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu. Dari fakta yang didapatkan bahwa Terlapor Eka Putra tidak pernah mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon yang dikampanyekannya sehingga unsur mempengaruhi pemilih tidak terpenuhi. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tidak Terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan tidak didapatkan 2 alat bukti yang meyakinkan.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.4.4-6].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 165/PM.00.02/K.SB-12/11/2024 tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar agar mematuhi serta tidak melakukan aktivitas kampanye diluar jadwal yang ditentukan oleh undang-undang. [vide Bukti PK.4.4-9].
- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah

Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 153/LHP/PM.00.02/SB-12/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak ada ditemukan di Kecamatan Lima kaum, Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuh Selatan Kegiatan Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye dan Kegiatan Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tim sukses atau relawan di Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. [vide Bukti PK.4.4-10].

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 154/LHP/PM.00.02/SB-12/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak ada ditemukan di Kecamatan Pariangan, Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh Kegiatan Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye dan Kegiatan Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tim sukses atau relawan di Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. [vide Bukti PK.4.4-12].

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 180.a/LHP/PM.00.02/SB-12/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak ada ditemukan di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Padang Gantiang Kegiatan Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye dan Kegiatan Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tim sukses atau relawan di Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. [vide Bukti PK.4.4-12].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif serta dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas Negara dan melakukan kegiatan kampanye pada saat masa tenang berupa pemberian

ayam kepada warga (angka 17 huruf i Jo huruf B angka 1) halaman 13 dan 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 hari Senin tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-13]. bahwa pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan Nomor: 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-14].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 hari Senin tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-13].

1.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal Nomor: 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Bahwa setelah dicermati 7 buah Foto, 1 buah video dan Lembar Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial tersebut belum menggambarkan dan menjelaskan secara nyata peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga setelah dilakukan penelaahan terhadap uraian kejadian, saudara Agus Rimayanto tidak didapatkan perbuatan yang menjurus pada kegiatan kampanye atau ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon

sehingga uraian kejadian bukan merupakan perbuatan yang dilarang dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti sebagai syarat materil belum terpenuhi [vide Bukti PK.4.4-15]

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formil dan materil agar melengkapi kekurangan laporan berupa menyampaikan uraian dugaan pelanggaran pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum tergambarkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pelapor tentang Kelengkapan Laporan Nomor: 538/PP.00.02/K.SB-12/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya surat pemberitahuan tersebut adalah untuk memperbaiki laporan dengan kekurangan laporan sebagai berikut: [vide Bukti PK.4.4-16].
 - a. Uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan'
 - b. Bukti yang menggambarkan dan menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan serta memiliki hubungan dengan peristiwa.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-14] dan menyampaikan kepada Pelapor tentang status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. [vide Bukti PK.4.4-17]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Bahwa berdasarkan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Hal 22 Lembaran 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pemohon terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” bantuan pembagian bajak gratis (angka 17 huruf ii Jo huruf B angka 2) halaman 13 dan 19).. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 007: /PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-18]. Bahwa pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan Nomor: 007/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-19];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan Nomor 007: /PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-18].
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal Laporan Nomor: 007/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan bahwa kegiatan Pembagian Bajak Gratis diikuti penyerahan Barang berbentuk uang kepada anggota-anggota kelompok tani pada tanggal 25 November 2024 dan 26 November 2024 yang difasilitasi oleh Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan X Koto, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Rambatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa tenang pemilihan tahun 2024 oleh terlapor yang merupakan Bupati Kabupaten Tanah Datar dan juga merupakan calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pemilihan tahun 2024 dengan Nomor urut 2. Peristiwa dugaan yang disampaikan terjadi setelah terlapor aktif kembali sebagai Bupati Tanah Datar karena cuti

kampanye pada tanggal 24 November 2024 dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat materil belum terpenuhi [vide Bukti PK.4.4-20].

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formil dan materiil yaitu berupa: melengkapi kekurangan laporan berupa menyampaikan uraian dugaan pelanggaran berkaitan pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum tergambar berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.

1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 455/PP.01.01/K.SB/12/2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya disampaikan kepada pelapor agar memperbaiki laporan yang disampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut [vide Bukti PK.4.4-21].

- a. Uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan;
- b. Bukti yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan.

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan status laporan kepada Pelapor pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 terhadap laporannya tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. [vide Bukti PK.4.4-19].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Bahwa berdasarkan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Hal 22 Lembaran 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pemohon terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” pemberian mobil pick up dan mobil ambulance kepada Wali Nagari Simabur Kecamatan Pariangan (angka 17 huruf iii Jo huruf B angka 3 halaman 13 dan halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 009:/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-22]. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan Laporan Nomor: 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-23];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Terima Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-22].

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terkait dengan penyerahan secara simbolis 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis pick up senilai Rp.178.000.000,- kepada Wali Nagari Simabur di gedung pertemuan LKAAM Kecamatan Pariangan, dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti yang disampaikan maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat keterpenuhan materiil [vide Bukti PK.4.4-24].

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil yang berkaitan dengan laporannya yaitu untuk melengkapi kekurangan laporan berkaitan uraian dugaan pelanggaran berkaitan pemilihan,

bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum menggambarkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.

1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 453/PP.01.01/K.SB/12/2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut [vide Bukti PK.4.4-25].

- a. Uraian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan;
- b. Bukti yang menggambarkan dan menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan serta memiliki hubungan dengan peristiwa.

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tentang status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil hari Senin tanggal 9 Desember 2024. [vide Bukti PK.4.4-23].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Bahwa berdasarkan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Hal 22 Lembaran 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pemohon terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” pemberian hibah tanah untuk Nagari Pandai Sikek dan Mobil Ambulance di Nagari Koto Baru (angka 17 huruf iv Jo huruf B angka 4 halaman 13 dan halaman 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 008:/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-26]. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan Laporan Nomor: 008/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan,

tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-27];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan Nomor 008: /PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-26].

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal Laporan Nomor: 008/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa kegiatan serahkan hibah sebidang tanah untuk pemerintahan Nagari Pandai Sikek, dimana dalam postingan tersebut terdapat juga penyerahan satu unit ambulance untuk Nagari Koto Baru Kabupaten Tanah Datar yang diterima langsung oleh Wali Nagari koto Baru di kantor Wali Nagari Pandai Sikek Kabupaten Tanah datar oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar atas nama Eka Putra yang juga merupakan Calon Bupati Kabupaten Tanah datar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan nomor urut 2 pada masa tenang dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat materil belum terpenuhi [vide Bukti PK.4.4-28].

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materil yaitu melengkapi kekurangan laporan berupa menyampaikan uraian dugaan pelanggaran berkaitan pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum tergambarkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.

1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 454/PP.01.01/K.SB/12/2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi

kekurangan laporan sebagai berikut [vide Bukti PK.4.4-29].

- a. Uraian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan;
 - b. Bukti yang menggambarkan dan menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan serta memiliki hubungan dengan peristiwa
- 1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tentang status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil hari Senin tanggal 9 Desember 2024. [vide Bukti PK.4.4-27].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Bahwa berdasarkan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Hal 22 Lembaran 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pemohon terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” sekelompok masyarakat yang melarang Pasangan Calon, saksi dan Tim sukses Pasangan Calon nomor urut 01 masuk ke Nagari Tapi Selo (angka 17 huruf v Jo huruf B angka 5 halaman 13 dan halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 127/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai untuk tidak berkampanye pada tempat yang dilarang selama masa kampanye tanggal 25 September sampai 24 November 2024 [vide Bukti PK.4.4-30];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas

Kelurahan/Desa Nagari Tapi Selo Nomor: 374/LHP/PM.01.02/SB-12-13.005/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara melakukan pencegahan secara langsung kepada massa untuk tidak menghalangi kampanye dan menjelaskan ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kampanye itu diatur dalam pasal 187 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pengawas Kelurahan Desa dibantu oleh pihak kepolisian untuk mediasi dengan hasil mediasi tim kampanye paslon 01 untuk tidak melakukan kampanye *door to door* dan untuk menjaga situasi yang aman di Lintau Buo Utara kemudian disepakati oleh kedua belah pihak [vide Bukti PK.4.4-31];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” pertemuan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari Rumah Dinas Bupati Tanah Datar (Huruf B angka 6 halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 10/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-32]. Bahwa pelapor tidak menyampaikan perbaikan tanda terima laporan nomor 10/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiil [vide Bukti PK.4.4-33];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang

pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-32]

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal Laporan Nomor: 010/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan bahwa adanya keberpihakan atau ketidaknetralan dari Terlapor sebagai Sekretaris Daerah Tanah Datar dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat materiil belum terpenuhi [vide Bukti PK.4.4-34].

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formil dan materiil yaitu terkait dengan kekurangan uraian dugaan pelanggaran berkaitan pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum menggambarkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.

1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 452/PP.01.01/K.SB/12/2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya agar Pelapor memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut [vide Bukti PK.4.4-35].

- a. Uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan;
- b. Bukti yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan.

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tentang status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil hari Senin tanggal 9 Desember 2024. [vide Bukti PK.4.4-33]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Adanya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar” (Huruf B angka 7 halaman 24) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu

Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-36]. dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar meneruskan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 328/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan merupakan sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-37]; Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengawasi Putusan Nomor: 481/PID.SUS/2024/PT PDG tertanggal 29 November 2024 [vide Bukti PK.4.4-38], dan penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya Nomor 388/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 21 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-39].

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [Vide Bukti PK.4.4-40]. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 507/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Desember 2024 dengan amar Putusan Mengadili: 1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024 yang dimintakan Banding; 3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) [vide Bukti PK.4.4-41] dan penerusan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya nomor 389/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 21 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-42];
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-43]. laporan dinyatakan sebagai pelanggaran Netralitas ASN dengan

menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor: 390/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawain Negara (BKN) [vide Bukti PK.4.4-44]

4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-45]. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya kemudian meneruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undang Lainnya Nomor 357/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 terlampir Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Nomor 881/100/Sek-2024 tertanggal 17 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Terlapor [vide Bukti PK.4.4-46].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran Perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.4.4-36]
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal Laporan Nomor: 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor memenuhi syarat formil dan materiil laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.4.4-47].
 - 1.2. Bahwa berdasarkan pembahasan Pertaman Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 03/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024:
 - a. **Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat;**
Bahwa Laporan Nomor: 02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang diduga melanggar

Pasal 71 ayat 1 *jo* Pasal 188 sehingga di registrasi dan dilanjutkan untuk tahap klarifikasi.

b. Kepolisian Resort Tanah Datar berpendapat;

Bahwa Laporan Nomor: 02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 berpendapat:

- 1) Terkait terlapor saudara Maulidia Siska yang ada dalam video sebagai bukti laporan perlu dipastikan oleh ahli keaslian video tersebut.
- 2) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Melakukan klarifikasi guna mendapatkan keterangan dari orang-orang yang ada dalam peristiwa tersebut, serta mencari dokumen yang diperlukan sertabarang/benda yang menjadi alat bukti
- 3) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pemeriksaan ahli yang menerangkan tentang dugaan tindak pidana dan juga ahli bidang kepemiluan.
- 4) Apabila memenuhi syarat formil dan materil maka sepakat untuk di register.

c. Kejaksaan Negeri Tanah Datar berpendapat;

Bahwa berdasarkan Laporan Nomor:

02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 berpendapat :

- 1) Terkait terlapor saudara Maulidia Siska yang ada dalam video sebagai bukti laporan perlu dipastikan oleh ahli keaslian video tersebut.
- 2) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Melakukan klarifikasi guna mendapatkan keterangan dari orang-orang yang ada dalam peristiwa tersebut, serta mencari dokumen yang diperlukan sertabarang/benda yang menjadi alat bukti
- 3) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pemeriksaan ahli yang menerangkan tentang dugaan tindak pidana dan juga ahli bidang kepemiluan.
- 4) Apabila memenuhi syarat formil dan materil maka sepakat untuk di register.

- 5) Untuk pasal yang diduga dilanggar sama seperti yang di sampaikan oleh Bawaslu kabupaten Tanah Datar Pasal 71 ayat 1 *jo* Pasal 188 sehingga di registrasi. [vide Bukti PK.4.4-48]

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 bahwa Laporan Nomor : 02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 yang telah di register oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang pada pokoknya mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa perbuatan Saudara Mauliddia Siska yang memberikan sambutan pada acara Pembukaan Pelatihan dan Sosialisasi Dasa Wisma yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Tabek di Balairung Sari Nagari Tabek Kec. Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah. Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan bahwa Saudara Mauliddia Siska merupakan salah seorang Aparatur Sipil Negara ASN sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan NIP 198101232005012020 maka yang akan diuraikan adalah berkaitan dengan unsur Pejabat ASN saja. Bahwa yang dimaksud dengan ASN berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari fakta yang didapatkan saudara Mauliddia Siska merupakan Aparatur Sipil Negara dengan NIP 198101232005012020 yang bertugas sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMDPPKB Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saudara Mauliddia Siska telah dapat dikualifisir sebagai seorang ASN. Sementara untuk pejabat ASN merujuk kepada Pasal 13 Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Manajerial; dan Jabatan Non Manajerial. Dimana Jabatan Manajerial terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan administrator; dan e. jabatan pengawas. Bahwa Jabatan pimpinan tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang

bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk Jabatan administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sementara Jabatan pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sementara itu, Jabatan Non Manajerial terdiri atas: a. jabatan fungsional; dan b. jabatan pelaksana. Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu dan Jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Saudara Mauliddia Siska merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tanah datar maka Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut telah memenuhi kriteria jabatan ASN maka Jabatan Kabid Pemberdayaan Masyarakat dapat dikualifisir sebagai Jabatan Administrator yang merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi sehingga unsur “Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **Telah Terpenuhi.** berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saudara Mauliddia Siska sebagai seorang Pejabat ASN telah dapat dikualifisir sebagai

tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon sehingga unsur Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon telah terpenuhi. Bahwa Saudara Mauliddia Siska yang merupakan ASN maka berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang : “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” Bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas maka sambutan yang disampaikan oleh Saudara Mauliddia Siska pada saat Pembukaan acara Pelatihan dan Sosialisasi Dasawisma di Balairung Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan telah terbukti memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar maka perbuatan tersebut telah dapat dinyatakan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” maka Saudara Mauliddia Siska telah terbukti melanggar pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. [vide Bukti PK.4.4-49]

1.4. Bahwa berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 06/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024:

a. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat:

Bahwa dari hasil kajian Bawaslu perbuatan yang dilakukan oleh saudara Mauliddia Siska telah terbukti dan memenuhi unsur melanggar Pasal 71 Ayat 1 *jo* Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang; dan dalam proses klarifikasi telah didapatkan

beberapa alat bukti yang meyakinkan yaitu : 1. Keterangan 2 orang saksi ; 2. Keterangan ahli dan 3; Petunjuk yang didapatkan dari Video sebagai bukti perbuatan saudara Mauliddia Siska yang memberikan sambutan pada acara dasawisma.

b. Kepolisian Resort Tanah Datar

Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan (Netralitas ASN) oleh Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu Pasangan calon, unsur Gakkumdu Kepolisian Resort Tanah Datar memberikan pendapat sebagai berikut;

1. Untuk kasus ini perlu mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Mauliddia Siska apakah program merdeka berobat itu adalah program pemerintah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar.
2. Apa yang disampaikan oleh Mauliddia Siska perlu juga didalami apakah hanya alibi saja yang menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan hanya menyampaikan arahan dari Pjs. Bupati.
3. Untuk memastikan keaslian video maka diperlukan ahli yang dapat memeriksa keaslian video tersebut.
4. Agar ditambah saksi-saksi di luar saksi yang diberikan oleh pelapor dan juga kalau bisa ada saksi yang meringankan dari terlapor.
5. Perlu dipastikan bahwa bilamana tidak didapatkan ahli yang dapat menerangkan keaslian video apakah tetap akan kita lanjutkan ke penuntutan.
6. Apabila tidak ada ahli yang dapat memastikan keaslian video maka video akan dijadikan saja sebagai petunjuk saja.
7. Bila mana video dijadikan petunjuk maka perlu diambil video tersebut sesuai prosedur pengambilan bukti digital agar dapat dijadikan petunjuk pada saat persidangan.

c. Kejaksaan Negeri Tanah Datar

Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan (Netralitas ASN) oleh Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu Pasangan calon, unsur Gakkumdu Kejaksaan Negeri Tanah Datar memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tim Gakkumdu Kejaksaan Negeri Tanah Datar sependapat dengan pendapat Tim Gakkumdu unsur Bawaslu Tanah Datar dan Polres Tanah Datar untuk ditingkatkan ke proses selanjutnya;
2. Bahwa dengan ditingkatkannya status Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 a.n terlapor Mauliddia Siska ke tahap selanjutnya oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Tanah Datar (unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Unsur Bawaslu Tanah Datar tetap melakukan pendampingan;
 - b. Penyidik Polres Tanah Datar Tim Gakkumdu Polres Tanah Datar melakukan proses penyidikan untuk menguatkan pembuktian mempedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP;
 - c. Bahwa Tim Gakkumdu Bawaslu Tanah Datar unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan tetap melakukan koordinasi dan pendampingan selama proses penyidikan [vide Bukti PK.4.4-50]

1.5. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Tanah Datar dengan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 328/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan merupakan sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-37];

1.6. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengawasi atas pelaksanaan

rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Laporan 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 07/SG/Kab/03.19X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 untuk penyelidikan di Kepolisian Resort Tanah Datar [vide Bukti PK.4.4-51], Surat Perintah Tugas Nomor: 19/SG/Kab/03.19X/2024 tertanggal 4 November 2024 [vide Bukti PK.4.4-52] dan Surat Rekomendasi Nomor: 388/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 21 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-39] serta Putusan Nomor: 481/PID.SUS/2024/PT PDG tertanggal 29 November 2024 [vide Bukti PK.4.4-38]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan merupakan sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran Perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.4.4-40]

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal Nomor 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materiil laporan tidak diregistrasi karena belum memuat waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.4.4-53].

- 2.2. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 05/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024:

- a. **Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat:** Bahwa Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang diduga melanggar Pasal 71 ayat 1 jo Pasal 188 sehingga diregistrasi dan dilanjutkan ke tahap klarifikasi.

- b. **Kepolisian Resot Tanah Datar berpendapat:**

1. Berdasarkan lapoaran Nomor : 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Berkaitan dengan kasus saudara Afrizon agar Bawaslu mencermati bukti-bukti yang

dijadikan sebagai dugaan tindak pidana Pemilihan;

2. Dikarenakan buktinya adalah bentuk screnshoot grup whatsapp maka admin dan saksi-saksi yang ada dalam grup whatsapp tersebut harus dimintai keterangannya;
3. Agar Bawaslu nantinya memastikan keaslian dokumen-dokumen tersebut;
4. Agar Bawaslu nantinya dapat meminta ahli yang menerangkan keaslian dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pelapor;
5. Apabila memang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan maka setuju untuk diregister.

c. Kejaksan Negeri Tanah Datar berpendapat:

1. Berdasarkan lapoaran Nomor : 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Berkaitan dengan kasus saudara Afrizon agar Bawaslu memastikan bahwa benar saudara Afrizon merupakan ASN yang saat sekarang sedang menjabat;
2. Agar Bawaslu memastikan bukti-bukti yang dijadikan sebagai dugaan tindak pidana Pemilihan tersebut benar terjadi pada saat masa kampanye;
3. Agar Bawaslu memastikan Locus dan Tempus;
4. Dikarenakan buktinya adalah bentuk screnshoot grup whatsapp maka admin dan saksi-saksi yang ada dalam grup whatsapp tersebut harus dimintai keterangannya;
5. Agar Bawaslu nantinya memastikan keaslian dokumen-dokumen tersebut;
6. Agar Bawaslu nantinya dapat meminta ahli yang menerangkan keaslian dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pelapor
7. Apabila memang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan maka setuju untuk diregister. [vide Bukti PK.4.4-54]

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang kelengkapan laporan dengan Surat Nomor: 345/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 hari Senin tanggal 14

Oktober 2024 yang pada pokoknya surat pemberitahuan tersebut adalah untuk memperbaiki laporan dengan kekurangan laporan [vide Bukti PK.4.4-55].

2.4. Bahwa berdasarkan Surat nomor: 345/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 pelapor melengkapi laporan dengan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-56].

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran terhadap : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah. Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan bahwa saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd merupakan salah seorang Aparatur Sipil Negara ASN sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan NIP 197212021999031003 Pangkat & Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b / 01-10-2022 maka yang akan diuraikan adalah berkaitan dengan unsur Pejabat ASN saja. Bahwa yang dimaksud dengan ASN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari fakta yang didapatkan saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd merupakan Aparatur Sipil Negara dengan NIP 197212021999031003 yang bertugas sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maka saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd telah dapat dikualifisir sebagai seorang ASN. Sementara untuk pejabat ASN merujuk kepada pasal Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Manajerial; dan Jabatan Non Manajerial. Dimana Jabatan Manajerial terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan administrator; dan e. jabatan pengawas. Bahwa Jabatan pimpinan tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN,

mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk Jabatan administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sementara Jabatan pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sementara itu Jabatan Non Manajerial terdiri atas: a. jabatan fungsional; dan b. jabatan pelaksana. Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu dan Jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Bahwa Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd merupakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maka Jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi kriteria jabatan ASN maka Jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dikualifisir sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dimana merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga unsur “Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah Telah Terpenuhi. Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon. Bahwa Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd yang meneruskan Video

Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Eka Putra Dan Ahmad Fadly yang merupakan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di beberapa grup whatsapp Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd telah dapat dikualifisir sebagai tindakan seorang pejabat ASN yang mana saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd juga merupakan salah seorang kepala Dinas di pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sehingga unsur Membuat Keputusan dan/atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Telah Terpenuhi. Bahwa Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd yang merupakan ASN maka berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang : “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” Bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana yang tersebut diatas maka perbuatan Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd dengan meneruskan poster-poster, narasi-narasi dan video kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di beberapa grup whatsapp telah terbukti memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar maka perbuatan tersebut telah dapat dinyatakan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” maka Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd telah terbukti melanggar pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [vide Bukti PK.4.4-57]

2.6. Bahwa berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 08/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024:

a. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat:

1. Bahwa Laporan dengan Nomor Register: 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal: 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya terkait Dugaan Tindak Pidana dan yaitu

berupala perbuatan Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

2. Bahwa Terlapor atas nama Afrizon merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan No NIP 197212021999031003 Pangkat & Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b / 01-10-2022 maka terbukti merupakan Pejabat ASN;
3. Yang pada pokoknya melanggar pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur maka Laporan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

b. Kepolisian Resot Tanah Datar berpendapat:

1. Bahwa Laporan dengan Nomor Register : 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal: 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya terkait Dugaan Tindak Pidana dan yaitu berupala perbuatan Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon;
2. Bahwa dari hasil paparan Bawaslu dapat disampaikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
3. Apabila Laporannya layak untuk ditingkatkan ke penyidikan maka diperlukan pemeriksaan Video ka ahli di kemenkominfo RI;
4. Video tersebut agar dapat dipastikan memang benar di share oleh saudara Afrizon sehingga bisa menjadi alat bukti atau paling tidak menjadi petunjuk nantinya.
5. Apabila ahli kemenkominfo tidak mencukupi waktunya maka video dijadikan saja petunjuk bahwa ada tindak pidana.

c. Kejaksaan Negeri Tanah Datar berpendapat:

1. Laporan dengan Nomor Register : 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal: 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya terkait Dugaan Tindak Pidana dan yaitu

perbuatan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon

2. Dari hasil paparan Bawaslu yang menyampaik memenuhi unsur-unsur tindak pidana agar nanti dapat disertakan dengan alat bukti yang cukup bagi kejaksaan untuk melakukan penuntutan.
3. Lapornya layak untuk ditingkatkan ke penyidikan tetapi perlu adanya ahli yang menerangkan unsur-unsur pidana, ahli pemilu yang menerangkan keuntukngan yang dimaksud dalam perbuatna yang dilakukan oleh saudara Afrizon
4. Untuk Video memang perlu dilakukan pemeriksaan ahli ke kementrian kominfo agar bisa diterangkan bahwa meamng ada penyebaran/meneruskan video dan narasi-narasi di group IMM Tanah Datar, Muhammadiya Tanah Dtar1 dan group-group lainnya
5. Agar dipastikan juga video tersebut memang benar di share oleh saudara Afrizon sehingga bisa menjadi alat bukti atau paling tidak menjadi petunjuk nantinya. [vide Bukti PK.4.4-58]

2.7. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Tanah Datar dengan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 393/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan merupakan sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-59]; dan penerusan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya nomor 389/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 21 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-43]

2.8. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 laporan dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 15/SG/Kab/03.19X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 untuk

pendampingan penyidikan di Kepolisian Resort Tanah Datar [vide Bukti PK.4.4-60] dan Surat Rekomendasi Nomor: 389/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) [vide Bukti PK.4.4-42] serta Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor: 507/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Desember 2024 dengan amar Putusan Mengadili: 1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024 yang dimintakan Banding; 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) [vide Bukti PK.4.4-41]

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan merupakan pelanggaran Perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.4.4-43]

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal Nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materiil laporan tidak diregistrasi karena belum memuat waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.4.4-61].

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formil dan materiil yaitu berupa: melengkapi berupa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran.

- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang kelengkapan laporan dengan Surat Nomor: 346/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya surat pemberitahuan tersebut adalah untuk memperbaiki laporan dengan kekurangan laporan [vide Bukti PK.4.4-62].

- 3.4. Bahwa berdasarkan Surat nomor: 346/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 pelapor melengkapi laporan dengan Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 pada hari Rabu tanggal 16

Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-63].

- 3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran terhadap : adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Negara yang dilakukan oleh Saudara Hendri Hadi Nurma S.Ag dengan meneruskan stiker yang menggambarkan citra diri salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar yaitu Calon Nomor Urut 2. bahwa Saudara Hendri Hadi Nurma S.Ag merupakan ASN di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Nomor NIP 197501162008011002 /Penata Muda Tingkat I, III/b / 01-10-2023 yang bertugas di UPT SDN 01 GURUN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Hendri Hadi Nurma diduga melanggar pasal Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang : “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepada Badan Kepegawaian Negara. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Bawaslu Nomor : 2 tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; pada Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN Poin 4 yang menyatakan “Membuat Posting, Comment, Share, Like, bergabung/Follow dalam group/akun pemenangan bakal calon. Bahwa dengan meneruskan stiker dan photo-photo yang merupakan citra diri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 maka perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Saudara Hendri Hadi Nurma S.Ag telah terbukti melanggar 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang: “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepada Badan Kepegawaian Negara. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Bawaslu Nomor : 2 tahun 2022, 800-5474 tahun 2022, 246 tahun 2022, 30 tahun 2022, 1447.1/PM.01/K1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; pada Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN Poin 4 yang menyatakan “Membuat Posting, Comment, Share, Like, bergabung/Follow dalam group/akun pemenangan bakal calon. [vide Bukti PK.4.4-64]

3.6. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 06/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Surat Rekomendasi Nomor: 390/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 pada pokoknya terlapor merupakan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.4.4-44]

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan yang dilaporkan merupakan pelanggaran Perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.4.4-45]

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal laporan dengan tanda terima Nomor: 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya terlapor (Robi) selaku Wali Jorong Jorong Kumango Utara Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar laporan tersebut terkait dugaan Netralitas Perangkat Desa. Kejadian tersebut terjadi di Jorong Kumango Utara Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024.

Pelapor Mendapat kiriman berupa foto melalui media social Whatsapp atas perbuatan terlapor yang memasang gambar (One Way) di kendaraan pribadi terlapor (Toyota Calya No Polisi BA 1081 SE) bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati no urut 2 (Eka – Fadly). Bahwa uraian kejadian yang disampaikan setelah dianalisis berdasarkan fakta yang didapat dari proses penerimaan laporan dan bukti yang disampaikan dinyatakan dugaan tindakan Pelanggaran Netralitas Wali Jorong (Perangkat Desa) sebagaimana yang dilarang dalam ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Perangkat Desa dilarang: j ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;” Jo Pasal 48 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa “Perangkat Desa terdiri atas: b. pelaksana kewilayahan;” Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa “(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis Bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor merupakan pelanggaran peraturan Perundang-undang lainnya [vide Bukti PK.4.4-65].

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.4.4-66].

4.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Laporan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, kepada Wali Nagari Kumango dengan Surat Rekomendasi Nomor: 357/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya laporan dinyatakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya terlampir surat pemberitahuan tindak lanjut oleh Wali Nagari Kumango Nomor 881/100/Sek-2024 tertanggal 17 Oktober 2024

perihal pemberitahuan pengunduran diri terlapor [vide Bukti PK.4.4-46]

4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan tentang status laporan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-67]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Adanya pemberian perintah dan arahan kepada Wali Jorong, Wali Nagari, Camat hingga Aparatur Sipil Negara setempat dengan segala daya upaya serta tindakan untuk memilih paslon nomor urut 2 ” (halaman 26) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 075/PM.00.02/K.SB-12/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya. [vide Bukti PK.4.4-68];

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 126/PM.00.02/K.SB-12/010/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari Pejabat Lainnya [vide Bukti PK.4.4-69];

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 091/PM.00.02/K.SB-12/07/2024 tertanggal 27 Juli 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari Pejabat Lainnya [vide Bukti PK.4.4-70];

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 125/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari Pejabat Lainnya [vide Bukti PK.4.4-71];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Dugaan Keberpihakan Termohon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yang Mempengaruhi Suara Pemilihan (Fasilitas Kampanye dari Termohon yang tidak kunjung diberikan sampai mendekati hari Pencoblosan. (Huruf C angka 1 Halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 129/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah menghimbau KPU Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memfasilitasi dan melaksanakan

ketentuan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum. [vide Bukti PK.4.4-72];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 144.A/LHP/PM.01.02/SB-12/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya pada saat Rapat Koordinasi terkait Desain Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Bersama Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar No Urut 1 (Richi-Donny) dan No Urut 2 (Eka Putra-Ahmad Fadly) kemudian berdasarkan salinan Berita Acara nomor 406/PL.2.5-BA/2024 hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 KPU Kabupaten Tanah Datar menerima desain kampanye dari Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. [vide Bukti PK.4.4-73]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 145.A/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 tanggal 5 November 2024 terkait Penyerahan Bahan Kampanye oleh KPU Kabupaten Tanah Datar untuk Pasangan Calon No Urut 1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 pukul 15.45 Wib, KPU Kabupaten Tanah Datar memberikan tanda Terima sebagai bukti bahwa Bahan kampanye telah disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan ditandatangani oleh *Liaison officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar No Urut 1 (Richi Aprian-Dony Karsont). Adapun jenis Bahan Kampanye yang diserahkan oleh Pihak KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut: [vide Bukti PK.4.4-74]

No	Bahan Kampanye	Jumlah
1.	Selebaran	35.000 pcs
2.	Brosur	35.000 pcs
3.	Pamphlet	35.000 pcs
4.	Poster	35.000

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 146.A/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 tanggal 6 November 2024 terkait Penyerahan Bahan Kampanye oleh KPU Kabupaten Tanah Datar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 14.06 Wib, KPU Kabupaten Tanah Datar memberikan tanda Terima sebagai bukti bahwa Bahan kampanye telah disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan ditandatangani oleh *Liaison officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Nomor Urut 2 (Eka Putra-Ahmad Fadly) Adapun jenis Bahan Kampanye yang diserahkan oleh Pihak KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut: [vide Bukti PK.4.4-75]

No	Bahan Kampanye	Jumlah
1.	Selebaran	35.000 pcs
2.	Brosur	35.000 pcs
3.	Pamphlet	35.000 pcs
4.	Poster	35.000

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Termohon Tidak Profesional Dalam menyelenggarakan Debat Kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar (Huruf C angka 2 Halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan

kepada KPU Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 130/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah mengimbau KPU Kabupaten Tanah Datar untuk Melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.4.4-76];

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 139.A/LHP/PM.01.02/SB-12/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya Debat publik putaran pertama ini memiliki Tema: Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Sadar Bencana dengan sub tema:

- a. Infrastruktur;
- b. Koperasi dan UMKM;
- c. Pariwisata;
- d. Pertanian;
- e. Kebencanaan;
- f. Lingkungan Hidup.

Sebelum debat dimulai, moderator debat, Khairul Jasmi dan Dewi Anggraini terlebih dahulu menyampaikan tentang tata tertib debat yang harus dipatuhi baik oleh Paslon maupun tim pendukung kedua paslon yang hadir. Moderator juga menyampaikan tentang mekanisme jalannya debat putaran pertama mulai dari segmen pertama sampai segmen terakhir. Debat dilangsungkan selama 180 menit dengan rincian; 150 menit untuk segmen debat publik terbuka antar pasangan calon dan 30 menit untuk jeda. Debat dibagi kedalam 6 segmen dimana dalam segmen terakhir, sebagai statement penutup, masing-masing paslon mendapatkan waktu 3 menit. Acara debat berlangsung sampai

dengan pukul 23:30 wib. Selama debat berlangsung, berdasarkan hasil pengawasan, acara debat putaran pertama ini berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar [vide Bukti PK.4.4-77]

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor:149.B/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya Debat publik putaran kedua ini memiliki Tema: Penguatan Sumber Daya manusia, Sosial, Budaya dan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Tanah Datar dengan sub tema:

- a. Pelayanan Publik,
- b. Kesehatan,
- c. Pendidikan,
- d. Kesejahteraan Sosial,
- e. Adat dan Pemerintahan Nagari,
- f. Inovasi IT

Debat dijadwalkan selama 180 menit dengan rincian; 150 menit untuk segmen debat publik dan terbuka antar pasangan calon dan 30 menit untuk jeda. Debat dibagi kedalam 6 segmen dimana dalam segmen terakhir, sebagai *statement* penutup, masing-masing paslon mendapatkan waktu 3 menit. Acara debat berlangsung sampai dengan pukul 23:00 wib. Selama debat berlangsung, berdasarkan hasil pengawasan, acara debat putaran kedua ini berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar. [vide Bukti PK.4.4-78]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Adanya bentuk pembiaran terhadap atribut linmas yang menyerupai atribut paslon nomor urut 2” (Huruf C angka 3 halaman 28) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 735/LHP/PM.01.02/SB-12-09/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan yang dilakukan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Batu Basa terlihat 16 orang petugas Linmas di delapan TPS di Nagari Batu Basa memakai baju seragam baru berwarna biru. Baju seragam linmas ini adalah baju yang dibeli dengan anggaran dana Nagari Batu Basa, di baju tersebut di sebelah lengan kanan ditempel bendera merah putih, di dada kanan ditempel nama, di dada kiri ditempel nama linmas dan lambang linmas, di lengan kanan ditempel lambang Tanah Datar. [vide Bukti PK.4.4-79].

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pariangan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 733/LHP/PM.01.02/SB-12-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan yang dilakukan Panwascam Pariangan di setiap TPS di Nagari Batu Basa Rahmi Yanti juga melihat Linmas yang memakai seragam Linmas yang rapi dengan Baju berwarna biru muda dan Celana hitam. Pada Baju linmas Nagari Batu Basa ada lambang bendera merah putih, nama linmas, lambang dan tulisan linmas serta lambang Tanah Datar. Rahmi menegur salah seorang Linmas Warna Baju seragamnya kenapa berwarna Biru, Linmas menjawab bahwa ini hanya baju seragam linmas yang diberikan pemerintahan Nagari Batu Basa. Rahmi Yanti juga meminta kerjasama Linmas untuk dapat menjaga keamanan di TPS. [vide Bukti PK.4.4-80].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Telah terjadi intimidasi terhadap saksi-saksi di beberapa TPS di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara” (Huruf C angka 4 halaman 29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 849/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada dihadiri oleh saksi Paslon 1 selama proses Pungut hitung tidak ada saran, masukan dan keberatan satupun dari saksi selama proses penghitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di TPS 04 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara [vide Bukti PK.4.4-81]. Diperoleh Model C.Salinan-KWK-Bupati dan C.Hasil-KWK-Bupati didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut;

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di TPS 4
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	4 (empat)
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	217 (dua ratus tujuh belas)

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 10 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 855/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/010/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada dihadiri oleh

saksi Paslon 1 dan selama proses Pungut hitung tidak ada saran, masukan dan keberatan satupun dari saksi Pasangan Calon selama proses penghitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di TPS 10 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. [vide Bukti PK.4.4-2]. Diperoleh Model C.Salinan-KWK-Bupati dan C.Hasil-KWK-Bupati didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut;

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di TPS 10
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	0 (nol)
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	145 (seratus empat puluh lima)

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 24 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 869/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/024/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada dihadiri oleh Saksi Paslon 1 selama proses Pungut hitung tidak ada saran, masukan dan keberatan satupun dari saksi selama proses penghitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di TPS 24 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara [vide Bukti PK.4.4-82]. Diperoleh Model C.Salinan-KWK-Bupati dan C.Hasil-KWK-Bupati didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut;

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di TPS 24
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	12 (dua belas)
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	211 (dua ratus sebelas)

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Saksi-saksi Pada Rapat *Pleno* Rekapitulasi tidak ada satupun yang menandatangani Berita Acara *Pleno*”

(halaman 30). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 171/LHP/PM.01.02/SB-12/12/2024 tanggal 4 s/d 5 Desember 2024 yang pada pokoknya pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar tidak terdapat perbedaan perolehan suara dari proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar, Berdasarkan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar perolehan suara Paslon 01 berjumlah 77.595 (*tujuh puluh tujuh ribu lima Ratus Sembilan Puluh Lima*) suara sementara Paslon 02 perolehan suara berjumlah 85.692 (*Delapan puluh lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua*). [vide Bukti PK.4.4-4] Diperoleh Berita Acara Nomor 437/PL.2.6-BA/1304/2024 Tanggal 5 Desember 2024 dan Model D-hasil KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 8 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.4.4-1 sampai dengan Bukti PK.4.4-82 sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.4.4 -1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 167/PM.00.02/K.SB-12/11/2024 Tanggal 27 November 2024.

- 2 Bukti PK.4.4 -2 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10 Nagari Tanjung Bonai Nomor 855/LHP/PM.01.02/SB-12-13 004/010/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Model C.Salinan-KWK-Bupati TPS 10 Nagari Tanjung Bonai;
 3. Fotokopi C.Hasil-KWK-Bupati TPS 10 Nagari Tanjung Bonai.

- 3 Bukti PK.4.4 -3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lintau Buo Utara Nomor 903/LHP/PM.01.02/K.SB-12-13/11/2024 Tanggal 29 November 2024
 2. Fotokopi Diperoleh Model D-hasil KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Lintau Buo Utara

- 4 Bukti PK.4.4 -4 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor 171/LHP/PM.01.02/SB-12/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024;
 2. Fotokopi Model D-Hasil KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
 3. Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 4. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

- 5 Bukti PK.4.4 -5 : Fotokopi Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024

- 6 Bukti PK.4.4 -6 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/03.19/X/2024, Tanggal 18 Oktober 2024.

- 7 Bukti PK.4.4 -7 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 dengan Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024.

- 8 Bukti PK.4.4 -8 : Fotokopi Kajian Dugaaan Pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024.
- 9 Bukti PK.4.4 -9 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 165/PM.00.02/K.SB-12/11/2024 Tanggal 22 November 2024
- 10 Bukti PK.4.4 -10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 153/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 Tanggal 24 November 2024
- 11 Bukti PK.4.4 -11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 154/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 Tanggal 25 November 2024
- 12 Bukti PK.4.4 -12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor 180.a/LHP/PM.00.02/SB-12/12/2024 Tanggal 26 November 2024
- 13 Bukti PK.4.4 -13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 nomor : 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
- 14 Bukti PK.4.4 -14 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024.
- 15 Bukti PK.4.4 -15 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Model A.4 Nomor: 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024.
- 16 Bukti PK.4.4 -16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 538/PP.00.02/K.SB-12/2024, Tanggal 4 Desember 2024.
- 17 Bukti PK.4.4 -17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabuaten Tanah Datar Nomor 547/PP.00.02/K.SB-12/2024, Tanggal 7 Desember 2024.
- 18 Bukti PK.4.4 -18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 Nomor: 007/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024

- 19 Bukti PK.4.4 -19 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Formulir A. 17 Nomor: 007/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024.
- 20 Bukti PK.4.4 -20 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor: 007/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 6 Desember
- 21 Bukti PK.4.4 -21 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 455/PP.01.01/K.SB/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024
- 22 Bukti PK.4.4 -22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 Nomor: 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
- 23 Bukti PK.4.4 -23 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan Formulir Model A.17 Nomor 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal Tanggal 9 Desember 2024
- 24 Bukti PK.4.4 -24 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024
- 25 Bukti PK.4.4 -25 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 453/PP.01.01/K.SB/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024
- 26 Bukti PK.4.4 -26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 Nomor: 007/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024.
- 27 Bukti PK.4.4 -27 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Formulir Model A.17 Nomor: 008/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024, Tanggal 09 Desember 2024.
- 28 Bukti PK.4.4 -28 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor 008/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024.
- 29 Bukti PK.4.4 -29 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 454/PP.01.01/K.SB/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024

- 30 Bukti PK.4.4 -30 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 127/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 Tanggal 3 Oktober 2024
- 31 Bukti PK.4.4 -31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Tapi Selo Nomor: 374/LHP/PM.01.02/SB-12-13.005/11/2024 Tanggal 22 November 2024.
- 32 Bukti PK.4.4 -32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 Nomor: 010/PL/PB/03.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024.
- 33 Bukti PK.4.4 -33 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Formulir Model A.17 Nomor 010/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024.
- 34 Bukti PK.4.4 -34 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor: 010/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024
- 35 Bukti PK.4.4 -35 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 452/PP.01.01/K.SB/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024
- 36 Bukti PK.4.4 -36 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 Nomor: 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024
- 37 Bukti PK.4.4 -37 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 328/PP.00.02/K.SB/X/2024 Tanggal 19 Oktober 2024
- 38 Bukti PK.4.4 -38 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Paadang Nomor: 481/PID.SUS/2024/PT PDG Tanggal 5 Desember 2024
- 39 Bukti PK.4.4 -39 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 388/PP.00.02/K.SB/X/2024 pada Tanggal 21 Oktober 2024
- 40 Bukti PK.4.4 -40 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir A.3 Nomor 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024

- 41 Bukti PK.4.4 -41 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 507/PID.SUS/2024/PT PDG Tanggal 10 Desember 2024
- 42 Bukti PK.4.4 -42 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 389/PP.00.02/K.SB/X/2024 pada Tanggal 21 Oktober 2024
- 43 Bukti PK.4.4 -43 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 Nomor 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024
- 44 Bukti PK.4.4 -44 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 390/PP.00.02/K.SB/X/2024 pada Tanggal 21 Oktober 2024
- 45 Bukti PK.4.4 -45 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3 Nomor 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024
- 46 Bukti PK.4.4 -46 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 357/PP.00.02/K.SB/X/2024 pada Tanggal 15 Oktober 2024;
2. Fotokopi Surat Wali Nagari Kumango Nomor 881/100/Sek-2024 Tanggal 17 Oktober 2024.
- 47 Bukti PK.4.4 -47 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024.
- 48 Bukti PK.4.4 -48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor : 03/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024
- 49 Bukti PK.4.4 -49 : Fotokopi Kajian Dugaaan Pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor: 02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024.
- 50 Bukti PK.4.4 -50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor : 06/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024.

- 51 Bukti PK.4.4 -51 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 07/SG/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024.
- 52 Bukti PK.4.4 -52 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 19/SG/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 4 November 2024.
- 53 Bukti PK.4.4 -53 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024
- 54 Bukti PK.4.4 -54 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar nomor : 05/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
- 55 Bukti PK.4.4 -55 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 345/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024
- 56 Bukti PK.4.4 -56 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor: 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024.
- 57 Bukti PK.4.4 -57 : Fotokopi Kajian Dugaaan Pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024
- 58 Bukti PK.4.4 -58 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 08/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024
- 59 Bukti PK.4.4 -59 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 393/PP.00.02/K.SB/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024
- 60 Bukti PK.4.4 -60 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 15/SG/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024
- 61 Bukti PK.4.4 -61 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024

- 62 Bukti PK.4.4 -62 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 346/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024
- 63 Bukti PK.4.4 -54 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 pada Tanggal 16 Oktober 2024
- 64 Bukti PK.4.4 -64 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor: 06/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024
- 65 Bukti PK.4.4 -65 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024
- 66 Bukti PK.4.4 -66 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024
- 67 Bukti PK.4.4 -67 : Fotokopi Pemberitahuan Status Tentang Laporan Formulir Model A.17 Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024
- 68 Bukti PK.4.4 -68 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 075/PM.00.02/K.SB-12/06/2024 Tanggal 19 Juni 2024
- 69 Bukti PK.4.4 -69 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 126/PM.00.02/K.SB-12/010/2024 Tanggal 3 Oktober 2024
- 70 Bukti PK.4.4 -70 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 091/PM.00.02/K.SB-12/07/2024 Tanggal 27 Juli 2024
- 71 Bukti PK.4.4 -71 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 125/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 Tanggal 3 Oktober 2024
- 72 Bukti PK.4.4 -72 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 129/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024
- 73 Bukti PK.4.4 -73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor:

- 144.A/LHP/PM.01.02/SB-12/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024
- 74 Bukti PK.4.4 -74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 145A/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 Tanggal 5 November 2024
- 75 Bukti PK.4.4 -75 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 146A/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 Tanggal 6 November 2024
- 76 Bukti PK.4.4 -76 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 130/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024
- 77 Bukti PK.4.4 -77 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 139.A/LHP/PM.01.02/SB-12/10/2024 Tanggal 27 Oktober 2024
- 78 Bukti PK.4.4 -78 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 149.B/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 Tanggal 11 November 2024
- 79 Bukti PK.4.4 -79 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Batu Basa Nomor: 735/LHP/PM.01.02/SB-12-09/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 80 Bukti PK.4.4 -80 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pariangan Nomor: 733/LHP/PM.01.02/SB-12-09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- 81 Bukti PK.4.4 -81 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Nagari Tanjung Bonai Nomor: 849/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/TPS 004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- 82 Bukti PK.4.4 -82 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 24 Nagari Tanjung Bonai Nomor: 869/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/024/11/2024 Tanggal 27 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, melainkan hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain, serta dalil-dalil tentang pelanggaran terhadap hak Pemohon sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon adalah dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di mana hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lain di antaranya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, KPU Kabupaten Tanah Datar, Sentra Gakumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, menurut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan

terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar 784/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5 = Bukti PK.4.4-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar 784/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5 = Bukti PK.4.4-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dikarenakan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar 784/2024 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB maka menurut Pihak Terkait, batas waktu pengajuan permohonan perkara *a quo* jatuh pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 10.51 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2024 pukul 11.37 WIB telah melewati batas waktu pengajuan permohonan (kadaluwarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 3/2024.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar 784/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5 = Bukti PK.4.4-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, pukul 11.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 152/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 09 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat beberapa survei yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon dapat mengimbangi perolehan suara Paslon Nomor Urut 2, bahkan beberapa hasil lainnya menunjukkan perolehan suara Pemohon lebih unggul;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga selaku Bupati definitif, yang berupa penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara dan melakukan kegiatan kampanye pada saat masa tenang dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bantuan berupa pemberian ayam kepada warga;
 - b. Bantuan pembagian dana bajak gratis;

- c. Bantuan berupa pemberian mobil *pick up* dan mobil ambulans untuk Nagari Simabur Kecamatan Pariangan;
 - d. Bantuan berupa pemberian hibah tanah untuk Nagari Pandai Sikek dan mobil ambulans untuk Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto;
 - e. Sekelompok masyarakat yang melarang Pasangan Calon Nomor Urut 1 masuk ke Nagari Tapi Selo;
 - f. Pertemuan tertutup yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Tanah Datar di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari Rumah Dinas Bupati Tanah Datar;
 - g. Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara oleh beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa menurut Pemohon, dugaan keberpihakan Termohon dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Datar yang mempengaruhi suara pemilihan berupa:
- a. Termohon tidak kunjung memberikan fasilitas kampanye mendekati hari pencoblosan;
 - b. Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan debat kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
 - c. Bentuk Pembiaran Termohon terhadap atribut Linmas yang menyerupai atribut Paslon Nomor Urut 2;
 - d. Pembiaran oleh Termohon atas intimidasi terhadap saksi-saksi di beberapa TPS;
 - e. Termohon tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi dalam proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
4. Bahwa menurut Pemohon, dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Tanah Datar saksi-saksi dari pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada satupun yang menandatangani berita acara tersebut.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35b.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M. dan Ahmad Fadly, S. Psi;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, S.H., M.H. dan Donny Karsont, S.H, Dt. Bijo Anso Nan Tinggi, sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, di 14 (empat belas) kecamatan yaitu: (a) Kecamatan Tanjung Baru; (b) Kecamatan Salimpaung; (c) Kecamatan Sungai Tarab; (d) Kecamatan Sungayang; (e) Kecamatan Lintau Buo Utara; (f) Kecamatan Lintau Buo; (g) Kecamatan Padang Ganting; (h) Kecamatan Tanjung Mas; (i) Kecamatan Rambatan; (j) Kecamatan Lima Kaum; (k) Kecamatan Pariangan; (l) Kecamatan Batipuh Selatan; (m) Kecamatan Batipuh; dan (n) Kecamatan X Koto;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Aparat Penegak Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024. Pemohon juga telah keliru mendefinisikan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Permohonan serta terdapat pertentangan antar petitum, yakni:

1. Dalam posita, Pemohon mendalilkan peristiwa-peristiwa pelanggaran pemilu yang terjadi di 6 (enam) Nagari dan 4 (empat) lokasi pelanggaran netralitas ASN, namun dalam petitum, Pemohon meminta dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 14 kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar;
2. Dalam petitum, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 784/2024, namun dalam posita, Pemohon mendalilkan permasalahan yang sesungguhnya merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikannya;
3. Pada petitum angka 4 yang hanya meminta untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon pemenang pemilihan kepala daerah tanpa menguraikan perolehan suara yang sah, bertentangan dengan petitum angka 2, angka 3, angka 5 sehingga petitum Pemohon tidak lengkap, tidak jelas dan juga saling bertentangan.

Berkenaan dengan hal tersebut menurut Termohon, selain petitum Pemohon merupakan petitum yang saling tidak berkesesuaian, petitum

permohonan juga bersifat kumulatif. Petitum angka 2 yang meminta membatalkan Keputusan Termohon, dan petitum angka 3 yang meminta diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta Petitum angka 3 yang meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih (tanpa menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon), tidak sejalan dan tidak sinkron dengan Petitum angka 5 yang meminta Termohon Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tanah Datar, di 14 kecamatan yaitu : (a) Kecamatan Tanjung Baru, (b) Kecamatan Salimpaung, (c) Kecamatan Sungai Tarab, (d) Kecamatan Sungayang, (e) Kecamatan Lintau Buo Utara, (f) Kecamatan Lintau Buo, (g) Kecamatan Padang Ganting, (h) Kecamatan Tanjung Emas, (i), Kecamatan Rambatan, (j) Kecamatan Lima Kaum, (k) Kecamatan Pariangan, (l) Kecamatan Batipuh Selatan, (m) Kecamatan Batipuh, dan (n) Kecamatan X Koto. Terhadap ketidakjelasan petitum tersebut mengakibatkan petitum Pemohon tidak dapat dieksekusi.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Selain itu, menurut Pihak Terkait, terdapat pertentangan antar petitum dalam permohonan *a quo*, yakni:

1. Dalam petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan KPU Tanah Datar 784/2024, namun dalam petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
2. Dalam petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, namun dalam petitum angka 5, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar di 14 (empat belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Tanjung Baru; (2) Kecamatan

Salimpaung; (3) Kecamatan Sungai Tarab; (4) Kecamatan Sungayang; (5) Kecamatan Lintau Buo Utara; (6) Kecamatan Lintau Buo; (7) Kecamatan Padang Ganting; (8) Kecamatan Tanjung Mas; (9) Kecamatan Rambatan; (10) Kecamatan Lima Kaum; (11) Kecamatan Pariangan; (12) Kecamatan Batipuh Selatan; (13) Kecamatan Batipuh; (14) Kecamatan X Koto;

Di samping itu, terhadap petitum yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 14 (empat belas) Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, petitum tersebut tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang ada di 14 (empat belas) kecamatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, permohonan pemohon merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Tanah Datar 784/2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Terhadap petitum tersebut setelah dicermati oleh Mahkamah Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan membatalkan perolehan suaranya. Oleh karena itu, dengan tidak dicantumkannya kata “sepanjang” dalam petitum Pemohon tersebut mengandung arti hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Datar adalah batal secara keseluruhan, baik

penetapan pasangan calonnya maupun hasil perolehan suara untuk seluruh pasangan calon. Di samping itu, dalam petitum angka 3 Pemohon memohon agar Pemohon dinyatakan sebagai calon terpilih, sementara itu Pemohon juga dalam petitum angka 4 memohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Hal demikian membuktikan bahwa petitum Pemohon mengandung ambiguitas dan bersifat kontradiktif.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan/kontradiksi dan bersifat kumulatif serta ambiguitas, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.17 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alifah Rahmawati



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.